

Tesis
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELEKTRONIK AKTA IKRAR
WAKAF DALAM DIGITALISASI PERCEPATAN
SERTIFIKASI TANAH WAKAF PERSPEKTIF TEORI
SISTEM HUKUM LAWRENCE M FRIEDMAN
(Studi di KUA Kabupaten Probolinggo)

Oleh:
ULUMUDDIN
NIM. 210201220022



PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELEKTRONIK AKTA IKRAR
WAKAF DALAM DIGITALISASI PERCEPATAN
SERTIFIKASI TANAH WAKAF PERSPEKTIF TEORI
SISTEM HUKUM LAWRENCE M FRIEDMAN
(Studi di KUA Kabupaten Probolinggo)**

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam

Menyelesaikan Program Magister

Al- Akhwal Al-Syakhsiyyah

OLEH:

ULUMUDDIN

NIM: 210201220022

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**


LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Tesis dengan Judul:

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELEKTRONIK AKTA IKRAR
WAKAF DALAM DIGITALISASI PERCEPATAN SERTIFIKASI
TANAH WAKAF PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM
LAWRENCE M FRIEDMAN(Studi di KUA Kabupaten Probolinggo)**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 14 November 2023 Pembimbing I



Dr. H. Fadil SJ, M.Ag
NIP. 196512311992031046


Malang, 14 November 2023 Pembimbing II



Dr. Nor Salam, M.HI
NIDN.2112038701

Malang, 14 November 2023 Mengetahui,

Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,



Dr. H. Fadil SJ, M.Ag
NIP. 196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan **Judul:**

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELEKTRONIK AKTA IKRAR WAKAF DALAM DIGITALISASI PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE M FRIEDMAN (Studi di KUA Kabupaten Probolinggo)

Telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada hari kamis, tanggal 28 Desember 2023,

Dewan penguji,

Prof. Dr. H. Acmad Khudori Soleh, M.Ag
NIP. 196811242000031001

Penguji Utama, (.....)

Dr.Zaenul Mahmudi, M.A
NIP. 19730603199031001

Ketua Penguji, (.....)

Dr.H. Fadil SJ, M.Ag
NIP. 196512311992031046

Pembimbing I/ Penguji, (.....)

Dr.Nor Salam, M.HI
NIDN. 2112058701

Pembimbing II/ Sekretaris, (.....)



Mengesahkan,
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. N. Wahidmurni, M.Pd., Ak.
NIP. 196903032000031002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ULUMUDDIN

NIM : 210201220022

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Tesis : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELEKTRONIK AKTA IKRAR WAKAF DALAM DIGITALISASI PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE M FRIEDMAN**(Studi di KUA Kabupaten Probolinggo)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan hasil plagiat dari karya tulis orang lain yang terdapat baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini di kutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiat, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 29 November 2023.


08839AKX632026861
ULUMUDDIN
NIM : 210201220022

MOTTO

Memberikan manfaat kepada orang lain, maka manfaatnya akan kembali untuk kebaikan diri kita sendiri. Allah SWT berfirman:

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ

“Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri” (QS. Al-Isra:7)

Rasulullah Saw bersabda:

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia” (HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni).

Rasulullah Saw bersabda:

مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ

“Barangsiapa membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan membantu keperluannya.” (Muttafaq 'alaih).

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk orang tua saya yakni Bapak Hadrawi dan Ibu Ramla yang sangat kami cintai dan sayangi atas berkat beliau berdua yang telah mencurahkan daya dan upayanya demi pendidikan anak-anaknya tersayang serta mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan, sehingga seumur hidupku tidak cukup untuk membalasnya. Terima kasih atas semua cinta dan doa serta perjuangan yang telah bapak dan ibu berikan kepada saya. Juga kepada kakak kandung saya Amsori, S.Pd.I, M,Pd dan Khairun Nisa' dan Guru saya Ustad Sunir beserta keluarganya serta saudara-saudara saya, paman, bibik sepupu saya yang selalu mendoakan dan selalu memberikan semangat kepada saya. Tidak lupa sahabat seperjuangan saya Calon Dr. Muda Abdul Gofur, S.Sy,M.Pd, Edi Sulisty, S.Kom dan Adi Hermanto yang selalu memberikan semangat. Terimakasih semuanya tanpa kalian saya tidak mungkin seperti ini. Sekali lagi terimakasih banyak kepada sahabat-sahabat PAC Ansor krejengan dan Pegawai KUA krejengan yang terus memberikan semangat pula kepada saya.

KATA PENGANTAR

Ungkapan rasa syukur yang mendalam penulis panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah memberikan anugerah kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Hanya dengan jutaan karunia dan pertolongannya, karya yang mungkin sederhana ini dapat terwujud. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junggan nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita kejalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihan yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. Zainuddin, MA dan para-Wakil Rektor.
2. Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. H. Wahid Murni, M.Pd. Ak. Dan Wakil Direktur, Drs. H. Basri, M.A, Ph.D. atas semua layanan dan fasilitas yang baik, yang diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Dr. H. Fadil SJ, M.Ag. dan Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum. atas motivasi dan kemudahan selama studi.
4. Dosen Pembimbing I, Dr. H. Fadil SJ, M.Ag. atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan Tesis.
5. Dosen Pembimbing II, Dr. Nor Salam, MHI atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan Tesis.
6. Semua dosen Pascasarjana yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan, wawasan dan Inspirasi bagi penulis untuk meningkatkan kualitas akademik.
7. Semua staf dan tenaga kependidikan Pascasarjana yang telah banyak memberikan kemudahan-kemudahan layanan akademik dan administratif selama penulis menyelesaikan studi.
8. Kedua orang tua, Ayahanda Hadrawi dan Ibunda Ramla yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, suport dan do'a kepada penulis.
9. Kakak kandung Amsori, S.Pd.I dan Khairun Nisa' yang terus mendukung dan mendoakan serta menjadi inspirasi dalam menjalani hidup.

Semoga amal shalih yang mereka semua lakukan diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Amin.

Probolinggo, 29 November 2023
Penulis

Ulumuddin

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	i
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kontek Penelitian.....	1
B. Batasan Penelitian.....	7
C. Fokus Penelitian.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian terdahulu/ Orisinalitas Penelitian.....	10
G. Definisi Istilah	25
A. Tinjauan Umum Tentang Wakaf	26
1. Pengertian Wakaf.....	26
2. Dasar Hukum Wakaf	28
3. Unsur dan Syarat Wakaf.....	34
4. Tata Cara Pelaksanaan Wakaf	48
5. Pendaftaran Tanah Wakaf.....	57
B. Tinjauan Umum Tentang PPAIW	59
1. Pengertian PPAIW	59
2. Tugas dan Kewenangan PPAIW	60
3. Tata cara Perwakafan dan Prosedur Pendaftaran Tanah Wakaf yang Dilakukan PPAIW	62

C. Pendaftaran Tanah Hak Milik menurut Perspektif Islam	69
D. Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman	72
BAB III METODE PENELITIAN.....	78
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	78
B. Kehadiran Peneliti	79
C. Lokasi Penelitian	79
D. Data dan Sumber Data Penelitian	80
E. Pengumpulan Data.....	81
F. Analisis Data.....	82
G. Keabsahan Data	84
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL	86
A. Gambaran Umum Latar Penelitian	86
1. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Krejengan Kabupaten probolinggo	86
2. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kraksaan Kabupaten probolinggo	91
3. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Besuk Kabupaten probolinggo .	98
B. Profil Informan	103
C. Paparan Data.....	107
1. Efektifitas Kebijakan dan Pelaksanaan Elektronik Akta Ikrar Wakaf dalam Percepatan Sertifikasi Tanah wakaf Di Kabupaten Probolinggo	107
2. Efektifitas Hukum Terhadap Kebijakan Elektronik Akta Ikrar Wakaf dalam Percepatan Sertifikasi Tanah wakaf.....	119
BAB V PEMBAHASAN	124
A. Implementasi Kebijakan dan Pelaksanaan Elektronik Akta Ikrar Wakaf dalam Percepatan Sertifikasi Tanah wakaf Di Kabupaten Probolinggo	124
B. Efektifitas Hukum Terhadap Kebijakan Elektronik Akta Ikrar wakaf dalam percepatan sertifikat tanah wakaf di Kabupaten Probolinggo Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.....	135
1. Struktur Hukum (Legal Structure).....	136
2. Substansi Hukum (Legal Substance).....	140
3. Budaya Hukum (Legal Culture)	144
BAB VI PENUTUP.....	149

A. KESIMPULAN	149
B. IMPLIKASI	151
C. SARAN.....	152
DAFTAR PUSTAKA.....	155

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1. Daftar Penghulu Krejengan.....	90
Tabel 4. 2. Daftar Pegawai PNS Krejengan.....	90
Tabel 4. 3. Daftar Penyuluh Agama Islam Fungsional Krejengan	90
Tabel 4. 4. Daftar Pegawai Non PNS/ Pramubhakti Krejengan	91
Tabel 4. 5. Daftar Penyuluh Agama Islam Non PNS Krejengan.....	91
Tabel 4. 6. Daftar Penghulu Kraksaan	95
Tabel 4. 7. Daftar Pegawai PNS Kraksaan	95
Tabel 4. 8. Daftar Penyuluh Agama Islam Fungsional Kraksaan	95
Tabel 4. 9. Daftar Pegawai Non PNS/ Pramubhakti Kraksaan	95
Tabel 4. 10. Daftar Penyuluh Agama Islam Non PNS Kraksaan.....	95
Tabel 4. 11. Daftar Penghulu Besuk	100
Tabel 4. 12. Daftar Pegawai PNS Besuk.....	100
Tabel 4. 13. Daftar Penyuluh Agama Islam Fungsional Besuk	101
Tabel 4. 14. Daftar Pegawai Non PNS/ Pramubhakti Besuk	101
Tabel 4.15. Daftar Penyuluh Agama Islam Non PNS Besuk.....	101
Tabel 4.16. Profil Informan Penelitian.....	105

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987.

B. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	”
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	<u>H</u>	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W

س	S	ه	H
ش	Sy	ء	“
ص	Sh	ي	Y
ض	DI		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (“), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع.”

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dummah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
(a) = fathah	Â	قال menjadi qâla
(i) = kasrah	Î	قيل menjadi qîla
(u) = dummah	Û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
(aw) = و	قَوْلٌ menjadi qawlun
(ay) = ي	خَيْرٌ menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' *marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya *رسالة المدرسة* menjadi *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *في رحمة* menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al- Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah diindonesiakan,

tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan diindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

ABSTRAK

Ulumuddin, 2023, **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELEKTRONIK AKTA IKRAR WAKAF DALAM DIGITALISASI PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE M FRIEDMAN**(Studi di KUA Kabupaten Probolinggo), Tesis Studi Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr. Fadil SJ, M.Ag. (2) Dr. Nor Salam, MHI.

Kata Kunci: Impelementasi, Kebijakan, Elektronik Akta Ikrar Wakaf, Teori Sistem Hukum, Lawrence M Friedman

Elektronik Akta Ikrar Wakaf dalam kebijakan percepatan sertifikasi tanah wakaf sebagai alternatif dan inovasi bagi Nazir dan wakif untuk mendaftarkan tanah wakaf ke PPAIW. Di Kabupaten Probolinggo, *Elektronik Akta Ikrar Wakaf* mulai diterapkan pada tahun 2023 pada KUA kecamatan dalam pendaftaran pelayanan akta ikrar wakaf serta percepatan sertifikasi tanah wakaf. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan elektronik akta ikrar wakaf di Kabupaten Probolinggo dan untuk mengetahui efektifitas hukum terhadap kebijakan elektronik akta ikrar dalam percepatan ikrar wakaf perspektif teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.

Melalui metode penelitian lapangan di tiga Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Probolinggo, penelitian ini bertujuan memahami bagaimana hukum dan aturan terkait dengan elektronik akta ikrar wakaf dijalankan. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman digunakan sebagai kerangka teori untuk menganalisis aspek perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, serta sumber data primer dan sekunder. Data primer yang diperoleh dari wawancara dengan Kepala KUA, Operator E-AIW, dan tokoh masyarakat dianalisis untuk memberikan pemahaman mendalam. Analisis data melibatkan proses pengeditan, klasifikasi, dan verifikasi data guna memastikan keakuratan dan ketepatan fokus penelitian. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber data dan triangulasi metode.

Hasil dari penelitian ini 1. Efisiensi dan Kemudahan Proses E-AIW mempercepat dan memudahkan pendaftaran tanah wakaf secara daring. Sosialisasi dan Pendampingan, perlu dilakukan sosialisasi dan pendampingan intensif. Validasi Data dan Pengawasan Pengajuan ikrar wakaf secara online memungkinkan validasi data yang lebih baik, melibatkan pengawasan dari pusat dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kerjasama Antar Instansi Kerjasama antara Kantor Urusan Agama (KUA), BPN, dan instansi terkait sangat penting untuk mendukung pelaksanaan E-AIW. 2. Analisis Efektivitas Hukum Implementasi EAIW: Struktur Hukum (*Legal Structure*): implementasi E-AIW masih menghadapi kendala seperti respons yang kurang. Subtansi Hukum (*Legal Substance*): Penerapan E-AIW belum efektif karena minimnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat terkait aturan yang mendukungnya. Budaya Hukum (*Legal Culture*): Budaya hukum dalam masyarakat menjadi kunci kesuksesan E-AIW; diperlukan sosialisasi, penanaman nilai-nilai hukum, dan dukungan antar instansi untuk menciptakan budaya hukum yang positif.

ABSTRACT

Ulumuddin, 2023, **IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC POLICY OF WAKAF PLEDGE DEEDS IN THE ACCELERATED DIGITALIZATION OF WAKF LAND CERTIFICATION PERSPECTIVE OF LEGAL SYSTEM THEORY LAWRENCE M FRIEDMAN** (Study at KUA Probolinggo Regency), Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Master's Program Study Thesis Postgraduate Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: (1) Dr. Fadil SJ, M.Ag. (2) Dr. Nor Salam, MHI.

Keywords: *Implementation, Policy, Electronic Waqf Pledge Deed, Legal System Theory, Lawrence M Friedman*

Electronic Waqf Pledge Deed in the policy of accelerating waqf land certification as an alternative and innovation for Nazirs and wakifs to register waqf land with PPAIW. In Probolinggo Regency, Electronic Waqf Pledge Deeds will begin to be implemented in 2023 at sub-district KUAs for registration of waqf pledge deed services as well as accelerating waqf land certification. The aim of this research is to determine the implementation of the electronic policy on waqf pledge deeds in Probolinggo Regency and to determine the legal effectiveness of the electronic pledge deed policy in accelerating waqf pledges from the perspective of Lawrence M. Friedman's Legal System theory.

Through field research methods at three Religious Affairs Offices (KUA) in Probolinggo Regency, this research aims to understand how the laws and regulations related to electronic waqf pledge deeds are implemented. Lawrence M. Friedman's Legal System Theory is used as a theoretical framework for analyzing aspects of legislation related to the legal issue being researched. Data collection was carried out through interviews, documentation, as well as primary and secondary data sources. Primary data obtained from interviews with the Head of KUA, E-AIW Operators, and community leaders were analyzed to provide in-depth understanding. Data analysis involves the process of editing, classifying, and verifying data to ensure the accuracy and precision of the research focus. The validity of the data was tested through data source triangulation techniques and method triangulation.

The results of this research 1. Efficiency and ease of the E-AIW process makes it faster and easier to register waqf land online. Socialization and Mentoring, intensive socialization and mentoring needs to be carried out. Data Validation and Supervision Submitting waqf pledges online allows for better data validation, involving supervision from the center and the National Land Agency (BPN). Inter-Agency Collaboration Collaboration between the Office of Religious Affairs (KUA), BPN, and related agencies is very important to support the implementation of E-AIW. 2. Analysis of Legal Effectiveness of EAIW Implementation: Legal Structure: E-AIW implementation still faces obstacles such as lack of response. Legal Substance: The implementation of E-AIW has not been effective due to minimal socialization and public understanding regarding the rules that support it. Legal Culture: Legal culture in society is the key to E-AIW's success; socialization, instilling legal values, and support between agencies is needed to create a positive legal culture.

خلاصة

علوم الدين، 2023، تنفيذ السياسة الإلكترونية لسندات تعهد الوقف في الرقمنة المعجلة لشهادة أراضي الوقف من منظور نظرية النظام القانوني لورانس م فريدمان (دراسة في مكتب الشؤون الدينية في مقاطعة بروبولينغو)، الأحوال الشخصية ماجستير برنامج دراسة أطروحة الدراسات العليا جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: (1) د. فاضل س ج، م. (2) د. نور سلام.

الكلمات المفتاحية: التنفيذ، السياسة، سند الوقف الإلكتروني، نظرية النظام القانوني، لورانس م فريدمان

صك رهن الوقف الإلكتروني في سياسة تسريع تصديق أراضي الوقف كبديل وابتكار للناظرين والواقفين لتسجيل أراضي الوقف لدى مسجل صك رهن الوقف. وفي منطقة بروبولينغو، سيبدأ تنفيذ صكوك تعهد الوقف الإلكترونية في عام 2023 في مكتب الشؤون الدينية بالمنطقة الفرعية لتسجيل خدمات صكوك رهن الوقف بالإضافة إلى تسريع عملية التصديق على أراضي الوقف. الهدف من هذا البحث هو تحديد مدى تنفيذ السياسة الإلكترونية بشأن صكوك الرهن الوقفية في منطقة بروبولينغو وتحديد الفعالية القانونية لسياسة صكوك الرهن الإلكترونية في تسريع رهن الوقف من منظور نظرية النظام القانوني لورانس م. فريدمان.

من خلال أساليب البحث الميداني في ثلاثة مكاتب للشؤون الدينية في منطقة بروبولينغو، يهدف هذا البحث إلى فهم كيفية تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بسندات رهن الوقف الإلكتروني. تُستخدم نظرية النظام القانوني لورانس م. فريدمان كإطار نظري لتحليل جوانب التشريع المتعلقة بالمسألة القانونية قيد البحث. تم جمع البيانات من خلال المقابلات والوثائق، فضلاً عن مصادر البيانات الأولية والثانوية. وقد تم تحليل البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من المقابلات مع رئيس مكتب الشؤون الدينية، والمشغلين الإلكترونيين لسندات الوقف، وقادة المجتمع لتوفير فهم متعمق. يتضمن تحليل البيانات عملية تحرير البيانات وتصنيفها والتحقق منها لضمان دقة ودقة تركيز البحث. تم اختبار صحة البيانات من خلال تقنيات تثليث مصادر البيانات وطريقة التثليث.

نتائج هذا البحث 1. كفاءة وسهولة المعالجة الإلكترونية لسندات رهن الوقف تجعل تسجيل أراضي الوقف إلكترونياً أسرع وأسهل. التنشئة الاجتماعية والتوجيه، يجب تنفيذ التنشئة الاجتماعية المكثفة والتوجيه. التحقق من صحة البيانات ومراقبتها يتيح تقديم تعهدات الوقف عبر الإنترنت التحقق بشكل أفضل من صحة البيانات، بما في ذلك الإشراف من المركز والوكالة الوطنية للأراضي. التعاون بين الوكالات يعد التعاون بين مكتب الشؤون الدينية والوكالة الوطنية للأراضي والوكالات ذات الصلة أمراً مهماً للغاية لدعم التنفيذ الإلكتروني لسند تعهد الوقف. 2. تحليل الفعالية القانونية للتنفيذ الإلكتروني لصكوك الرهن الوقفي: الهيكل القانوني: لا يزال التنفيذ الإلكتروني لصكوك الرهن الوقفي يواجه عقبات مثل عدم الاستجابة. الجوهر القانوني: لم يكن التنفيذ الإلكتروني لصكوك تعهد الوقف فعالاً بسبب الحد الأدنى من التنشئة الاجتماعية والفهم العام للقواعد التي تدعمه. الثقافة القانونية: الثقافة القانونية في المجتمع هي مفتاح نجاح تعهد الوقف الإلكتروني؛ هناك حاجة إلى التنشئة الاجتماعية وغرس القيم القانونية والدعم بين الوكالات لخلق ثقافة قانونية إيجابية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kontek Penelitian

Tanah ialah salah satu perihal yang berarti bagi kehidupan individu. Kedudukan tanah dalam individu selaku tempat upaya, tempat bermukim, tempat bercocok tanam, tempat manusia melaksanakan aktivitas tiap hari serta lain- lain. Tanah bisa diperoleh dengan metode membeli, tukar barang, sewa, meminjam, atau dapat diterima dari sumbangan, serta bisa diperoleh pula melalui jalur hadiah tanah.

Negara kita adalah sebuah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Seperti yang kita ketahui, agama Islam mendorong pelaksanaan ibadah, salah satunya adalah wakaf. Wakaf tidak hanya mencakup properti tidak bergerak seperti tanah, tetapi juga bisa mencakup aset bergerak seperti uang, mobil, surat berharga, dan sejenisnya. Namun, dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada wakaf properti tidak bergerak, khususnya tanah, yang sering kali menjadi praktik umum dalam masyarakat.

Secara etimologis, wakaf berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata "al-waqf," yang berbentuk jamak "alwaqafa." Secara semantik, kata "al-waqf" memiliki makna yang serupa dengan "al-habs," yang merupakan bentuk masdar dari kata "habasa," yang berarti menahan.¹

¹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat, dan Wakaf*. (Jakarta: UI Press, 1988), 93.

Secara terminologi, wakaf merujuk pada tindakan menahan harta bersama dengan barang-barangnya agar tetap dalam kepemilikan yang tidak terputus atau penggunaan yang diizinkan. Meskipun dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara eksplisit mengenai wakaf, namun keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur'an, teladan dari Rasulullah SAW, dan praktik yang dilakukan para Sahabat.²

Wakaf tanah merupakan salah satu bentuk ibadah sosial dalam Islam yang sangat terkait dengan urusan agraria. Artinya, hal ini berkaitan dengan peraturan hukum yang mengatur hubungan dengan tanah, air, ruang angkasa, dan sumber daya alam lainnya, khususnya tanah. Tanah wakaf juga termasuk dalam domain Hukum Agraria. Karena pentingnya isu wakaf ini, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 mencantumkan ketentuan khusus, seperti yang tercantum dalam Pasal 49 ayat 3, yang menyatakan bahwa tanah yang diwakafkan akan dilindungi dan diatur oleh Peraturan Pemerintah.³

Hubungan wakaf tanah dengan masalah agraria sangat erat. Oleh karena itu, perwakafan tanah tidak hanya berkaitan dengan ketentuan hukum agama (Islam), tetapi juga terkait dengan aturan hukum agraria. Hukum Agraria memegang prinsip bahwa semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial yang harus memberikan manfaat bagi kepentingan umum. Oleh karena itu, masalah perwakafan tanah di Indonesia diakui dan dilindungi oleh negara, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A, Marzuki, dkk., cet.VIII, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), Jilid XIV, 148.

³ Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria pasal 49.

Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Di Indonesia, pelaksanaan perwakafan tanah seringkali dilakukan dengan cara saling percaya tanpa memperhatikan prosedur administrasi yang seharusnya diikuti. Hal ini mengakibatkan tanah yang diwakafkan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, agar tanah yang diwakafkan memiliki kekuatan hukum, diperlukan pembuatan akta oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam Islam yang memiliki peran fungsional dalam menangani masalah sosial dan kemanusiaan, seperti mengurangi kemiskinan, meningkatkan sumber daya manusia, dan mendukung pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf memiliki potensi besar untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil. Seperti yang sudah diketahui, wakaf sudah menjadi bagian integral dari tradisi umat Islam di berbagai dunia, termasuk Indonesia.

Dalam konteks negara, wakaf telah lama dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam pertama kali masuk ke Indonesia. Wakaf telah menjadi pilar penting dalam perkembangan masyarakat Islam di Indonesia, dengan banyaknya rumah ibadah, lembaga pendidikan Islam, dan institusi keagamaan lainnya yang dibangun di atas tanah wakaf.

Selanjutnya, Akta Ikrar Wakaf (AIW) harus didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional untuk mendapatkan sertifikat yang sah. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 12 ayat (1) juga menegaskan bahwa nazhir (pengurus wakaf) memiliki kewajiban untuk mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan melindungi aset wakaf. Seorang nazhir juga harus melakukan sertifikasi terhadap tanah wakaf yang berada di bawah tanggung jawabnya untuk memperjelas status kepemilikan tanah tersebut. Tata cara pendaftaran dan pengumuman aset wakaf juga telah diatur secara rinci dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Terkait dengan Akta Ikrar Wakaf yang menjadi wewenang Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan era serba teknologi Kementerian Agama Republik Indonesia yang membidangi bagian Perwakafan merilis sebuah aplikasi Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) sebagai terobosan dan alternatif bagi para wakif dan nazhir untuk mengurus akta ikrar wakaf dengan lebih mudah dan efisien melalui teknologi yang bisa dilakukan dari rumah dan bisa mengefisien waktu secara tepat.

Elektronik akta ikrar wakaf, dirilis sangatlah tepat sebagai pendukung program Kemenag RI dalam menyelesaikan tanah wakaf yang belum sah secara legalitas Negara, sehingga adanya terobosan dan kerja sama dari segala aspek dan dukungan dari berbagai kalangan. Pengamanan aset wakaf melalui sertifikasi tanah wakaf merupakan salah satu langkah penting dalam regulasi perwakafan. Dalam peraturan perwakafan, Kantor Urusan Agama (KUA)

memiliki peran utama dalam menerbitkan legalitas tanah wakaf. Kepala KUA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang merupakan pintu masuk pertama sebelum tanah tersebut disertifikatkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Menurut Kamaruddin, terdapat 5.897 KUA kecamatan di seluruh Indonesia, jumlah ini sangat strategis dalam mendukung tata kelola perwakafan yang baik. Revitalisasi KUA menjadi hal penting dalam pengelolaan perwakafan dan sertifikasi tanah wakaf. Melalui sertifikasi ini, diharapkan aset-aset wakaf dapat mempertahankan legalitasnya dan mempermudah pengelolaannya.

Kementerian Agama (Kemenag) telah menetapkan 100 KUA sebagai model dalam program revitalisasi, termasuk dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf. Rencananya, revitalisasi ini akan terus dikembangkan hingga mencakup seluruh kecamatan di Indonesia.

Menag, melalui pernyataan yang disampaikan oleh Kamaruddin Amin, mendukung langkah Ditjen Bimas Islam yang berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk mewujudkan program sertifikasi ini. Ini adalah bukti komitmen antar lembaga untuk memperkuat tata kelola perwakafan.

Untuk kesuksesan revitalisasi ini, Menag meminta unit kerja Bimas Islam dan Kementerian Agama di tingkat kabupaten/kota untuk fokus dalam mengawal program ini. Ia juga berjanji akan memantau langsung partisipasi

dan keterlibatan mereka dalam program ini, terutama bagi mereka yang telah ditunjuk sebagai KUA revitalisasi.

Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf ini juga disosialisasikan secara daring kepada Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrarian dan pejabat terkait dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Sadan Pertanahan Nasional.⁴

Sebagaimana yang disampaikan, oleh Penzawa Kemenag Kab. Probolinggo, Bapak Yazid Zain “ Elektronik Akta Ikrar Wakaf sangat menjadi senjata alternatif dalam mensukseskan program kemenag Pusat, dalam melegalkan tanah wakaf yang belum resmi secara hukum untuk didaftarkan ke pertanahan melalui Elektronik akta ikrar wakaf dan dilanjutkan kepada badan Pertanahan Nasional setempat.”⁵

Abdus Salam sebagai penyuluh Agama Islam bidang Wakaf dan operator elektronik Akta ikrar Wakaf Kec. Krejengan, sangat mendukung dan mengapresiasi program yang dirilis kemenag yaitu E-AIW, bisa mempercepat proses pembuatan Akta Ikrar wakaf dan meminimalisir pemakaian kertas dan tidak bisa ditiru atau dipalsukan karena ada *barcode* dan menggunakan kertas khusus. Jadi E-AIW sangat membantu dan menjadi sebuah terobosan yang perlu di era digital untuk memfasilitasi masyarakat dalam mendapatkan sertifikat wakaf.⁶

⁴ <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-luncurkan-program-percepatan-sertifikasi-tanah-wakaf-8919ml>.

⁵ Sambutannya dalam Acara Asistensi Elektronik Akta Ikrar Wakaf, 16-02-2023 di Aula Kemenag

⁶ Wawancara, bersama Abdus Salam, 22 maret 2023 pada acara pelaksanaan Ikrar Wakaf.

Studi kasus penelitian akan dilakukan pada 3 sampling KUA kecamatan yaitu: KUA Krejengan, KUA Kraksaan dan KUA Besuk. Alasan yang berbeda dari 3 KUA tersebut menarik untuk diangkat dengan beberapa tinjauan yang cukup menarik dan alasan yang sangat berbeda. 1). KUA Krejengan merupakan KUA perdana dan paling banyak mengaplikasikan E-AIW di Kabupaten Probolinggo. 2). KUA Kraksaan menarik untuk diangkat sebagai KUA yang terletak di jantung Ibukota Kabupaten Probolinggo, serta didalamnya terdapat masjid dan lembaga pendidikan dan sosial yang begitu banyak di Kota Kraksaan. 3). KUA Besuk menjadi sampel terakhir dalam penelitian ini. KUA Besuk yang kepala KUA-nya dipimpin oleh Plt Kepala KUA, yang tidak bisa menjadi PPAIW di KUA Besuk.

Dari latar belakang diatas, maka peneliti bermaksud mengangkat penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELEKTRONIK AKTA IKRAR WAKAF DALAM DIGITALISASI PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE M FRIEDMAN**(Studi di KUA Kabupaten Probolinggo).

B. Batasan Penelitian

Secara praktis mengingat luasnya konsep *wakaf* termasuk dalam konteks elektronik akta ikrar wakaf, maka dalam penelitian ini fokus penelitian ini dibatasi pada *elektronik akta ikrar wakaf* di kabupaten Probolinggo. Sedangkan lokasi penelitian berada di KUA Kec. Krejengan, KUA Kec. Kraksaan dan KUA Kec. Besuk Kabupaten Probolinggo.

Dari uraian di atas penulis mendapatkan permasalahan yang perlu dijawab terkait Implementasi kebijakan *Elektronik akta Ikrar Wakaf* dalam Percepatan Sertifikasi Tanah wakaf yang dilaksanakan oleh aparat KUA di Kabupaten Probolinggo.

C. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan elektronik Akta Ikrar wakaf dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Probolinggo?
2. Bagaimana Efektifitas Hukum Terhadap Kebijakan Elektronik Akta Ikrar wakaf dalam percepatan sertifikat tanah wakaf?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan elektronik Akta Ikrar wakaf dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf.
2. Untuk mengetahui Efektifitas Hukum Terhadap Kebijakan Elektronik Akta Ikrar wakaf dalam percepatan sertifikat tanah wakaf?

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis berharap penelitian ini akan memberikan manfaat dan relevansi dalam dua aspek utama:

1. Aspek Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi berharga sebagai referensi tambahan dalam bidang keilmuan, khususnya dalam konteks hukum keluarga Islam dan implementasi elektronik Akta Ikrar

Wakaf dalam proses sertifikasi tanah wakaf. Hal ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan khazanah ilmiah di bidang tersebut.

- b. Penulis berharap bahwa penelitian ini akan membantu dalam meningkatkan pemahaman dan wawasan penulis selanjutnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar yang lebih kritis, representatif, dan universal bagi penulis dalam menjalankan penelitian atau kajian lanjutan di masa depan.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini tidak hanya terbatas pada memberikan kontribusi terhadap pengetahuan umum, tetapi juga pada pengembangan pengetahuan penulis sendiri serta potensi penggunaan hasil penelitian ini dalam konteks praktis, seperti upaya mensukseskan sertifikasi tanah wakaf melalui penggunaan Akta Ikrar Wakaf secara elektronik.

2. Aspek Praktis:

- a. Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan berharga sebagai referensi tambahan dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama dalam konteks hukum keluarga Islam dan penerapan Akta Ikrar Wakaf elektronik dalam proses sertifikasi tanah wakaf. Harapannya, hal ini akan memperkaya pengetahuan dan literatur ilmiah di bidang tersebut.
- b. Penulis berambisi bahwa penelitian ini akan mendorong pemahaman dan wawasan penulis ke tahap yang lebih tinggi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar yang lebih kritis, representatif, dan universal bagi penulis dalam menjalankan penelitian lanjutan atau kajian di masa depan.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini tidak hanya terbatas pada memberikan kontribusi kepada pengetahuan umum, melainkan juga pada perkembangan pengetahuan penulis sendiri serta potensial penerapan hasil penelitian ini dalam konteks praktis, seperti mendukung keberhasilan sertifikasi tanah wakaf melalui penggunaan Akta Ikrar Wakaf secara elektronik.

F. Penelitian terdahulu/ Orisinalitas Penelitian

Penelitian terdahulu merupakan sebuah uraian letak perbedaan bidang kajian yang di teliti oleh para penulis sebelumnya guna menghindari pengulangan kajian terhadap hal yang sama. Adapun penelitian terdahulu yang relawan dengan penelitian ini sebagai berikut.

Pertama, Penelitian Muhammad Talqiyuddin Alfaruqi Tahun 2016 dengan judul “*Proses Pensertifikatan Tanah Wakaf Di Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi*” Adapun penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu metode *deduktif*, pola penerapan penelitian dengan mengaplikasikan atau menghubungkan hukum dan atau teori yang ada dengan fenomena yang terjadi. Proses pensertifikatan banyak terjadi terhalang pendanaan. Dalam aturan pensertifikatan dibeayai oleh Pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama. Akan tetapi karena keterbatasan dana yang ada, sehingga AIW terhenti di Nadzir atau di KUA. AIW yang telah diserahkan kepada Nadzir sudah dapat dijadikan untuk mencari donatur pembangunan pesantren atau masjid. Pendanaan dari pihak nadzir banyak yang menunggu adanya PRONA dari Desa. Hal ini dilakukan karena menurut mereka lewat PRONA gratis dan prosesnya

lebih cepat. Permasalahan utama proses pensertifikatan tanah wakaf di Kecamatan Widodaren adalah biaya dalam mengurus sertifikat tanah wakaf.⁷

Kedua, Taufiq Ramadhan tahun 2020 Dengan Judul “*Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Banda Aceh*”. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan *deskriptif kualitatif* yang menggambarkan data dan informasi berlandaskan fakta- fakta yang diperoleh di lapangan mengenai pengelolaan wakaf produktif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di kota Banda Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1). legalitas wakaf produktif belum sepenuhnya diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018, oleh karena itu pelaksanaan dari Qanun tersebut tidak maksimal, dengan alasan Baitul Mal masih fokus pada pengelolaan zakat, infaq dan sedekah. 2). adapun pelaksanaan dari Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diatur pada pasal 43 ayat 2, konsep pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di Aceh dikelola dan dikembangkan secara produktif sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. 3). adapun implementasi pengelolaan wakaf produktif di Banda Aceh dilakukan dengan cara menyewakan tanah, ruko, kios, rumah sewa dan sebagainya, dengan alasan aset wakaf yang dimiliki oleh Kota Banda Aceh lebih banyak dalam bentuk tanah dan bangunan. 4). wakaf produktif belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di kota

⁷ Muhammad Talqiyuddin Alfaruqi, “*Proses Pensertifikatan Tanah Wakaf di Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi*” (UIN SUKA YOGYAKARTA, 2016).

Banda Aceh, dengan alasan masih minimnya penerimaan hasil sewa wakaf tersebut.⁸

Ketiga, M. Aditiawarman Budi tahun 2020 dengan Judul “*Konsistensi Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong*” Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang sering disebut metode naturalistik. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan metode pendekatan Kualitatif naturalistik (*naturalistic inquiry*). Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in depth interview*), observasi dan dokumentasi.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1. Pelaksanaan perwakafan tanah di Kecamatan Selupu Rejang telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, walaupun sebagian besar dari tanah wakaf belum bersertifikat tanah wakaf atau belum terdaftar di Kantor Pertanahan, dalam arti masih berbentuk Akta Ikrar Wakaf (AIW) saja, namun semuanya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, 2. Menurut beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama Kecamatan Selupu Rejang, masyarakat banyak belum tahu apa yang harus dikerjakan atau dilaksanakan tentang tanah yang diwakafkan ini, seolah-olah tanah wakaf ini sebatas amal ibadah saja seperti pembangunan masjid, mushalla dan lahan pemakaman. 3. Pengalihan pemanfaatan tanah wakaf di Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong terjadi karena

⁸ Taufiq Ramadhan, “*Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Banda Aceh*” (Iiq Jakarta, 2018).

letak dan posisi tanah wakaf itu sendiri yang jauh dari pemukiman masyarakat. Pengalihan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.⁹

Keempat, Raezyah Mauliyani, tahun 2021 dengan judul “*Kekuatan Hukum Surat Wakaf Dan Peralihan Hak Oleh Ahli Waris Wakif*”. Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis, pendekatan Undang-Undang, pendekatan konteks, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian bahwa Pelaksanaan Perwakafan Tanah menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dapat ditemukan dalam Pasal 32. Bahwa wakaf dapat dilindungi dengan cara didaftarkannya tanah wakaf sesuai prosedur dalam BAB III tentang Pendaftaran Dan Pengumuman Harta Benda Wakaf Undang-Undang Wakaf,. Selanjutnya Peran serta lembaga yang berwenang terhadap pelaksanaan wakaf dapat ditemukan setelah adanya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan PP (Peraturan Pemerintah) No. 28 Tahun 1977 Tentang perwakafan Tanah Milik, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Wakaf bisa dikatakan sah dan kuat secara hukum bila unsur-unsur rukun-syarat wakaf terpenuhi dan didaftarkan kepada pihak yang berwenang. Kedudukan nadzir dimasa depan agar tidak terjadi hal yang sama sebagaimana contoh kasus yang peneliti lakukan diharapkan setiap nadzir yang menerima wakaf dari wakif segera mendaftarkan wakaf tersebut agar kedudukan nadzir memiliki kekuatan hukum serta

⁹ M. Aditiawarman Budi, “*Konsistensi Pemanfaatan Tanah Wakaf di Kecamatan Selupu Rejang kabupaten Rejang Lebong*”(Iain Curup,2020).

dilindungi oleh Undang-Undang dan bisa dimasukkan ke dalam hukum positif Indonesia. Dalam hal ini wakaf yang tidak bergerak kepada PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) daerah dan Badan Pertanahan.¹⁰

Kelima, Williat Azwar, S.H., 2023, “*Wewenang Notaris Dalam Membuat Akta Autentik Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf*”. Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan dokumen. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang kemudian diolah dan disusun secara sistematis dan hasilnya disajikan dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini *Pertama*: Wewenang Notaris dapat membuat peralihan hak cipta sebagai objek wakaf adalah Notaris memiliki kewenangan membuat akta peralihan Hak Cipta sebagai objek wakaf sebagaimana telah diberikan kewenangan oleh Pasal 37 PP No. 42 Tahun 2006 bahwa. Notaris dapat menjadi PPAIW ditetapkan oleh Menteri. Dalam hal ini PPAIW tidak hanya dapat dilakukan Lembaga Agama yaitu KUA tetapi juga dapat dilakukan oleh Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik hal ini diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Syarat Notaris menjadi PPAIW menurut Pasal 27 Peraturan Menteri Agama RI No. 73 Tahun 2013 Tentang Tata cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang adalah beragama islam, Amanah, dan memiliki sertifikat kompetensi dibidang perwakafan yang diterbitkan oleh Kementrian Agama. *Kedua* Kendala hukum Notaris dapat membuat akta autentik peralihan hak cipta peralihan hak cipta

¹⁰ Raezyah Mauliyani, “*Kekuatan Hukum Surat Wakaf Dan Peralihan Hak Oleh Ahli Waris Wakif*” (Universitas Sriwijaya, 2021).

sebagai objek wakaf adalah HKI sebagai objek wakaf merupakan suatu hal yang masih baru, jadi baik dari pihak KEMENAG, KUA, Notaris, Masyarakat, semua pihak terkait perwakafan belum begitu mengenal dan memahami begitu mendalam terkait peralihan hak cipta sebagai objek wakaf. Di dalam tataran pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan masih minimnya dilaksanakan pembuat akta ikhar wakaf bagi notaris terlebih pelatihan pejabat pembuatan ikhar wakaf bagi notaris mengenai akta wakaf HKI.¹¹

Keenam, Rinaldy Bagus Febryan. 2021, dengan judul “Wewenang Notaris Dalam Membuat Akta Autentik Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf.” Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang–undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian ini menghasilkan 1) Kewenangan Notaris dalam membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) telah diberikan oleh Pasal 37 PP No. 42 Tahun 2006. Kewenangan ini tidak bertentangan dengan kewenangan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tetapi tidak semua Notaris dapat diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Syarat utama seorang Notaris untuk menjadi PPAIW haruslah beragama Islam, amanah serta memiliki sertifikat kompetensi dibidang Perwakafan yang diterbitkan oleh

¹¹ Williat Azwar, “*Wewenang Notaris Dalam Membuat Akta Autentik Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf,*” (UII, 2021).

Kementerian Agama. 2) Faktor Penghambat di dalam pelaksanaan Notaris dalam membuat Akta Ikrar Wakaf maka terdapat beberapa alasan yang memang krusial sehingga PPAIW untuk saat ini tetap di laksanakan oleh Kepala KUA. Masyarakat Kabupaten Jepara hanya mengetahui PPAIW adalah Kepala KUA kecamatan di wilayah Hukum Kabupaten Jepara, karena memang hingga saat ini Notaris di Kabupaten Jepara belum ada yang memperoleh sertifikasi sebagai PPAIW dalam Kaitannya membuat AIW. Belum ada sosialisasi pembicaraan awal dalam Forum Ikatan Notaris Cabang Kabupaten Jepara belum pernah ada. Selain sosialisasinya belum pernah ada, Kesepahaman oleh rekan notaris dalam kesepakatan pembuatan Akta Ikrar Wakaf belum pernah ditentukan.¹²

Ketujuh, Rezekista Wulandarai. 2022, dengan judul “Efektifitas Hukum Pelaksanaan Administrasi Notaris Berbasis Informasi dan Transaksi Elektronik” Metode Penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan deskriptif analitis. Jenis dan Sumber data digunakan di dalam penelitian ini data primer, dan data sekunder. Metode Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Data dianalisis dengan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa : Pertama penyelenggaraan banyak bertentangan antara Undang-Undang yang satu dengan yang lainnya tidak ada jaminan kepastian hukum. Pelaksanaan administrasi notaris berbasis eletronik melalui laman web Aplikasi Pelaporan Notaris. Kedua efektifitas memberikan kemudahan dalam melaksanakan jabatan secara efektif dan fleksibel. Mewujudkan pelayanan

¹² Rinaldy Bagus Febryan, “Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Tanah di Semarang” (Uisa Semarang, 2021)”.

prima kepada masyarakat dalam membangun good governance menuju clean government dengan mengutamakan pelayanan yang profesional, cepat, tepat, efisien, murah.¹³

Kedelapan, Abi Zakaria Nawawi ,2019, “*Efektivitas Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf (Analisis Peran PPAIW Sebagai Fasilitator Penegakan Hukum di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)*”. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian hukum empiris. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer penulis peroleh dari wawancara, observasi, dokumentasi, dengan pihak terkait, sedangkan data-data sekunder berupa buku-buku, artikel, dan jurnal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Setelah data terkumpul kemudian di analisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Temuan dalam penelitian ini adalah, pertama pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Tahunan didahului dengan mendaftarkannya wakif dan nadzir di kantor urusan agama untuk membuat akta ikrar wakaf. Akta ikrar wakaf ini kemudian digunakan sebagai dasar pendaftaran sertifikat tanah wakaf di Badan Pertanahan Nasional. Kedua, faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf dipengaruhi oleh undang-undang, masyarakat, dan fasilitas penegakan hukum. Ketiga, efektivitas pelaksanaan

¹³ Rezekista Wulandarai, “*Efektifitas Hukum Pelaksanaan Administrasi Notaris Berbasis Informasi dan Transaksi Elektronik,*”(Unisula,2022).

sertifikasi tanah wakaf terkait dengan peran PPAIW belum bisa dikatakan berhasil..¹⁴

Kesembilan, Ima Ridhoatu Shofa, 2021, "Efektifitas Peruntukan Tanah Wakaf Dalam Akta Ikrar Wakaf di Kabupaten Nganjuk Jawa Timur". Metode penelitian yang di gunakan termasuk dalam metode penelitian hukum non doctrinal (sosiologis). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data primer diperoleh dari wawancara dan didukung sumber data sekunder. Kemudian data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dan kemudian disimpulkan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui dan disimpulkan bahwa (1) peruntukan tanah wakaf yang dirumuskan dalam AIW tidak selalu dapat direalisasikan oleh nazhir sehingga tidak efektif. Namun pada pengembangan atas peruntukan tanah wakaf yang direalisasikan nazhir secara umum sesuai dengan UU Wakaf, syariah dan masalah; (2) rumusan ideal penulisan peruntukan tanah wakaf sesuai indikator peraturan perundang-undangan dan syariah dengan mengutamakan masalah, ditulis dan dirumuskan secara rigit dan apabila tertulis secara umum sesuai dengan kehendak wakif.¹⁵

Kesepuluh, Muliadi, 2016, "Analisis Efektifitas Pengelolaan Harta Tanah Wakaf di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun". Penulisan ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yaitu untuk mengetahui bagaimana efektifitas pengelolaan harta wakaf oleh Nazhir yang di dalamnya

¹⁴ Abi Zakaria Nawawi, *Efektivitas Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf (Analisis Peran PPAIW Sebagai Fasilitator Penegakan Hukum di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)*(Iain Kudus, 2019).

¹⁵ Ima Ridhoatu Shofa, "Efektifitas Peruntukan Tanah Wakaf Dalam Akta Ikrar Wakaf di Kabupaten Nganjuk Jawa Timur (Usm Surakarta, 2021).

terdapat Panti Asuhan Mata Hati. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas Nazhir dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta tanah wakaf yang dikelola oleh Nazdir Mata Hati. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Penulis mengumpulkan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh diolah menggunakan metode deskriptif-kualitatif yaitu dengan menganalisis dan mendeskripsikannya. Wakaf menjadi solusi bagi pengembangan harta produktif di tengah-tengah masyarakat dan solusi dalam bentuk kepedulian terhadap perekonomian umat, dan generasi yang akan datang.¹⁶

Pada penelitian ini berfokus pada Implementasi Kebijakan Elektronik Akta Ikrar Wakaf Dalam Digitalisasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kabupaten Probolinggo, dengan mengetahui implementasi dan kebijakan elektronik akta ikrar wakaf di Kabupaten Probolinggo, kemudian menganalisis praktek pelaksanaan Elektronik akta ikrar wakaf di Kabupaten Probolinggo dalam *perspektif teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman*.

Tabel 1.1

¹⁶ Muliadi, "Analisis Efektifitas Pengelolaan Harta Tanah Wakaf di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun. (UT Jakarta, 2016).

Orisinalitas Penelitian: *Elektronik Akta Ikrar Wakaf* dalam Percepatan

Sertifikasi tanah Wakaf Perspektif Lawrence M. Friedman

NO	Nama dan judul penelitian	Persamaan	Orsinilitas
1.	Muhammad Talqiyuddin Alfaruqi "Proses Pensertifikatan Tanah Wakaf di Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi	Tanah Wakaf	Muhammad Talqiyuddin Alfaruqi, meneliti Proses Pensertifikatan Tanah Wakaf di Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, sedangkan penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Probolinggo, dengan menggunakan teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman pada elektronik Akta Ikrar Wakaf
2.	Taufiq Ramadhan "Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Banda Aceh	Wakaf	Taufiq Ramadhan , meneliti tentang Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Banda Aceh, sedangkan penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Probolinggo, dengan menggunakan teori Sistem Hukum Lawrence

			M Friedman pada elektronik Akta Ikrar Wakaf
3.	M. Aditiawarman Budi “Konsistensi Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong”	Tanah Wakaf	M. Aditiawarman Budi, meneliti tentang Konsistensi Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, sedangkan penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Probolinggo, dengan menggunakan teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman pada elektronik Akta Ikrar Wakaf
4	Raezyah Mauliyani, “Kekuatan Hukum Surat Wakaf Dan Peralihan Hak Oleh Ahli Waris Wakif	Wakaf	Raezyah Mauliyani, “Kekuatan Hukum Surat Wakaf Dan Peralihan Hak Oleh Ahli Waris Wakif, sedangkan penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Probolinggo, dengan menggunakan teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman pada elektronik Akta Ikrar Wakaf

5	Williat Azwar, S.H., Wewenang Notaris Dalam Membuat Akta Autentik Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf.	Akta dan Wakaf	Williat Azwar, S.H., Wewenang Notaris Dalam Membuat Akta Autentik Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf. sedangkan penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Probolinggo, dengan menggunakan teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman pada elektronik Akta Ikrar Wakaf
6	Rinaldy Bagus Febryan, "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Tanah di Semarang"	Akta Ikrar Wakaf	Rinaldy Bagus Febryan, Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Tanah di Semarang, sedangkan penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Probolinggo, dengan menggunakan teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman pada elektronik Akta Ikrar Wakaf
7	Rezekista Wulandarai. "Efektifitas Hukum Pelaksanaan	Elektronik	Rezekista Wulandarai. "Efektifitas Hukum Pelaksanaan Administrasi Notaris Berbasis Informasi dan Transaksi Elektronik,

	Administrasi Notaris Berbasis Informasi dan Transaksi Elektronik”		sedangkan penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Probolinggo, dengan menggunakan teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman pada elektronik Akta Ikrar Wakaf
8	Abi Zakaria Nawawi, EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF (Analisis Peran PPAIW Sebagai Fasilitator Penegakan Hukum di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara).	Sertifikasi Tanah Wakaf	Abi Zakaria Nawawi, EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF (Analisis Peran PPAIW Sebagai Fasilitator Penegakan Hukum di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara). sedangkan penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Probolinggo, dengan menggunakan teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman pada elektronik Akta Ikrar Wakaf
9	Ima Ridhoatu Shofa, Efektifitas Peruntukan Tanah Wakaf Dalam Akta Ikrar Wakaf di	Akta Ikrar Wakaf	Ima Ridhoatu Shofa, Efektifitas Peruntukan Tanah Wakaf Dalam Akta Ikrar Wakaf di Kabupaten Nganjuk Jawa Timur.

	Kabupaten Nganjuk Jawa Timur.		sedangkan penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Probolinggo, dengan menggunakan teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman pada elektronik Akta Ikrar Wakaf
10	Muliadi, Analisis Efektifitas Pengelolaan Harta Tanah Wakaf di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun.	Tanah Wakaf	Muliadi, Analisis Efektifitas Pengelolaan Harta Tanah Wakaf di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun. sedangkan penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Probolinggo, dengan menggunakan teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman pada elektronik Akta Ikrar Wakaf

Tabel di atas menunjukkan bahwa fokus kajian pada penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian terdahulu, yaitu sama-sama meneliti tentang *tanah wakaf*, akan tetapi jenis penelitian dan teori yang digunakan serta praktik pelaksanaannya berbeda. Dari beberapa karya tulis di atas, peneliti berpandangan bahwa pembahasan mengenai wakaf dan akta ikrar wakaf masih menyisahkan kekurangan yang perlu dikaji lebih mendalam. Oleh karna itulah

dalam proposal tesis ini peneliti bermaksud meneliti tentang *elektronik akta ikrar wakaf*, namun lebih dispesifikasikan kepada *implementasi kebijakan elektronik akta ikrar wakaf dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf* yang terjadi di Kabupaten Probolinggo, dengan menggunakan analisis teori *Sistem Hukum* Lawrence M. Friedman.

G. Definisi Istilah

Penjelasan mengenai definisi operasional dari variabel-variabel penelitian adalah langkah yang sangat penting dalam tesis untuk memperjelas dan mengukur konsep-konsep yang akan diteliti. Berikut adalah penjelasan definisi operasional untuk penelitian dalam judul tesis isi:

1. Implementasi Kebijakan : Tindakan-tindakan yang dilakukan pejabat-pejabat pemerintah baik secara individu atau kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam kebijakan.
2. Elektronik Akta Ikrar wakaf : Aplikasi dan Proses pendaftaran akta ikrar wakaf secara online dan pengarsipannya secara digital.
3. Digitalisasi : bentuk proses perubahan dari penggunaan analog ke teknologi digital.
4. Sertifikasi Tanah Wakaf : Program unggulan Kementerian Agama. Program ini bertujuan memfasilitasi tanah wakaf yang belum bersertifikat untuk mendapat sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN)

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Wakaf

1. Pengertian Wakaf

a. Pengertian Wakaf Menurut Bahasa:

Dalam bahasa Arab, kata "wakaf" secara etimologis mengandung makna menahan¹⁷. Kata ini berasal dari kata kerja "habasa-yahbisu-habsan," yang artinya menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Selanjutnya, kata ini berkembang menjadi "habbasa," yang berarti mewakafkan harta karena Allah. Asal-usul kata "wakaf" berasal dari kata kerja "waqafa" (fiil madi), "yaqifu" (fiil mudari'), dan "waqfan" (isim masdar), yang berarti berdiri atau berhenti¹⁸.

Al-Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa secara etimologis, wakaf berarti menahan (habs), atau dengan kata lain, menghentikan segala aktivitas tindakan hukum yang pada awalnya diperbolehkan terhadap harta benda wakaf tersebut, seperti menjual, mewariskan, atau menghibahkan. Namun, setelah harta tersebut dijadikan wakaf, segala bentuk tindakan hukum tersebut terhenti demi kepentingan agama semata.¹⁹

¹⁷ Imron Abu Amar, *Fathul Qarib Terjemah*, (Kudus: 1982, jilid 1), 311.

¹⁸ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 23.

¹⁹ Al-Sayyid Sabiq, *Fikih al-Sunnah*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1998, cet. 2, Jilid III), 268.

b. Pengertian Wakaf Menurut Istilah

Dalam konteks istilah syara', wakaf adalah tindakan menahan harta yang memungkinkan manfaatnya diambil tanpa merusak atau menghabiskan bendanya, dan harta tersebut digunakan untuk kebaikan²⁰. Terdapat beragam pendapat ulama dalam memberikan rumusan definisi wakaf. Umar Ibn al-Khattab menyebutkan bahwa wakaf adalah menahan asal harta dan menjalankan hasil buahnya. Sementara itu, Imam Taqiyuddin Abi Bakar menekankan tujuannya, yaitu menahan atau menghentikan harta yang dapat memberikan manfaat guna kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.

Al-Kazimy al-Qazwiny mendefinisikan hakikat wakaf sebagai menahan sesuatu benda dan menjalankan manfaatnya, dengan menggunakan kata-kata "aku mewakafkan" atau sejenisnya. Berbagai rumusan definisi wakaf dapat ditemukan dalam berbagai literatur lain, termasuk definisi Abu Hanifah, Abu Yusuf, Imam Muhammad Maula Muhammad Ali, dan Naziruddin Rachman.²¹

Menurut pandangan jumbuhur ulama, wakaf mengacu pada pemisahan harta dari kepemilikan seseorang, penyediaan manfaatnya untuk tujuan kebaikan umum sesuai dengan ajaran Islam, dan pemindahan kepemilikan tersebut kepada Allah SAW.²²

Definisi Wakaf dalam Hukum: Dalam ranah hukum, wakaf adalah

²⁰ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, , 23.

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 491.

²² Sa'ad Abdul Wahid, *Tafsir Al-Hidayah*, (Yogyakarta: Surya Sarana Utama Grafika, 2005), 73.

perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari kekayaannya untuk selama-lamanya, guna kepentingan peribadatan atau keperluan umum sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini juga diatur dalam Pasal 215 ayat 1 KHI.²³

Dari berbagai pengertian wakaf di atas, terdapat beberapa poin penting yang dapat disimpulkan, seperti kepemilikan harta benda, sifat kekal zatnya, pemisahan kepemilikan, pembatasan hak untuk menghibahkan, mewariskan, atau menjual, serta penggunaan manfaat harta tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam.

2. Dasar Hukum Wakaf

Wakaf, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, memiliki konsep yang terdapat dalam dua sumber hukum Islam tersebut. Dalam Al-Qur'an, terdapat seringkali penekanan pada konsep derma harta (infak) untuk kepentingan umum, sementara dalam Hadis, seringkali ditemukan referensi terhadap tanah (habs). Semua istilah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis memiliki kesamaan makna dengan wakaf, yaitu menahan harta yang dapat memberikan manfaat tanpa segera musnah dan bertujuan untuk meraih keridhaan Allah SWT.²⁴ Imam Syafii, Imam Malik, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah bentuk ibadah yang diperintahkan dalam Islam. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa baik dari

²³ Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 95.

²⁴ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, 31.

penafsiran umum ayat Al-Qur'an maupun hadis yang secara spesifik membahas wakaf pada masa Rasulullah, dasar hukum wakaf dalam agama Islam atau dalil-dalil yang digunakan sebagai landasan termasuklah sebagai berikut.²⁵

a. Al-Qur'an

- 1) Al-Qur'an surah al-hajj ayat 77 :
Artinya: wahai orang-orang yang beriman! rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan agarkamu beruntung.
- 2) Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 92 :
Artinya: Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.

Allah telah mengatur hukum wakaf melalui Rasulullah SAW dan diumumkan melalui Umar ibn al-Khattab. Pada saat tersebut, tindakan wakaf tersebut dicatat sebagai bagian sejarah penting dalam Islam..²⁶

Dalam Al-Qur'an, perintah wakaf tidak dijelaskan dengan jelas. Oleh karena itu, karena wakaf merupakan salah satu bentuk amal kebajikan melalui penggunaan harta benda, para ulama memahami bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang menyuruh berbuat kebajikan dengan memanfaatkan harta benda juga dapat dianggap sebagai pengertian wakaf..²⁷

b. Al-Hadist

²⁵ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, , 24-25.

²⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 483.

²⁷ Sa'ad Abdul Wahid, *Tafsir Al-Hidayah*,. 76.

1) Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim

melalui riwayat Abu Hurairah..²⁸

Artinya: Dari Abu Hurairah ra.berkata sesungguhnya Nabi SAW. Bersabda: “Apabila manusia meninggal maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal; sedekah jariah, Ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang berdoa untuk orang tuanya”

2) Hadis Ibn Umar yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.²⁹

Artinya: Dari Ibn Umar ra.berkata bawasanya Umar telah mendapat bagian sebidan sebidang tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi SAW. Untuk meminta intruksi sehubungan tanah tersebut. Ia berkata: “Ya Rasulullah, aku telah memperoleh sebagian tanah di Khaibar, yang aku tidak menyenangkannya seperti padanya, apa yang engkau perintahkan kepadaku dengannya”? Beliau berkata: “Jika kamu menginginkan, tanah aslinya dan sadaqahkan hasilnya. Maka bersadaqahkan ‘Umar, tanah tersebut tidak bisa dijual, dihibahkan dan diwariskan. Ia mensadaqahkannya kepada orang-orang kafir, budak-budak, pejuang di jalan Allah, Ibn Sabil, dan tamu-tamu. Tidak berdosa orang yang mengelolanya, memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma’ruf danmemakannya tanpa maksud memperkaya diri.

Tindakan yang dilakukan oleh Umar ini menjadi peristiwa pertama dalam sejarah Islam yang melibatkan wakaf, dan itu telah diikuti oleh para ahli ilmu dan orang lain di luar para sahabat Nabi SAW..³⁰

Hingga saat ini, Indonesia masih memiliki berbagai peraturan yang berlaku dan mengatur tentang masalah perwakafan tanah milik. Hal ini dapat ditemukan dalam buku yang menghimpun peraturan-peraturan hukum perwakafan tanah yang

²⁸ Al-Syaukani, Nail al- Autar, Juz 6,(Mesir: Mustafa Baby al-Halaby, 1966), 24.

²⁹ Muhammad Ibn Ismail Ash-Shan’ aniy, Subulu-s Salam, Juz 3, (Beirut: Daar al- kutub, 1988).167.

³⁰ Muhammad Ibn Ismail Ash-Shan’ aniy, Subulu-s Salam, Juz 3, 167.

diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Sebagai hasilnya, dapat dilakukan inventarisasi berikut ini.³¹:

- a) UU No. 5 tahun 1960 yang dikeluarkan pada tanggal 24 September 1960, yang mengatur Dasar Pokok Agraria, memberikan indikasi bahwa perwakafan tanah milik diakui dan diatur oleh peraturan pemerintah.
- b) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Maret 1961, berhubungan dengan Pendaftaran Tanah, dan karena bersifat umum, mencakup juga perwakafan tanah dalam ketentuannya.
- c) Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Juni 1963, berkaitan dengan Penunjukan Badan-badan Hukum yang memiliki Hak Milik Atas Tanah, yang merupakan implementasi dari Pasal 21 ayat (2) UUPA.
- d) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Mei 1977, secara spesifik mengatur tentang perwakafan tanah milik.
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 yang dikeluarkan pada tanggal 28 November 1977, berkaitan dengan tata pendaftaran tanah dalam konteks perwakafan tanah milik.
- f) Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 yang dikeluarkan

³¹ Departemen Agama. *Himpunan peraturan perundang-undang perwakafan tanah milik*, (Jakarta. Bag. Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf). Ix-xI.

pada tanggal 10 Januari 1978, merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.

- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 1978 yang dikeluarkan pada tanggal 3 Agustus 1978, memberikan tambahan ketentuan mengenai biaya perwakafan tanah untuk Badan-badan Hukum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1978.
- h) Instruksi bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1978 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Januari 1978, berfokus pada pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.
- i) Instruksi Menteri Agama No. 3 Tahun 1979 yang dikeluarkan pada tahun 1979, memberikan panduan mengenai pelaksanaan keputusan Menteri Agama No. 73 Tahun 1978 tentang pendelegasian wewenang kepada Kanwil Depag Provinsi/setingkat untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
- j) Instruksi Menteri Agama No. 3 Tahun 1987 yang dikeluarkan pada tahun 1987, memberikan bimbingan dan pembinaan kepada badan hukum keagamaan sebagai nadzir dan badan hukum keagamaan yang memiliki tanah.

- k) Instruksi Menteri Agama No. 3 Tahun 1989 yang dikeluarkan pada tahun 1989, memberikan petunjuk mengenai pembuatan akta ikrar wakaf dan persertifikatan tanah wakaf.
- l) Instruksi Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1990 yang dikeluarkan pada tahun 1990, berhubungan dengan sertifikat tanah wakaf.
- m) Keputusan Dirjen Bimas dan Urusan Haji No. 15 Tahun 1990 yang dikeluarkan pada tahun 1990, mengenai penyempurnaan formulir dan pedoman pelaksanaan peraturan-peraturan tentang perwakafan tanah milik.
- n) Surat Edaran Dirjen Bimas dan Urusan Haji No. D.11/5/HK/007/901/1989 yang dikeluarkan pada tahun 1989, memberikan petunjuk mengenai perubahan status/tukar menukar tanah wakaf.
- o) Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 630.1.2782 yang berkaitan dengan pelaksanaan persertifikatan tanah wakaf.

Meskipun dasar hukum yang tercantum di atas tidak secara eksplisit menyebutkan istilah "wakaf," para ulama menggunakannya sebagai dasar untuk perwakafan berdasarkan pemahaman dan indikasi tentang hal tersebut. Hanya hadis tentang Umar r.a. yang secara lebih khusus menceritakan mengenai wakaf, meskipun menggunakan istilah "tashaddaqa," peristiwa ini

dianggap sebagai perwakafan pertama dalam sejarah Islam.³²

3. Unsur dan Syarat Wakaf

Dalam hukum Islam, terdapat empat komponen esensial atau elemen utama yang harus dipenuhi dalam wakaf, yaitu: orang yang melakukan wakaf, harta yang dipersembahkan untuk wakaf, tujuan dari wakaf, serta kata-kata atau tindakan yang menunjukkan niat untuk wakaf, dan penerima manfaat dari wakaf..³³

Berikut adalah persyaratan umum yang harus dipatuhi dalam wakaf:³⁴:

- a. Wakaf tidak memiliki batasan waktu tertentu. Ini karena wakaf berlaku untuk selamanya dan tidak terikat pada jangka waktu tertentu. Sebagai contoh, jika seseorang mengwakafkan kebun selama 10 tahun, maka wakaf tersebut dianggap tidak sah.
- b. Tujuan dari wakaf harus jelas, seperti mengwakafkan tanah untuk membangun masjid, mushalla, pesantren, perkebunan, makam, atau tujuan lainnya. Namun, jika seseorang mengwakafkan suatu benda kepada Nadzir tanpa menyebutkan tujuannya, itu masih dianggap sah. Penggunaan harta wakaf tersebut akan menjadi tanggung jawab lembaga hukum yang menerima harta wakaf tersebut.
- c. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh pihak yang mengwakafkan, tanpa tergantung pada peristiwa di masa depan.

³² Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, 26.

³³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 493.

³⁴ Hendi Suhendi.H, *Fiqih Muamalah*,(Jakarta Raja Grafindo Persada, 2002), 242-243.

Pernyataan wakaf akan mengakibatkan pemilikannya segera beralih kepada lembaga yang menerima wakaf, tanpa adanya penundaan terkait peristiwa tertentu di masa yang akan datang. Ini berbeda dengan wasiat, yang bisa terkait dengan peristiwa tertentu.

- d. Wakaf adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dan tidak dapat dibatalkan setelah dinyatakan. Wakaf berlaku segera dan berlaku untuk selamanya tanpa adanya opsi untuk membatalkannya setelah dinyatakan.

Dalam wakaf ada beberapa unsur (rukun) yang harus dipenuhi berikut syaratnya:³⁵

- a. Kehadiran pihak yang melakukan wakaf, yang biasa disebut Wakif, memiliki persyaratan tertentu.

Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, dalam Pasal 3 ayat (1), menjelaskan bahwa seseorang dapat menjadi wakif jika ia mengalihkan kepemilikan harta miliknya untuk keperluan wakaf³⁶. Perbuatan wakaf pada dasarnya adalah tindakan tabarru' (pemberian harta), oleh karena itu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wakif saat melakukan tindakan tabarru'. Ini berarti bahwa wakif harus sudah dewasa, memiliki kesehatan mental yang baik, tidak memiliki hambatan hukum yang mencegahnya untuk melaksanakan perbuatan hukum, harus dilakukan atas kehendaknya

³⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 493.

³⁶ Rahmadi Usman, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 80.

sendiri tanpa adanya tekanan dari pihak lain, dan harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku..³⁷

Dalam Pasal 215 ayat (4) KHI dan Pasal 1 (2) PP disebutkan bahwa wakaf adalah ketika seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum mewakafkan benda miliknya. Syarat-syarat untuk wakaf ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 217:³⁸

Badan-badan hukum di Indonesia dan individu yang telah mencapai usia dewasa, memiliki kapasitas mental yang baik, serta tidak terhalang oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum, dapat melakukan wakaf dengan kemauan sendiri, dengan mematuhi ketentuan peraturan hukum yang berlaku.

Dalam kasus badan-badan hukum, tindakan tersebut dilakukan oleh pengurus yang sah menurut hukum atas nama badan hukum tersebut (sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977).

Dalam hal ini, wakaf dapat dilakukan oleh individu non-Muslim, karena tidak ada persyaratan yang mengharuskan seorang wakif harus beragama Islam. Asalkan tindakan wakaf tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan ajaran Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁹

³⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 494.

³⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 494.

³⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 494.

Sifat wakaf adalah tindakan melepaskan hak milik tanpa mengharap imbalan, dan dalam pelaksanaannya tidak memerlukan persetujuan dari pihak yang menerima. Namun, penting untuk diingat bahwa dalam pelaksanaan wakaf sebaiknya didokumentasikan dengan bukti-bukti tertulis, agar tindakan hukum wakaf tersebut memiliki kekuatan hukum dan juga memastikan tata kelola yang baik dalam administrasi.⁴⁰

b. Adanya Maukuf atau benda yang diwakafkan

Berikut adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh harta benda yang akan diwakafkan.⁴¹

- 1) Harta wakaf haruslah berupa harta yang memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak bersifat sekali pakai. Hal ini disebabkan oleh fokus wakaf pada pemanfaatan harta tersebut.
- 2) Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum (almasya’).
- 3) Hak milik wakif harus jelas dalam batas-batas kepemilikannya. Selain itu, benda wakaf harus bebas dari ikatan, sitaan, atau sengketa.
- 4) Benda wakaf dapat dimiliki dan kepemilikannya dapat dipindahkan.

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 494.

⁴¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 495.

- 5) Pengalihan kepemilikan benda wakaf hanya dapat dilakukan jika jelas untuk kepentingan yang lebih besar.
- 6) Benda wakaf tidak dapat dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Syarat-syarat benda wakaf menurut kompilasi harus merupakan benda milik yang bebas segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa pasal 217 ayat (3). Dalam pasal 215 ayat (4) dikemukakan “benda wakaf adalah segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak haya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.⁴² Disamping itu, syarat lainnya benda yang diwakafkan harus jelas wujudnya dan pasti batas- batasnya, syarat ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dan permasalahan yang mungkin terjadi di kemudian hari setelah harta tersebut diwakafkan.⁴³
- c. Bagi penerima wakaf (maukuf alaih), berlaku beberapa ketentuan sebagai berikut:

Penerima wakaf haruslah orang yang memiliki syarat-syarat yang serupa dengan syarat-syarat orang yang berwakaf (wakif). Ini berarti bahwa penerima wakaf harus berakal (tidak gila), sudah baligh (dewasa), dan tidak boros dalam mengelola harta.

Siapa yang akan menerima wakaf harus jelas dan tegas diidentifikasi, dan ini harus dinyatakan secara eksplisit dalam

⁴² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 495.

⁴³ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, 61.

pernyataan wakaf. Orang yang diwakafkan harus hadir pada saat terjadinya wakaf. Oleh karena itu, tidak sah untuk mewakafkan sesuatu kepada anak yang belum lahir. Sebagai contoh, pernyataan seperti "Saya wakafkan rumah ini" tidak sah karena tidak menjelaskan siapa yang menjadi penerima wakaf. Namun, Imam Malik berpendapat bahwa pernyataan semacam itu tetap sah.⁴⁴

d. Adanya Maukuf 'alaih atau tujuan

Seorang wakif seharusnya menentukan maksud atau tujuan di balik perbuatan mewakafkan harta benda miliknya. Apakah harta yang diwakafkan tersebut dimaksudkan untuk membantu keluarganya sendiri, membantu fakir miskin, membantu orang-orang yang sedang dalam perjalanan, atau tujuannya adalah untuk kepentingan umum. Yang menjadi prioritas adalah bahwa wakaf sebaiknya diperuntukkan untuk kepentingan umum. Yang jelas, syarat dari tujuan wakaf adalah agar tujuannya baik, dengan niat mencari keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya. Harta benda yang diwakafkan bisa digunakan sebagai sarana untuk ibadah murni seperti pembangunan masjid, mushalla, pesantren, dan juga untuk kegiatan sosial keagamaan lainnya yang memberikan manfaat yang lebih besar.⁴⁵

Oleh karena itu, tujuan wakaf tidak dapat digunakan untuk

⁴⁴ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, 31.

⁴⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 495.

mendukung tindakan dosa atau untuk membantu aktivitas dosa, atau digunakan untuk tujuan yang memungkinkan untuk kegiatan dosa. Dalam Ensiklopedi Fiqih Umar, disebutkan bahwa menyerahkan wakaf kepada seseorang yang identitasnya tidak jelas adalah tidak sah. Oleh karena itu, boleh saja seorang wakif tidak secara terang-terangan menyatakan tujuan wakafnya, asalkan harta wakaf tersebut dialokasikan kepada badan hukum yang memiliki kegiatan yang jelas untuk kepentingan umum.⁴⁶

Ini ditegaskan dalam firman Allah QS. Al-Maidah ayat 2:

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan Qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kamu kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.⁹⁹

Untuk lebih kongkretnya, tujuan wakaf adalah sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Untuk mencari keridhaan Allah. Ini mencakup segala jenis usaha untuk mendukung dan memperkuat agama Islam, seperti mendirikan tempat ibadah untuk umat Islam, kegiatan dakwah,

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang, CV. Toha Putra, 1989), 106.

⁴⁷ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, 31.

pendidikan Islam, dan sejenisnya. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat mewakafkan hartanya untuk tujuan dosa atau untuk keperluan yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti membangun tempat ibadah bagi agama lain. Selain itu, wakaf tidak boleh digunakan untuk usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam, seperti industri minuman keras atau peternakan babi.

2) Untuk kepentingan masyarakat, seperti membantu fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan, kerabat, mendirikan sekolah, asrama untuk anak yatim, dan sejenisnya. Agar terhindar dari penyalahgunaan wakaf, wakif perlu dengan jelas menyatakan tujuan wakafnya. Apakah harta yang diwakafkan itu untuk membantu keluarganya sendiri dalam wakaf keluarga (*waqf ahly*), atau untuk tujuan yang lebih luas, yaitu mencari keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya. Kegunaan wakaf dapat mencakup sarana ibadah murni dan juga sarana sosial keagamaan lainnya yang memberikan manfaat yang lebih besar.⁴⁸

e. Sigat atau ikrar/pernyataan wakaf

Lafaz atau sifat merujuk pada pernyataan atau ucapan dari wakif yang menyerahkan harta wakafnya kepada pihak yang dituju sebagai tempat berwakaf (*maukuf alaih*). Pernyataan wakaf ini

⁴⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual Dari Normatif Kepemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pusat Pelajar, 2004), 323.

merupakan dasar untuk mewakafkan tanah atau harta miliknya, dan pernyataan ini diikuti dengan ikrar atau pengakuan resmi mengenai wakaf tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 215 ayat (3) KHI yang bersamaan dengan Pasal 1 ayat (3) PP No. 28 tahun 1977.⁴⁹

Dalam Pasal 218 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa pernyataan wakaf harus jelas dan tegas, diungkapkan oleh wakif kepada nadzir dengan hadirnya Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, dengan menggunakan kalimat seperti "aku mewakafkan" atau pernyataan serupa yang memiliki makna yang sama. Melalui pernyataan tersebut, hak milik atas benda yang diwakafkan secara otomatis berpindah kepada Allah sepenuhnya, dan benda tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan dari wakaf tersebut. Akibatnya, benda yang telah diikrarkan wakafnya tidak dapat dihibahkan, dijual, atau diwariskan kepada pihak lain.⁵⁰

Ikrar wakaf merupakan suatu tindakan hukum yang bersifat deklaratif atau unilateral (dilakukan oleh satu pihak), sehingga tidak memerlukan persetujuan atau penerimaan dari pihak yang akan menerima manfaat dari wakaf tersebut. Namun, demi menjaga ketertiban hukum dan administrasi serta untuk mencegah penyalahgunaan harta wakaf, pemerintah mengeluarkan peraturan

⁴⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, .67.

⁵⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, .67.

perundang-undangan yang secara sistematis mengatur masalah perwakafan.⁵¹

Menurut Pasal 5 PP Nomor 28 Tahun 1977, bersamaan dengan Pasal 218 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa :

- 1) pihak yang melakukan wakaf tanah harus dengan tegas dan jelas mengungkapkan keinginannya kepada nadzir (pengelola wakaf) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2). Selanjutnya, tindakan ini harus didokumentasikan dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf, yang disaksikan oleh setidaknya dua orang saksi.⁵²
- 2) Dalam situasi tertentu, jika diperlukan penyimpangan dari ketentuan yang disebutkan dalam ayat (1), tindakan tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Agama.

f. Penerima Wakaf / Nadzir

Dalam banyak kitab fikih, biasanya tidak dianggap bahwa Nadzir wakaf adalah salah satu rukun wakaf. Ini bisa dimengerti karena wakaf pada dasarnya adalah ibadah tabarru (sumbangan tanpa imbalan), tetapi jika kita mempertimbangkan tujuan wakaf untuk menjaga manfaat dari benda wakaf, maka peran Nadzir menjadi

⁵¹ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, 70.

⁵² Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual Dari Normatif Kepemaknaan Sosial*, 497-498.

sangat penting.⁵³

Dalam praktek, ketika sahabat Umar ibn al-Khattab mewakafkan tanahnya, dia sendiri bertindak sebagai Nadzir selama hidupnya. Setelah kematiannya, pengelolaan wakaf tersebut diserahkan kepada putrinya, Hafsa. Kemudian, tugas ini diambil alih oleh Abdullah ibn Umar, dan selanjutnya oleh anggota keluarga Umar lainnya, sesuai dengan wasiat Umar.⁵⁴ Hal ini menunjukkan bahwa peran Nadzir sangat penting untuk mencapai tujuan wakaf dengan baik.

Untuk menjadi seorang Nadzir, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut⁵⁵:

- 1) Mempunyai kompetensi dalam menjalankan tugas hukum yang memungkinkan mereka untuk mengelola wakaf dengan efektif.
- 2) Bersifat kreatif. Ini didasarkan pada contoh Umar ketika ia menunjuk Hafsa sebagai nadzir harta wakafnya. Hal ini karena Hafsa dianggap memiliki kemampuan kreatif tersebut. Adapun Syarat-syarat Nadzir menurut pasal 219 Kompilasi adalah:
 - a) Nadzir sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 219 ayat (4) harus memenuhi persyaratan berikut :
 - (1) Kewarganegaraan Indonesia.
 - (2) Memeluk agama Islam.

⁵³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual Dari Normatif Kepemaknaan Sosial*, 497-498.

⁵⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual Dari Normatif Kepemaknaan Sosial*, 497-498.

⁵⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 98.

- (3) Telah mencapai usia dewasa.
 - (4) Memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang baik.
 - (5) Tidak berada dalam pengawasan hukum.
 - (6) Tinggal di kecamatan tempat lokasi harta wakaf tersebut berada.
- b) Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁵⁶
- (1) Organisasi hukum yang sah di Indonesia dan memiliki kantor atau tempat berkedudukan di wilayah Indonesia.
 - (2) Harus memiliki wakil atau perwakilan di kecamatan di mana harta yang diwakafkan berada. Nadzir dimaksud dalam pasal (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengr saran dari Camat dan Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.⁵⁷
 - (3) Sebelum menjalankan tugasnya, Nadzir harus mengucapkan sumpah di depan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang harus disaksikan oleh minimal dua orang saksi, dengan isi sumpah sebagai berikut:

“Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk di angkat menjadi Nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga”. Demi Allah, Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun saja suatu janji atau pemberian. Saya

⁵⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, 99.

⁵⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, 99.

bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuan.⁵⁸

- c) Jumlah Nadzir yang diizinkan untuk sebuah unit perwakafan seperti yang dijelaskan dalam pasal 215 ayat (5) minimal terdiri dari tiga orang atau bisa mencapai hingga sepuluh orang, yang akan ditunjuk oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan rekomendasi dari Majelis Ulama kecamatan dan Camat setempat.⁵⁹

Selain kondisi-kondisi yang berkaitan dengan setiap unsur seperti yang telah dijelaskan di atas, terdapat beberapa persyaratan tambahan yang harus dipenuhi, yaitu:⁶⁰

- (1) Wakaf tidak memiliki batasan waktu tertentu, melainkan bersifat abadi. Wakaf yang memiliki batasan waktu, misalnya 5 atau 10 tahun, dianggap tidak sah.
- (2) Tujuan wakaf harus jelas, kecuali jika benda wakaf diberikan kepada badan hukum yang dengan jelas bergerak untuk kepentingan umum.
- (3) Wakaf yang sah harus dilaksanakan tanpa pengecualian, karena ikrar wakaf berlaku seketika dan untuk selamanya.
- (4) Pelaksanaan wakaf harus segera dilakukan setelah ikrar, karena hak milik telah berpindah dari wakif. Oleh karena itu,

⁵⁸ *Kompilasi Hukum Islam*, 99.

⁵⁹ *Kompilasi Hukum Islam*, 100.

⁶⁰ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988), 67.

wakaf tidak boleh ditunda berdasarkan situasi atau syarat tertentu, seperti kematian seseorang atau kondisi tertentu.

- (5) Jika wakif menetapkan syarat dalam pengelolaan benda wakaf, selama syarat tersebut tidak bertentangan dengan tujuan wakaf, maka Nadzir perlu mematuhi syarat tersebut. Namun, jika syarat tersebut bertentangan dengan tujuan wakaf asal, seperti membatasi jamaah masjid kepada kelompok tertentu saja, Nadzir tidak perlu mempertimbangkannya.

Selanjutnya masih ada satu hal yang tidak banyak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh adalah pentingnya saksi dalam wakaf. Boleh jadi, pertimbangan para Ulama, memandang wakaf adalah ibadah tabarru', karena tidak perlu disaksikan oleh orang banyak. Demikian juga masalah pencatatan wakaf, tidak atau belum mendapat perhatian dalam kitab-kitab fiqh. Ini dapat dimengerti, karena problema hukum waktu itu, tidak seperti kenyataan sekarang.⁶¹

Saat ini, tindakan hukum seperti wakaf, jika tidak didukung oleh dokumen resmi atau akta otentik, meningkatkan risiko penyalahgunaan oleh individu yang tidak bertanggung jawab.⁶²

Karena itu, seharusnya wakif, tanpa bermaksud riya (memamerkan), mempertimbangkan langkah-langkah untuk menjaga

⁶¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual Dari Normatif Kepemaknaan Sosial*, 501.

⁶² Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual Dari Normatif Kepemaknaan Sosial*, 501.

ketertiban hukum dan administrasi, guna meningkatkan efektivitas niat dan pelaksanaan wakaf itu sendiri.⁶³

4. Tata Cara Pelaksanaan Wakaf

Fiqh Islam sendiri tidak memberikan banyak detail tentang prosedur dan tata cara pelaksanaan wakaf secara rinci. Namun, PP No. 28 Tahun 1977 dan Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 memberikan petunjuk yang lebih lengkap. Menurut Pasal 9 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1977, pihak yang ingin mewakafkan tanahnya diwajibkan untuk datang ke hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melakukan ikrar wakaf..⁶⁴

Dalam pelaksanaan wakaf, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Jika suatu kecamatan tidak memiliki kantor KUA, maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama (KANDEPAG) akan menunjuk Kepala KUA terdekat sebagai PPAIW di kecamatan tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978. Sebelumnya, Pasal 2 ayat (1) dan (2) juga menegaskan bahwa ikrar wakaf harus dilakukan secara tertulis. Jika wakif tidak dapat menghadap PPAIW, maka wakif dapat membuat ikrar secara tertulis dengan persetujuan dari KANDEPAG yang mengawasi tanah wakaf tersebut.⁶⁵

⁶³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual Dari Normatif Kepemaknaan Sosial*, 501.

⁶⁴ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, 34.

⁶⁵ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, 35.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, dalam proses pelaksanaan ikrar wakaf, pihak yang mewakafkan tanah diwajibkan membawa serta dan menyerahkan surat-surat yang diperlukan sebagai berikut:⁶⁶

- a. Sertifikat hak milik atau dokumen yang menunjukkan kepemilikan tanah.
- b. Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, yang kemudian diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat, yang menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah milik yang sah dan tidak terlibat dalam sengketa.
- c. Surat keterangan pendaftaran tanah.
- d. Izin dari Bupati atau Walikota dan Kepala Daerah yang relevan, yang dikeluarkan melalui Kepala Sub Direktorat Agraria setempat.

Kompilasi Hukum Islam pasal 223 mengatur bahwa dalam melaksanakan ikrar wakaf sebagai berikut:⁶⁷

- a. Seseorang yang ingin melakukan wakaf dapat menyampaikan ikrar wakafnya kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan wakaf.
- b. Isi dan format ikrar wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
- c. Pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan Akta Ikrar Wakaf dianggap sah jika ada minimal 2 orang saksi yang hadir dan bersaksi.
- d. Saat melakukan ikrar wakaf sesuai dengan ayat (1), pihak yang

⁶⁶ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, 35.

⁶⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual Dari Normatif Kepemaknaan Sosial*, 506.

mewakafkan harus menyerahkan kepada pejabat yang dijelaskan dalam pasal 215 ayat (6) berbagai dokumen berikut:

- 1) Bukti kepemilikan harta benda.
- 2) Jika benda yang diwakafkan adalah benda yang tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Camat setempat, yang menjelaskan pemilikan benda tersebut.
- 3) Surat atau dokumen tertulis lainnya yang terkait dengan benda yang tidak bergerak tersebut.
- 4) Izin dari Bupati/Walikota atau Kepala Daerah yang bersangkutan kepada Kepala Sub Direktorat Agraria, yang sekarang merupakan Kepala Badan Pertanahan setempat.⁶⁸

Setelah akta ikrar wakaf telah dilaksanakan dan dicatat dalam akta ikrar wakaf, langkah selanjutnya diatur dalam pasal 224.⁶⁹

Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 223 ayat (3) dan (4), maka kepala kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama Nazir yang bersangkutan diwajibkan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestariannya.

Dalam pasal 10 PP No. 28/1977 ditambahkan beberapa ayat sebagai berikut:⁷⁰

⁶⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual Dari Normatif Kepemaknaan Sosial*, 507.

⁶⁹ *Kompilasi Hukum Islam*, 103.

⁷⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual Dari Normatif Kepemaknaan Sosial*, 507.

- 1) Bupati/Walikota Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat, setelah menerima permohonan tersebut dalam ayat (1), melakukan pencatatan perwakafan tanah milik yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.
- 2) Apabila tanah milik yang diwakafkan belum memiliki sertifikat, pencatatan yang dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah sertifikat tanah tersebut dibuatkan.
- 3) Tatacara pencatatan perwakafan seperti yang disebutkan dalam ayat (2) dan (3) diatur oleh Menteri Dalam Negeri.
- 4) Setelah pencatatan perwakafan tanah milik dilakukan seperti yang dijelaskan dalam ayat (2) dan (3), nadzir yang bersangkutan memiliki kewajiban untuk melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama.

Penjelasan di atas mengenai perbedaan antara PP No. 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam terkait perwakafan tanah milik sangat penting. PP No. 28 Tahun 1977 memiliki fokus yang lebih spesifik dalam mengatur perwakafan tanah milik, sementara Kompilasi Hukum Islam bersifat umum dan tidak membatasi jenis harta yang dapat diwakafkan.

Selain itu, penjelasan tersebut juga menguraikan prosedur pengesahan dan pencatatan tanah wakaf sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini mencakup pengertian pengesahan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat

Agraria setempat dan pelaporan oleh nadzir kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama.

Semua ini bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang tertib dan teratur dalam mengelola perwakafan tanah milik agar tujuan wakaf dapat tercapai dengan baik.⁷¹

Pensertifikatan Tanah Wakaf yang Terjadi Setelah Berlaku PP Nomor 28 Tahun 1977 dapat dibagi menjadi tiga kategori:, yaitu:

a. Tata cara pembuatan Akta Ikrar Wakaf untuk tanah yang sudah memiliki sertifikat adalah sebagai berikut:

1) Persyaratan pembuatan Akta Ikrar Wakaf mencakup:

- a) Memiliki Sertifikat Hak Atas Tanah.
- b) Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang disetujui oleh Camat, menegaskan bahwa tanah tersebut tidak terlibat dalam sengketa.
- c) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor Pertahanan Kabupaten/Kotamadya setempat.

2) Proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf melibatkan langkah-langkah berikut:

- a) Calon wakif harus menghadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan membawa Sertifikat Hak Atas Tanah dan dokumen-dokumen lain yang telah disebutkan pada poin a hingga c di atas.

⁷¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual Dari Normatif Kepemaknaan Sosial*, 508.

b) PPAIW akan melaksanakan tugas berikut ini:

(1) Memeriksa keinginan calon wakif dan kondisi tanah yang akan diwakafkan.

(2) Menilai kelayakan para Nadzir dengan menggunakan formulir W.5 (bagi Nadzir perorangan) atau W.5a (bagi Nadzir Badan Hukum).

(3) Memeriksa kualifikasi para saksi yang menyaksikan ikrar wakaf.

(4) Menyaksikan langsung pelaksanaan ikrar wakaf.

c) Calon wakif harus menyampaikan ikrar wakaf secara lisan, jelas, dan tegas kepada Nadzir di hadapan PPAIW dan saksi-saksi yang hadir. Selanjutnya, ikrar ini akan dicatat dalam bentuk tulisan sesuai dengan formulir W.1.

d) Jika calon wakif tidak dapat hadir secara langsung di depan PPAIW, ikrar wakaf dapat dibuat secara tertulis dengan persetujuan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya, dan kemudian dibacakan kepada Nadzir di hadapan PPAIW dan saksi-saksi.

e) PPAIW akan menyusun Akta Ikrar Wakaf dalam tiga rangkap sesuai dengan formulir W.2. Selain itu, akan dibuat salinan sebanyak empat rangkap sesuai dengan formulir W.2a.

1) Pendaftaran dan pencatatan Akta Ikrar Wakaf dapat

dijelaskan sebagai berikut:

a) PPAIW atas nama Nadzir memiliki tanggung jawab untuk mengajukan permohonan pendaftaran ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat dengan melampirkan:

(1) Sertifikat tanah yang bersangkutan.

(2) Akta Ikrar Wakaf.

(3) Surat pengesahan dari KUA Kecamatan setempat mengenai Nadzir yang bersangkutan.

b) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat memiliki kewajiban untuk:

(1) Menyertakan kata-kata "Wakaf" dengan huruf besar di belakang nomor hak milik tanah yang bersangkutan dalam Buku Tanah dan Sertifikatnya.

(2) Menambahkan kata-kata; "Diwakafkan untuk..... berdasarkan Akta Ikrar Wakaf PPAIW Kecamatan.....tanggalNo pada halaman 3 kolom sebagai perubahan dalam buku tanah dan sertifikatnya.

(3) Menambahkan kata "Nadzir" dan mencantumkan nama Nadzir beserta kedudukannya pada Buku Tanah dan Sertifikatnya.

b. Bagi tanah yang merupakan Hak Milik dan belum

memiliki sertifikat (bekas Tanah Milik Adat), prosesnya adalah sebagai berikut:

1) Persyaratan pembuatan Akta Ikrar Wakaf melibatkan:

a) Surat-surat kepemilikan tanah, termasuk surat pemindahan hak, surat keterangan warisan, girik, dan dokumen lainnya.

b) Surat Kepala Desa/Lurah yang disetujui oleh Camat yang membenarkan surat-surat tanah tersebut dan menegaskan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa.

c) Surat Keterangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya yang menyatakan bahwa Hak Atas Tanah tersebut belum memiliki sertifikat.

2) Proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya untuk tanah yang sudah memiliki sertifikat, dengan tambahan bukti-bukti yang tercantum pada poin 1 huruf a.

3) Pendaftaran dan pencatatan Akta Ikrar Wakaf juga mirip dengan proses yang telah dijelaskan untuk tanah yang sudah bersertifikat, tetapi dengan tambahan dokumen yang diperlukan sesuai dengan poin 1 huruf a hingga c di atas.

c. Untuk tanah yang belum memiliki status haknya, dan telah diakui sebagai tanah wakaf oleh masyarakat dan pemerintah desa, berikut adalah langkah-langkahnya:

1) Jika Wakif atau ahli warisnya masih ada dan memiliki bukti penguasaan/penggarapan tanah tersebut, prosesnya mencakup:

a) Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang disetujui oleh Camat, yang menjelaskan tentang perwakafan tanah tersebut dan menegaskan bahwa tidak ada sengketa, serta membenarkan bukti penguasaan/penggarapan tersebut.

b) Surat Keterangan pendaftaran tanah (SKPT) dari Kantor Pertahanan Kabupaten/Kotamadya yang menjelaskan status tanah negara tersebut, apakah sudah terdaftar atau belum memiliki sertifikat.

c) Calon wakif atau ahli waris harus datang ke PPAIW untuk melaksanakan ikrar wakaf, yang kemudian akan dibuktikan dalam Akta Ikrar Wakaf.

2) Jika Wakif atau ahli warisnya masih ada tetapi tidak memiliki bukti penguasaan/penggarapan tanah tersebut, prosesnya sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya untuk tanah yang sudah memiliki

sertifikat, dengan tambahan dokumen yang diperlukan sesuai dengan poin 1 huruf a.

3) Jika Wakif atau ahli warisnya tidak ada, prosesnya mencakup:

- a) Surat Keterangan tentang tanah (jika ada).
- b) Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang disetujui oleh Camat, yang menjelaskan tentang perwakafan tanah tersebut dan menegaskan bahwa tidak ada sengketa.
- c) Surat perwakafan tentang tanah dari orang-orang yang bersebelahan dengan tanah tersebut.
- d) Nadzir atau Kepala Desa/Lurah mengajukan pendaftaran kepada KUA Kecamatan setempat.
- e) Kepala KUA meneliti dan mengesahkan Nadzir.
- f) Membuat akta pengganti Akta Ikrar Wakaf.
- g) PPAIW atas nama Nadzir mengajukan permohonan hak atas tanah.
- h) Selanjutnya, proses permohonan hak dilakukan, termasuk penerbitan SK Pengakuan Hak atas nama Nadzir. Setelah itu, sertifikat tanah wakaf diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya..⁷²

5. Pendaftaran Tanah Wakaf

⁷² Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual Dari Normatif Kepemaknaan Sosial*, 512.

Dalam pandangan Imam Syafii, Maliki, dan Ahmad, wakaf dianggap telah sah terlaksana dengan adanya lafaz atau ikrar, bahkan jika tidak ada penetapan resmi oleh hakim. Dengan kata lain, kepemilikan asal oleh si wakif dianggap telah berpindah atau hilang sejak terucapkan lafaz wakaf, meskipun barang wakaf tersebut masih berada di tangan si wakif. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, tidak banyak persyaratan atau tata cara yang rumit yang berkaitan dengan pelaksanaan wakaf.

Namun, pandangan Abu Hanifah berbeda. Bagi Abu Hanifah, benda wakaf masih dianggap sebagai milik wakif hingga seorang hakim memberikan putusan resmi yang mengumumkan bahwa barang tersebut adalah wakaf. Dalam pandangan ini, ada langkah-langkah atau prosedur hukum yang harus diikuti untuk melepaskan barang dari milik wakif dan menjadikannya sebagai wakaf yang sah.

Jadi, perbedaan pandangan ini mencerminkan pendekatan yang berbeda terhadap wakaf dalam hukum Islam. Beberapa ulama memandang bahwa wakaf dapat diwujudkan dengan ikrar semata, sementara yang lain mengharuskan proses hukum yang lebih formal untuk mengesahkan wakaf..⁷³

Adapun pendaftaran tanah wakaf Menurut pasal 10 ayat (1) s/d (5) pp No. 28 Tahun 1977 perundangan perwakafan sebagai berikut:⁷⁴

1. Setelah pelaksanaan Akta Ikrar Wakaf sesuai dengan ketentuan yang

⁷³ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, 35-36.

⁷⁴ Departemen Agama, *Peraturan perundangan wakaf*, (Jakarta :Direktorat Jenderal, Bimbingan Masyarakat Islam. 2006), 134.

tercantum dalam ayat (3) dan (5) dari Pasal 9, maka pejabat yang bertugas membuat Akta Ikrar Wakaf atas nama nadzir yang bersangkutan diwajibkan untuk mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota yang merupakan Kepala Daerah melalui Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik yang bersangkutan sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.

2. Selanjutnya, Bupati/Walikota sebagai Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat, setelah menerima permohonan tersebut seperti yang disebutkan dalam ayat tersebut, akan mencatat perwakafan tanah milik yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jika tanah milik yang di wakafkan belum mempunyai sertifikat maka pencatatan yang dimaksudkan dalam ayat (2) dilakukan setelah untuk tanah tersebut dibuatkan sertifikatnya.
 1. Oleh Menteri Dalam Negeri diatur tatacara pencatatan perwakafan yang dimaksudkan dalam ayat (2) dan (3)
 2. Setelah dilakukan pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku tanah dan sertifikatnya seperti dimaksud dalam ayat (2) dan (3), maka Nadzir yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada pejabat yang di tunjuk oleh menteri Agama.

B. Tinjauan Umum Tentang PPAIW

1. Pengertian PPAIW

Pada tanggal 9 Agustus 1978, Menteri Agama menerbitkan Surat Keputusan Nomor 73 Tahun 1978 yang mengatur pendelegasian wewenang kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi atau tingkat yang setara di seluruh Indonesia. Wewenang ini diberikan untuk mengangkat atau memberhentikan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Singkatnya, Pejabat yang melakukan tugas sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, atau PPAIW, adalah individu yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977.⁷⁵ PPAIW adalah seorang individu yang bekerja di lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengurus berbagai proses yang terkait dengan perwakafan.

2. Tugas dan Kewenangan PPAIW

Tugas dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) melibatkan beberapa aspek, seperti:

- a. Memeriksa kehendak dari pihak wakif yang akan melakukan wakaf.
- b. Menginvestigasi dan mengesahkan nadzir atau individu yang akan bertindak sebagai nadzir baru.
- c. Memeriksa saksi yang hadir saat ikrar wakaf.
- d. Mengawasi dan menjadi saksi langsung dalam pelaksanaan ikrar wakaf.
- e. Membuat Akta Ikrar Wakaf yang mencatat semua rincian terkait wakaf.

⁷⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual Dari Normatif Kepemaknaan Sosial*, 546.

- f. Mengajukan Akta Ikrar Wakaf kepada pihak yang berwenang.
- g. Mengelola dan menjaga Daftar Akta Ikrar Wakaf.
- h. Bertanggung jawab atas pemeliharaan Akta dan Daftar tersebut.
- i. Melaksanakan proses pendaftaran perwakafan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁷⁶

Untuk menjalankan proses perwakafan tanah, wakif harus memulainya dengan mengucapkan ikrar wakaf secara resmi di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1978, biasanya kepala Kantor Urusan Agama (KUA) diangkat sebagai PPAIW. Namun, jika suatu kecamatan tidak memiliki Kantor Urusan Agama, Kementerian Agama akan menunjuk Kepala KUA terdekat sebagai PPAIW di kecamatan tersebut.

Peran PPAIW dalam proses perwakafan adalah sebagai berikut:

- a. Menilai dan memahami dengan seksama keinginan wakif yang akan melakukan perwakafan.
- b. Melakukan pengecekan dan verifikasi untuk mengesahkan nadzir yang akan bertanggung jawab atas aset wakaf.
- c. Memeriksa kelayakan para saksi yang akan menyaksikan ikrar wakaf.
- d. Bertindak sebagai saksi dalam pelaksanaan ikrar wakaf.
- e. Menyusun Akta Ikrar Wakaf yang mencatat secara rinci mengenai perwakafan tanah.
- f. Mengirimkan Akta Ikrar Wakaf beserta salinannya paling lambat dalam

⁷⁶ Departemen Agama, *Peraturan perundangan wakaf*, 546.

waktu 1 bulan sejak akta tersebut dibuat.

- g. Bertanggung jawab atas penyusunan dan pemeliharaan Daftar Akta Ikrar Wakaf.

Semua langkah ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh proses perwakafan dilakukan dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁷⁷

3. Tata cara Perwakafan dan Prosedur Pendaftaran Tanah Wakaf yang Dilakukan PPAIW

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan peraturan turunannya telah mengatur dengan jelas prosedur perwakafan tanah milik, yang meliputi hal-hal berikut:

- a. Seseorang yang ingin mewakafkan tanahnya harus secara resmi menghadiri pertemuan dengan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melakukan ikrar wakaf.
- b. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, sebagaimana dijelaskan dalam poin sebelumnya, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.
- c. Bentuk dan isi Akta Ikrar Wakaf telah ditetapkan oleh Menteri Agama dan telah dijelaskan dalam peraturan yang dikeluarkan

⁷⁷ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta : IU Press, 1988), 112.

oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tanggal 18 April 1978, Nomor Kep/D/75/78.

- d. Proses pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan Akta Ikrar Wakaf dianggap sah apabila minimal dua orang saksi hadir dan menyaksikannya.

Semua ketentuan ini diberlakukan untuk memastikan bahwa proses perwakafan tanah milik berjalan sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam proses pelaksanaan ikrar wakaf, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 9 ayat (5) peraturan yang sama, pihak yang akan mewakafkan tanah diwajibkan untuk membawa serta dan menyerahkan kepada pejabat yang bersangkutan dalam ayat (2) dokumen-dokumen berikut:

- 1) Sertifikat hak milik atau dokumen lain yang dapat menjadi bukti kepemilikan tanah.
- 2) Surat keterangan dari Kepala Desa yang diperlukan oleh Kepala Kecamatan setempat, yang akan memberikan keterangan keabsahan kepemilikan tanah dan bahwa tanah tersebut tidak sedang dalam sengketa.
- 3) Surat keterangan pendaftaran tanah.
- 4) Izin dari Bupati/Walikota atau Kepala Daerah setempat melalui Kepala Sub Direktorat Agraria.

Pasal 9 dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 memerlukan adanya pencatatan perwakafan secara tertulis, tidak cukup hanya dengan ikrar lisan saja. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan bukti otentik yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pendaftaran tanah di kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya dan untuk penyelesaian potensi sengketa yang mungkin muncul di masa mendatang terkait dengan tanah yang diwakafkan. Oleh karena itu, seseorang yang ingin mewakafkan tanah harus membawa dokumen-dokumen yang menunjukkan bukti kepemilikan (seperti sertifikat atau dokumen tanah lainnya) dan dokumen lain yang mengkonfirmasi bahwa tidak ada hambatan untuk melaksanakan perwakafan terhadap tanah milik tersebut.

Dalam pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dijelaskan bahwa pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan akta ikrar wakaf dianggap sah apabila ada minimal 2 (dua) orang saksi yang hadir dan menyaksikannya. Saksi-saksi ini harus memiliki usia yang sudah dewasa, sehat akal, dan bebas dari hambatan hukum yang dapat menghalangi mereka dalam melakukan perbuatan hukum.

Segera setelah ikrar wakaf dilakukan, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) membuat akta ikrar wakaf dan salinannya. Akta ikrar wakaf dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, sementara salinan akta ikrar wakaf dibuat dalam 4 (empat) rangkap:

- 1) Salinan lembar pertama diserahkan kepada Wakif.

- 2) Salinan lembar kedua diserahkan kepada Nadzir.
- 3) Salinan lembar ketiga dikirim kepada Kepala Kantor Departemen Agama setempat.
- 4) Salinan lembar keempat dikirim kepada Kepala Desa.

Menurut ketentuan tersebut, semua tanah yang diwakafkan harus didaftarkan di kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya setempat. Setelah akta ikrar wakaf dibuat sesuai dengan pasal 9 ayat (4) dan (5), maka PPAIW harus mengajukan permohonan pendaftaran perwakafan tanah-tanah yang bersangkutan kepada Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat.

PPAIW memiliki kewajiban untuk mengajukan permohonan pendaftaran pada kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya setempat terkait dengan tanah-tanah yang telah diwakafkan. Permohonan pendaftaran perwakafan tanah tersebut harus diajukan dalam waktu maksimal 3 bulan sejak akta ikrar wakaf dibuat.

Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 menjelaskan bahwa setelah menerima permohonan tersebut sebagaimana dijelaskan pada ayat (1), Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat akan mencatat perwakafan tanah milik yang bersangkutan dalam buku tanah dan sertifikatnya. Sedangkan menurut pasal 10 ayat (3), jika tanah milik yang diwakafkan belum memiliki sertifikat, maka pencatatan akan

dilakukan setelah sertifikat tanah tersebut diterbitkan.

Selain tata cara perwakafan tanah, ada pula tata cara pendaftaran tanah yang harus diikuti:

- 1) Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (4) dan (5), PPAIW atas nama nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik yang bersangkutan sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.
- 2) Bupati/Walikota Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat, setelah menerima permohonan tersebut seperti yang dijelaskan pada ayat (1), akan mencatat perwakafan tanah milik yang bersangkutan dalam buku tanah dan sertifikatnya.
- 3) Jika tanah milik yang diwakafkan belum memiliki sertifikat, maka pencatatan yang dimaksud pada ayat (2) akan dilakukan setelah sertifikat tanah tersebut diterbitkan.
- 4) Tata cara pencatatan perwakafan yang dimaksud dalam ayat (2) dan (3) akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

Setelah pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku tanah dan sertifikatnya sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) dan (3), nadzir yang bersangkutan harus melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama.

Fungsi pendaftaran tanah Wakaf pada pokoknya adalah

memperoleh jaminan dan kepastian hukum mengenai tanah yang diwakafkan. Selain PP 59 No.28 Tahun/1977 ada pula Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pendaftaran tanah milik yakni PP No.10 Tahun/1961. Akan tetapi penyelenggaraan pendaftaran tanah berdasarkan PP No. 10 tahun/1961 dipandang tidak lagi sepenuhnya mendukung tercapainya hasil yang lebih nyata pada pembangunan nasional sehingga perlu dilakukan penyempurnaan.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, pemerintah merasa perlu untuk membuat suatu peraturan yang lebih komprehensif mengenai pendaftaran tanah guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum. Akhirnya, pada tanggal 8 Juli 1997, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan ini, sebagai hukum positif, dan tata cara pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 03 Tahun 1997.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang diberlakukan pemerintah pada tanggal 8 Juli 1997 merupakan peraturan pelaksanaan yang didasarkan pada amanat yang tercantum dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah di Indonesia. Menurut Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dengan berlakunya peraturan ini, semua peraturan perundang-undangan yang sebelumnya digunakan

sebagai pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 masih tetap berlaku, asalkan peraturan-peraturan tersebut tidak bertentangan dengan atau telah diubah atau digantikan oleh Peraturan Pemerintah ini..⁷⁸

Pasal 1 butir (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa pendaftaran tanah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara berkesinambungan, terus-menerus, dan teratur. Sementara itu, pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menjelaskan bahwa pendaftaran tanah harus dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka.

Secara umum, tujuan pendaftaran tanah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah:

- 1) Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, sehingga mereka dapat dengan mudah membuktikan diri sebagai pemegang hak yang sah atas tanah tersebut.

Tujuan pendaftaran tanah juga mencakup, Menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, sehingga mereka dapat dengan mudah mengakses data yang diperlukan ketika melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah yang sudah terdaftar. Hal ini membantu memudahkan proses

⁷⁸ Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, (Jakarta: Arkola, 2003),101-102.

transaksi dan perbuatan hukum terkait dengan tanah.

Membuka akses bagi pihak yang merasa haknya dilanggar untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan. Pengadilan dianggap sebagai tempat terakhir bagi pencari keadilan, dan putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap serta mengikat semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, pendaftaran tanah juga bertujuan untuk memastikan adanya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa tanah melalui jalur peradilan.⁷⁹

C. Pendaftaran Tanah Hak Milik menurut Perspektif Islam

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada di langit dan bumi pada hakikatnya adalah milik Allah SWT semata. Allah SWT adalah pemilik sejati dari segala sesuatu, termasuk tanah. Kemudian, Allah SWT memberikan kuasa (istikhlaf) kepada manusia untuk mengelola milik Allah ini sesuai dengan hukum-hukum-Nya. Asal usul kepemilikan (aslul milki) adalah milik Allah SWT, dan manusia tidak memiliki hak yang sejati atas kepemilikan, melainkan hanya hak untuk memanfaatkan (tasarruf) dengan cara yang sesuai dengan kehendak Allah SWT. Oleh karena itu, dalam konteks hukum, setiap kebijakan di bidang pertanahan seharusnya diimplementasikan dengan memperhatikan dan menerapkan hukum-hukum Allah SWT dalam kebijakan tersebut.

Tanah adalah salah satu faktor produksi yang sangat penting dan

⁷⁹ Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, 106-107.

harus dimanfaatkan secara efisien. Setiap jenis tanah tidak hanya memiliki komposisi fisiknya, tetapi juga memiliki manfaat tertentu, seperti untuk pertanian, perumahan, atau industri.

Dalam Islam, diperbolehkan bagi seseorang untuk memiliki tanah dan memanfaatkannya. Namun, ketentuan hukum mengenai tanah memiliki perbedaan dengan kepemilikan benda-benda lainnya dalam Islam. Dalam Al-Quran, sebagai sumber hukum Islam, terdapat banyak ayat yang menekankan tentang bumi atau tanah sebagai karunia dari Allah SWT kepada manusia.

Dalam firman Allah SWT :

Artinya :

Dan Allah menurunkan air (hujan) dari langit dan dengan air itu dihidupkan-Nya bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang mendengarkan (pelajaran).⁸⁰

Menurut Al-Raghib al-Asfahani, "tanah" didefinisikan sebagai berikut: "sebuah substansi yang berada di tingkat rendah atau di bawah (sebaliknya dari yang tinggi, seperti langit); adalah sesuatu yang mampu mendukung pertumbuhan atau memperkaya hal lain".⁸¹

Difinisi serupa juga dikemukakan oleh Fairuz Abadi dalam Al-Qamus Al-Muhith⁸² Abdurrahman mendefinisikan tanah sebagai "tempat tinggal bagi umat manusia dan sebagai sumber kehidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha pertanian." Sementara itu, Boedi Harsono

⁸⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi*, 523.

⁸¹ Al-Raghib Al-Ashfahani, *Al-Mu'jam Al-Mufradat li Al-Fazh Al-Qur'an*, 22-23.

⁸² Muhammad ibn Ya'qub Fairuz Abadi, *Al-Qamus Al-Muhith*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2004), 658.

mendefinisikan tanah sebagai "permukaan bumi yang mencakup tubuh bumi, air, dan ruang angkasa yang berkaitan dengan tanah tersebut untuk kepentingan langsung".⁸³

K. Wancik Saleh berpendapat, yang dimaksud dengan tanah adalah hanya "permukaan bumi",⁸⁴ jadi merupakan sebagian dari pada bumi. Raleigh Barlowe menggambarkan tanah sebagai sebuah intan yang memiliki banyak sisi, terkadang dilihat sebagai ruang, alam, faktor produksi, barang konsumsi, kepemilikan, dan modal. Selain itu, ada pandangan yang menghubungkan tanah dengan Tuhan sebagai pencipta, hubungan dengan masyarakat yang menghasilkan konsep tanah sebagai kosmos, serta pandangan bahwa tanah berfungsi sebagai tabungan dan aset kekayaan..⁸⁵

Dengan mempertimbangkan serangkaian pengertian tersebut, definisi operasional untuk tanah adalah permukaan bumi yang digunakan sebagai tempat tinggal dan sumber penghasilan bagi manusia. Dalam Islam, kepemilikan tanah sangat bergantung pada status asal tanah tersebut, apakah diperoleh melalui penaklukan atau tidak. Kepemilikan tanah juga terkait dengan tujuan penggunaannya, apakah untuk pertanian atau kegunaan lainnya. Selain itu, status tanah dapat mencakup apakah tanah tersebut produktif atau tidak, serta apakah dimiliki oleh individu atau oleh negara.

⁸³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Bagian I*, (Jakarta: Djambatan 1975), jilid I, 5.

⁸⁴ Saleh, K. Wancik, *Hak Anda Atas Tanah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1977), 10.

⁸⁵ Releigh Barlowe, *Land Resource Economics: The Economics of Real Estate*, (New Jersey: Prentice-Hall Inc, 1978), 10.

D. Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman

Menurut Lawrence M. Friedman,⁸⁶ keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum bergantung pada tiga faktor utama: substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks ini, substansi hukum mengacu pada sistem substansial yang menentukan apakah hukum tersebut dapat diterapkan. Substansi juga mencakup produk yang dihasilkan oleh individu atau entitas dalam sistem hukum ini, termasuk keputusan yang mereka buat dan peraturan baru yang mereka susun.

1. Substansi Hukum (*legal substance*)

Substansi hukum mencakup norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang ada dalam sistem hukum tersebut. Dalam konteks substansi hukum, terdapat konsep "produk" yang merujuk kepada keputusan yang baru dihasilkan dan disusun dalam rangka pembentukan hukum, yang biasanya dimulai dari peristiwa tertentu. Komponen substansi hukum ini mencakup semua aturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, serta mencakup hukum materiil dan hukum formal. Peraturan dalam substansi hukum ini biasanya dibuat oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengatur tata tertib masyarakat dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran terhadap aturan tersebut.

Validitas substansi hukum dapat diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu:⁸⁷

⁸⁶ Lawrence M. Friedman; *The Legal System; A Social Science Perspective*, (Russel Sage Foundation, New York, 1975), 12.

⁸⁷ Mohamad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN-MALIKI Press, 2018), 169.

- a. Aspek filosofis, yang menuntut agar hukum yang dibuat mencerminkan nilai-nilai agung yang menjadi filosofi hidup masyarakat, sehingga tidak melanggar nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang ada dalam masyarakat.
- b. Aspek sosiologis, yang mengharuskan hukum yang dirumuskan memperhitungkan potensi dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga hukum tersebut dapat diterima oleh berbagai komunitas dalam masyarakat.
- c. Aspek yuridis, yang menekankan bahwa hukum yang dibuat harus konsisten dan tidak bertentangan satu sama lain, sehingga tidak menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat dalam penerapannya.

2. Struktur Hukum (*legal structure*)

Struktur hukum merujuk pada kerangka tetap dalam sistem hukum yang mengatur dan memastikan agar proses hukum tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Struktur ini mencakup berbagai aspek, seperti jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksi (jenis perkara yang diperiksa dan hukum acara yang digunakan), serta organisasi badan legislatif.

Dalam teori Lawrence M. Friedman, struktur hukum ini disebut sebagai sistem struktural yang memengaruhi pelaksanaan hukum. Komponen struktur hukum mencakup pranata hukum, aparat hukum, dan sistem hukum secara keseluruhan. Unsur-unsur dalam struktur hukum ini

memiliki hubungan yang erat dengan pelaksanaan peradilan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum. Komponen ini memiliki peran penting dalam pembuatan, implementasi, dan penegakan hukum.

Dalam pelaksanaan aturan hukum, dua aspek struktur hukum yang harus saling mendukung adalah:⁸⁸

- 1) Sarana dan prasarana hukum, yang mencakup semua fasilitas yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk proses perumusan, pemberlakuan, dan penegakan hukum. Ketersediaan fasilitas ini harus optimal dan memadai agar memudahkan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas-tugas mereka.
- 2) Aparat hukum yang berwibawa, yang terdiri dari aparat yang terlibat dalam perumusan hukum, pelaksanaan hukum, dan penegakan hukum. Kewibawaan seluruh aparat hukum ini sangat penting, karena mereka menjadi panutan dan cerminan bagi masyarakat dalam mematuhi peraturan hukum.

3. Budaya Hukum (*legal culture*)

Budaya hukum dapat diartikan sebagai suasana sosial dan pengaruh sosial yang mengatur bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau bahkan disalahgunakan dalam masyarakat. Friedman juga mendefinisikan budaya hukum sebagai kumpulan sikap dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum dan sistem hukum, termasuk sikap dan nilai-nilai yang memiliki dampak positif maupun negatif terhadap perilaku yang terkait dengan

⁸⁸ Yasin, *Politik Hukum Ekonomi*, 170.

hukum.

Selain itu, budaya hukum juga mencakup tingkat kepuasan atau ketidakpuasan individu terhadap proses peradilan. Oleh karena itu, istilah "budaya hukum" mengacu pada seluruh faktor yang mempengaruhi bagaimana sistem hukum diterima dan diintegrasikan dalam konteks budaya masyarakat. Dengan kata lain, budaya hukum mencerminkan sikap dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat dan bagaimana hal tersebut memengaruhi implementasi hukum di dalam masyarakat tersebut.

Secara konseptual dan operasional, budaya hukum menciptakan konsep dan praktik turunan yang mencakup kesadaran hukum dan kepatuhan hukum:⁸⁹

- 1) Kesadaran hukum adalah tingkat pemahaman, penerimaan, dan sensitivitas individu atau sosial terhadap hukum. Ini mencakup komitmen yang tulus, kepatuhan tanpa syarat, dan kesadaran yang tersimpan dalam ingatan bawah sadar, tanpa batasan waktu atau tempat tertentu. Kesadaran hukum mengacu pada pemahaman inti hukum dan ketaatan terhadapnya dalam praktik kehidupan sosial.
- 2) Eksistensi kesadaran hukum dapat terwujud baik secara buatan (artifisial) maupun alami (natural). Dalam konteks artifisial, kesadaran hukum dapat ditingkatkan melalui proses dan langkah-langkah yang dilakukan secara bertahap dan berkala dalam jangka waktu tertentu. Semakin efisien dan cepat proses ini, semakin tinggi tingkat kesadaran

⁸⁹ Yasin, *Politik Hukum Ekonomi*, 174.

hukum masyarakat. Di sisi lain, kesadaran hukum juga dapat hadir secara alami, yaitu sebagai bagian integral dari individu atau masyarakat yang selalu melekat dan mendalam, tanpa bergantung pada faktor waktu atau tempat tertentu.

Dengan kata lain, kesadaran hukum bisa dibentuk baik melalui upaya sengaja (artifisial) maupun hadir secara alami dalam diri individu atau masyarakat.

Ketiga komponen dalam sistem hukum saling terkait dan berinteraksi satu sama lain sehingga sistem tersebut dapat berfungsi dengan baik. Struktur hukum dapat diibaratkan sebagai mesin yang menggerakkan sistem, sedangkan substansi hukum adalah hasil dari mesin tersebut, dan budaya hukum berperan sebagai pengendali yang menentukan apakah mesin tersebut akan dihidupkan atau dimatikan, serta bagaimana mesin tersebut akan digunakan.

Sistem hukum sebenarnya adalah satu kesatuan besar yang terdiri dari berbagai sub-sistem yang lebih kecil, seperti sub-sistem pendidikan hukum dan sub-sistem penerapan hukum, yang semuanya merupakan bagian dari kompleksitas sistem hukum. Memahami keseluruhan prosesnya memerlukan ketelitian yang cermat. Dalam konteks sistem hukum, peraturan hukum adalah bagian dari norma formal, sementara sistem hukum secara keseluruhan melibatkan dimensi yang lebih luas dan mencakup berbagai unsur atau komponen yang saling terkait. Dengan demikian, sistem hukum dapat dibagi menjadi tiga komponen utama seperti yang dijelaskan

oleh Friedman, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang bertujuan untuk mengamati dan memahami bagaimana hukum beroperasi dalam konteks kehidupan nyata masyarakat. Dalam penelitian ini, fokusnya adalah pada individu dalam hubungannya dengan masyarakat, sehingga metode penelitian hukum empiris dapat digambarkan sebagai penelitian hukum sosiologis.⁹⁰ Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, yang menggabungkan pendekatan hukum normatif dengan unsur-unsur empiris. Metode penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana ketentuan hukum normatif, seperti undang-undang, diimplementasikan dalam praktik dalam konteks peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat.

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian lapangan, yang bertujuan untuk mengumpulkan data langsung dari lapangan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana hukum dan aturan yang diterapkan oleh berbagai pihak, seperti aparatur sipil negara, masyarakat, nadzir, dan wakif, terkait dengan implementasi kebijakan mengenai elektronik akta ikrar wakaf dalam upaya percepatan sertifikasi tanah wakaf di tiga Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan perspektif teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman.

⁹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 3.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan sebagai salah satu metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis peraturan-peraturan yang berkaitan dengan topik penelitian..⁹¹ yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan berkas-berkas penting lainnya. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian dan memberikan gambaran yang mendalam, rinci, dan akurat tentang kejadian yang sedang diteliti, serta untuk menganalisisnya dengan menggunakan teori yang menjadi dasar penelitian ini.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan sangat penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh valid dan obyektif sesuai dengan yang diteliti. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data, dan kehadirannya di lapangan memengaruhi hasil penelitian. Dalam konteks ini, peneliti turut terlibat secara langsung di tiga Kecamatan di Kabupaten Probolinggo untuk melakukan wawancara dan mengumpulkan data yang valid langsung dari sumbernya..

C. Lokasi Penelitian

Lokus penelitian yang dipilih adalah 3 (tiga) KUA di Kabupaten Probolinggo. Alasan lokasi ini dipilih karena:

1. KUA Krejengan lokasi yang telah melaksanakan ikrar wakaf pertama kali dengan elektronik akta ikrar wakaf se kabupaten Probolinggo sehingga

⁹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit Kencana, 2007), 96.

menarik dan sangat cocok dianalisis dalam pengaplikasian aturan terkait kesadaran hukum mengenai Elektronik akta ikrar wakaf.

2. KUA Kraksaan sebagai Ibu Kota kabupaten Probolinggo yang SDM yang dianggap masyarakat patuh pada hukum mengenai sertifikasi tanah wakaf.
3. KUA Besuk sasaran objek yang terakhir, karena didalamnyakepela KUA nya seorang Pelaksana Tugas dalam menjalnakan tugasnya tidak bisa menjadi seorang PPAIW di Kua Besuk.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh langsung dari pihak yang terlibat dalam penelitian. Data ini berbentuk keterangan historis dan informasi yang diperoleh melalui wawancara. Proses pencatatan data utama melibatkan penggunaan berbagai indra seperti melihat, mendengar, dan bertanya selama kegiatan wawancara atau pengamatan berlangsung.⁹²

Dalam hal ini peneliti akan meminta informasi dan keterangan terhadap Kepala KUA sebagai PPAIW, Operator E-AIW sebagai penyuluh bidang wakaf dan Nazir dan wakif yang telah merasakan dampak adanya E-AIW dan beberapa tokoh masyarakat dan tokoh Agama yang lainnya, sehingga kesadaran hukum ditengah masyarakat bisa memberikan kesimpulan akan adanya Percepatan sertifikisasi tanah wakaf melalui elektronik akta ikrar wakaf.

⁹² Remawanti Remawanti, Arfiah Busari, and Siti Amaliah, "Studi Komparatif Tingkat Pendapatan Usaha Mikro Pada Sektor Perdagangan Dan Sektor Jasa Kecamatan Samarinda Kota," *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)* 4, no. 2 (2020).

2. Sumber Data Sekunder

Untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang hasil data primer di atas, penelitian juga menggunakan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang tersedia sebagai bahan pendukung..⁹³ Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan terdiri dari berbagai dokumen, literatur, serta buku-buku yang relevan dengan topik wakaf dan dapat memberikan dukungan pada proses penelitian.

E. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Alat-alat pengumpulan data tersebut dirancang untuk saling melengkapi dan memberikan data yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Melibatkan wawancara dengan informan kunci yang memiliki pemahaman mendalam tentang situasi dan kondisi objek penelitian. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan pertanyaan terbuka yang memungkinkan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan mendetail.⁹⁴

Wawancara dalam penelitian kualitatif menggunakan pendekatan secara kualitatif, Yaitu:

⁹³ Hamid Hasan, *Evaluasi Kurikulum*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 19.

⁹⁴ M Nazir, "Metode Penelitian: Ghalia Indonesia: Bogor," Phillips, W., Holloway, J., Warrington, B., & Venuto, B.(2009). *Stocker and Feedlot Performance of Beef Heifers Sired by Braunvieh and Wagyu Bulls from Angus-, Brahman-, Senepol-, and Tuli-Sired Dams. The Professional Animal Scientist* 25, no. 6 (2014): 809–14.

- a. Wawancara secara semi terstruktur, pertanyaan yang muncul secara spontan dalam arus alami interaksi. Penelitian ini mewawancarai tiga subjek atau lebih agar terdapat triangulasi data, Seperti beberapa orang yang hendak melaksanakan ikrar wakaf, baik nazir dan wakif, operator E-AIW dan PPAIW.
- b. Pedoman wawancara, peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan untuk memastikan bahwa secara esensial informasi yang sama diperoleh dari beberapa orang dengan berbagai macam pertanyaan yang serupa, dengan tujuan bahasa pada pedoman wawancara tidak terkesan formal, Peneliti mengembangkan pertanyaan dengan cara menyelidiki dan pemeriksaan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk arsip, dokumen-dokumen, buku, tulisan angka dan gambar yang dapat digunakan sebagai pendukung penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah dokumen yang berkaitan dengan Elektronik akta ikrar wakaf, kitab-kitab yang berkaitan dengan wakaf, juga aturan dalam Undang-Undang tentang pelaksanaan *ikrar wakaf*.

F. Analisis Data

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang diinginkan dan sesuai sasaran dan tujuan penelitian, analisis data yang digunakan adalah:

1. Menganalisis

Teknik analisa data adalah tahapan dalam menyusun data dengan tujuan agar mudah diinterpretasikan dan dapat diartikan pengorganisasian dengan memilih berbagai data satuan supaya mudah dalam mengelola data, oleh karena itu penulis menggambarkan sebuah kasus kemudian dianalisis menggunakan teori *Sistem Hukum Lawrence M. Fradman* yang berguna untuk menjawab penelitian yang berkenaan dengan implementasi *Elektronik Akta Ikrar Wakaf* yang ada di tiga kua di Kabupaten Probolinggo.

2. Pengeditan

Teknik pengeditan data adalah sebagai alat untuk mengumpulkan dan memilah data yang kemudian disesuaikan dengan fokus dalam penelitian, sehingga pada data yang diperoleh dapat di tashih atau ditelaah, baik data primer maupun data sekunder, sehingga data yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian serta dapat membatu menunjang keperluan mengenai praktik *Elektronik akta Ikrar Wakaf dalam Percepatan Sertifikasi Tanah wakaf* tiga kua di Kabupaten Probolinggo.

3. Klasifikasi

Setelah pengeditan data kemudian tabulasi data yang tujuannya agar data yang diperoleh sesuai dengan fokus kajian dalam penelitian. Klasifikasi dilakukan dengan tujuan mengukur derajat primer maupun sekunder, baik dari hasil wawancara, dokumentasi, dan literatur, sehingga kemudian memper padukan berbagai data yang diperoleh yang sesuai dengan topik yang akan di bahas.

4. Verifikasi

Verifikasi merupakan salah satu teknik yang sering digunakan untuk menjamin validitas data yang sudah terkumpul di dalam penelitian pendekatan kualitatif, sehingga untuk menjaga validitas data yang di peroleh adalah melakukan verifikasi pengecekan kembali dengan melakukan verifikasi dari berbagai informan.

G. Keabsahan Data

pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi, Pengecekan keabsahan data sangat perlu untuk dilakukan oleh peneliti, hal ini dilakukan karena untuk menemukan keterkaitan data dengan permasalahan yang sudah diajukan sebelumnya sekaligus sebagai uji validitas atau sebagai perbandingan pada data yang telah diperoleh. Teknik triangulasi dalam penelitian ini yang digunakan adalah:

1. Triangulasi Sumber Data

Yakni proses pengujian sebuah informasi dengan mencocokkannya dengan berbagai sumber data lain yang diperoleh.⁹⁵ Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti, dokumen, arsip, hasil wawancara atau dengan mewawancarai dua subjek atau lebih yang di anggap memiliki sudut pandang yang berbeda kemudian dibandingkan dengan teori teori *Sistem Hukum Lawrence M. Fradman*.

2. Triangulasi Metode

⁹⁵ Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta:Grafindo Persada, 2008), 214-215.

Yang dimaksud dalam triangulasi metode menurut Patton sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong, terdapat dua strategi, yaitu: Pertama, pengecekan tingkat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Kedua, pengecekan derajat kepercayaan dari beberapa sumber data dengan metode yang sama.⁹⁶ Sebagaimana diketahui didalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, peneliti dapat menggabungkan metode wawancara bebas dan wawancara semi terstruktur, juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi dalam penelitian tersebut.

⁹⁶ Lexy J Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi," 2007.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Latar Penelitian

1. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Krejengan Kabupaten probolinggo

a. Letak geografis KUA Krejengan

Kantor Urusan Agama Kecamatan Krejengan dibangun pada tahun 1988 di atas tanah wakaf Kantor urusan Agama yang telah dibeli dan dilanjutkan dengan ikrar wakaf oleh petugas KUA Krejengan dengan ukuran panjang 18 M, lebar 16 M dengan luas 288 M² dan luas bangunan ± 132 M², terletak di Desa Krejengan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Propinsi Jawa Timur. Wilayah kerja KUA Krejengan ini meliputi 17 desa.

Secara geografis, berada di wilayah bagian timur Propinsi Jawa Timur dengan jarak tempuh ± 155 Km dari ibukota propinsi. KUA Krejengan Kabupaten Probolinggo berdasarkan garis lintang dan garis bujur terletak pada posisi 7°45' 33" Lintang Selatan dan 113°24' 55" Bujur Timur.

Kecamatan Krejengan merupakan salah satu dari 24 (dua puluh empat) kecamatan yang terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Probolinggo dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Wilayah Kecamatan Kraksaan

Sebelah Selatan : Wilayah Kecamatan Gading

Sebelah Barat : Wilayah Kecamatan Pajarakan

Sebelah Timur : Wilayah Kecamatan Besuk

b. Tugas dan Fungsi KUA Krejengan

1) Tugas

Kantor Urusan Agama mempunyai tugas membantu Kementerian Agama Republik Indonesia dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dibidang keagamaan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Krejengan merupakan salah satu unit kerja Kantor Urusan Agama di Kecamatan Krejengan, akan menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Kementerian Agama dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Kantor Urusan Agama Kecamatan Krejengan menyelenggarakan fungsi utama sebagai berikut :

- a. Perumusan Visi, Misi dan kebijakan tehnik dibidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama pada masyarakat di Kecamatan Krejengan
- b. Pelayanan kepenghuluan, pelayanan keluarga sakinah, pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam, Pelayanan bimbingan calon pengantin, pelayanan bimbingan manasik haji tingkat kecamatan, pelayanan Zakat dan Wakaf, pemberdayaan

masjid, dan pelayanan produk halal sesuai peraturan Perundang – undangan.

- c. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengelolaan Administrasi dan Informasi keagamaan.
- d. Pelayanan dan Bimbingan di bidang kerukunan umat beragama.
- e. Pengkoordinasian, Perencanaan, Pengendalian dan pengawasan program
- f. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, Instansi terkait dan Lembaga Masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama.

c. Visi Misi KUA Krejengan

VISI

UNGGUL DALAM PELAYANAN, DAN BIMBINGAN UMAT ISLAM BERDASARKAN IMAN, TAQWA DAN AKHLAK MULIA.

MISI

- a. Meningkatkan pelayanan bidang organisasi dan ketatalaksanaan,
- b. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi nikah dan rujuk,
- c. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi kependudukan dan keluarga sakinah, kemitraan ummat, hisab rukyat dan produk halal,

- d. Meningkatkan bimbingan teknis dan administrasi kemasjidan.
- e. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi zakat dan wakaf,
- f. Meningkatkan pelayanan informasi tentang madrasah, pondok pesantren, haji dan umroh,
- g. Meningkatkan pelayanan bimbingan manasik haji,
- h. Meningkatkan pelayanan lintas sektoral.

d. Struktur Organisasi KUA Krejengan

Tabel 4. 1 .Daftar Nama Penghulu Krejengan

No	KUA Kec.	Nama Penghulu	Pertama / Muda/Madya	Nip / Pangkat / Gol	Alamat
1	Krejengan	Abd. Nasir	Madya	1971101502000 031002	Sukomulyo Pajarakan
2	Krejengan	M. Arif Rahman Hakim	Pertama	1993120202203 1002	Peterongan Jombang

Tabel 4. 2 . Data Pegawai PNS

No	Nama/NIP	JFU	Gol	Alamat
1	Widya Yudha S /	Pelaksana KUA	IIIa	Sidopokso Kraksaan

Tabel 4. 3. Data Penyuluh Agama Islam Fungsional

No	Nama	NIP.	Pangkat/ Gol.	TMT KP Terakhir	Jumlah Binaan
1	Saiful Bahri, S.Hi	198111232023 2110006	IX	2023	4
2	Ulumuddin, S.H	199308212023 2110021	IX	2023	4

Tabel 4. 4. Data Pegawai Non PNS/Pramu Bakti

No	Nama	NIK	Alamat	Mulai Tahun	Tugas Utama
1	Dasuki	3513150306650 001	Sentong	1987	Penjaga
2	Ahmad Buhori Muslim	3513151310960 006	Krejengan n	2021	Kebersihan

Tabel 4. 5.Data Penyuluh Agama Islam Non PNS

No	Nama	L/ P	No. Hp	Tetala	Alamat	Bidang Garapan	Jumlah Binaan
1	Faisol	L	08531909140 5	Probolinggo, 02-07-1980	Gebangan	PBH Al Quran	2
2	Ita Kurnia, SE	P	08233024451 3	Probolinggo, 16-06-1994	Krejengan	Keluarga Sakinah	2
3	Abdussalam, S.Pd	L	08525878997 8	Probolinggo, 03-01-1984	Sokaan	Wakaf	2
4	Beni Hamdani, M.Pd	L	08575617771 1	Probolinggo, 04-05-1988	Kedungcalu k	Narkoba , HIV/Ai d	2
5	Jamilah	P	08123111310 5	Probolinggo, 06-03-1962	Kedungcalu k	Produk Halal	2
6	Mahmudi	L	08233617792 8	Probolinggo, 14-06-1977	Seboroh	Zakat	2

2. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kraksaan Kabupaten probolinggo

a. Letak geografis KUA Kraksaan

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraksaan dibangun pada tahun 1987 di atas tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo yang telah diserahkan kepada KUA Kraksaan sesuai dengan Surat Keterangan Situasi Keadaan Tanah yang dikeluarkan oleh Kelurahan Patokan pada tanggal 21 Mei 1980 dan dikuatkan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Kraksaan dengan ukuran panjang 25 M, lebar 15 M dengan

luas 375 M² dan luas bangunan ± 150 M², terletak di Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Propinsi Jawa Timur. Wilayah kerja KUA Kraksaan ini meliputi 5 Kelurahan 13 desa.

Secara geografis, berada di wilayah bagian timur Propinsi Jawa Timur dengan jarak tempuh ± 155 Km dari ibukota propinsi. KUA Kraksaan Kabupaten Probolinggo berdasarkan garis lintang dan garis bujur terletak pada posisi 7°45' 33" Lintang Selatan dan 113°24' 55" Bujur Timur.

Kecamatan Kraksaan merupakan salah satu dari 24 (dua puluh empat) kecamatan yang terletak di bagian tengah, termasuk bagian pesisir wilayah Kabupaten Probolinggo dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Selat Madura

Sebelah Selatan : Wilayah Kecamatan Krejengan

Sebelah Barat : Wilayah Kecamatan Pajarakan

Sebelah Timur : Wilayah Kecamatan Paiton

b. Tugas dan Fungsi KUA Kraksaan

1). Tugas

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraksaan merupakan perpanjangan tangan Kementerian Agama yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah dalam pembangunan di bidang agama di wilayah Kecamatan Kraksaan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraksaan merupakan salah

satu unit kerja yang akan menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo dan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang disusun dalam bentuk program dan dijabarkan dalam bentuk pelayanan, bimbingan dan pembinaan kepada masyarakat di bidang keagamaan dengan berpegang pada prinsip “ikhlas beramal”.

Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraksaan memulai tugas pokoknya dengan merumuskan visi dan misi, lalu menetapkan tujuan, sasaran dan cara mencapai tujuan / sasaran tersebut dari hal yang bersifat khusus dirinci dalam sebuah tabel yang disebut Rencana Strategik (Renstra). Tabel ini mempunyai pedoman dalam pelaksanaan program kerja dan dibuat 5 (lima) tahun sekali.

2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraksaan menyelenggarakan fungsi utama sebagai berikut :

- a) Perumusan Visi, Misi dan kebijakan tehnik dibidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama pada masyarakat di Kecamatan Kraksaan
- b) Pelayanan kepenghuluan, pelayanan keluarga sakinah, pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam, Pelayanan bimbingan calon pengantin, pelayanan bimbingan manasik haji

tingkat kecamatan, pelayanan Zakat dan Wakaf, pemberdayaan masjid, dan pelayanan produk halal sesuai peraturan Perundang – undangan.

- c) Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengelolaan Administrasi dan Informasi keagamaan.
- d) Pelayanan dan Bimbingan di bidang kerukunan umat beragama.
- e) Pengkoordinasian, Perencanaan, Pengendalian dan pengawasan program
- f) Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, Instansi terkait dan Lembaga Masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama.

c. Visi Misi KUA Kraksaan

VISI :

UNGGUL DALAM PELAYANAN, DAN BIMBINGAN UMAT ISLAM
BERDASARKAN IMAN, TAQWA DAN AKHLAK MULIA.

MISI :

- 1) Meningkatkan pelayanan bidang organisasi dan tatalaksana,
- 2) Meningkatkan pelayanan teknis nikah dan rujuk,
- 3) Meningkatkan pelayanan teknis keluarga sakinah,
- 4) Meningkatkan pelayanan teknis kemitraan ummat dan hisab rukyat,
- 5) Meningkatkan pelayanan teknis produk halal,
- 6) Meningkatkan pelayanan teknis kemasjidan,
- 7) Meningkatkan pelayanan teknis zakat dan wakaf,

- 8) Meningkatkan pelayanan teknis madrasah dan pondok pesantren,
- 9) Meningkatkan pelayanan teknis bimbingan manasik haji dan umroh,
- 10) Meningkatkan pelayanan teknis majlis taklim dan kelembagaan Islam,
- 11) Meningkatkan koordinasi lintas sector.

d. Struktur Organisasi KUA Kraksaan

Tabel 4. 6. Daftar Nama Penghulu

No	KUA Kec.	Nama Penghulu	Pertama / Muda/Madya	Nip / Pangkat / Gol	Alamat
1	Kraksaan	Muh. Amin, S.Ag. M.Pd.I	Madya	1973071020000 31001 Pembina Tk.I / IV.b	Banyuanyar Kidul Banyuanyar Probolinggo

Tabel 4. 7. Data Pegawai PNS

No	Nama/NIP	JFU	Gol	Alamat	No. Telp
1	Enny Mahmudah	Pengadministrasi Umum	II.b	Patokan Kraksaan	08525932919 1

Tabel 4. 8. Data Penyuluh Agama Islam Fungsional

No	Nama	NIP.	Pangkat/ Gol.	TMT KP Terakhir	Jumlah Binaan
1	Rusdi, S.H	1983090320232110 14	IX	2023	4

Tabel 4. 9. Data Pegawai Non PNS/Pramu Bakti

No	Nama	NIK	Alamat	Mulai Tahun	Tugas Utama
1	Supianto	35131417086800 01	Kandangjati Wetan Kraksaan	2020	Penjaga Malam
2	Jatim	35131413029700 01	Kalibuntu	2018	Petuagsas Kebersihan

Tabel 4. 10.Data Penyuluh Agama Islam Non PNS

No	Nama	LP	No. Hp	Tetala	Alamat	Bidang Garapan	Jumlah Binaan
1.	ALI FIQRI, S.Pd.I	L	+62 821-4090-2039	Sumenep, 15-05-1984	Asembakor	Narkoba dan HIV	2
2.	ABD MUQSITH	L	+62 823-3060-6677	Sumenep, 17-08-1962	Jl. Sultan Agung 443 Semampir	Wakaf	2
3.	ABDULLAH UBAID	L	+62 822-4130-6080	Lamongan, 07-02-1986	Rangkang	Buta Aksara Al-Qur'an	2
4.	SOLIKIN, S.Pd.I	L	+62 822-3220-5924	Lumajang, 20-05-1978	Jl. Sunan Ampel Kraksaan Wetan	Kerukunan Umat Beragama	2
5.	MUHAMAD ZAENAL ABIDIN, S.Pd.	L	+62 852-3319-4834	Demak, 10-05-1992	Jl. Letjen Suprpto Bulu	Produk Halal	2
6.	USWATUN HASANAH	P	+62 851-3031-0232	Probolinggo, 27-07-1993	Kandangjati Wetan	Zakat	2
7.	HINDUN, SE	P	+62 852-8242-0152	Gresik, 12-03-1995	Perum WPS O6 Kebonagung	Radikalisme dan Sempalan	2

3. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Besuk Kabupaten probolinggo

a. Letak geografis KUA Besuk

Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuk dibangun pada tahun 1982 di atas tanah Pemerintah Daerah Tk. II Kabupaten Probolinggo yang telah diserahkan kepada KUA Besuk dengan status Hak Milik atas nama PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Nomor SHM : 10, NIB : 96 dengan luas 765 M² dan luas bangunan ± 00180 M², terletak di Desa Besuk Agung Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo Propinsi Jawa Timur. Wilayah kerja KUA Besuk ini meliputi 17 desa, yaitu :

1. Desa Alassumur Lor
2. Desa Sumberan
3. Desa Alaskandang
4. Desa Randujalak
5. Desa Alas tengah
6. Desa Besuk Agung
7. Desa Sindetlami
8. Desa Besuk Kidul
9. Desa Sumurdalam
10. Desa Sindet Anyar
11. Desa Alasnyur
12. Desa Matekan

13. Desa Krampilan
14. Desa Klampokan
15. Desa Jambangan
16. Desa Kecil
17. Desa Bago

Secara geografis, berada di wilayah bagian timur Propinsi Jawa Timur dengan jarak tempuh \pm 94 Km dari ibukota Propinsi.

Kecamatan Besuk merupakan salah satu dari 24 (dua puluh empat) kecamatan yang terletak di bagian timur Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Wilayah Kecamatan Paiton

Sebelah Selatan : Wilayah Kecamatan Gading

Sebelah Barat : Wilayah Kecamatan Krejengan, Kecamatan Kraksaan

Sebelah Timur : Wilayah Kecamatan Pakuniran

b. Tugas

Kantor Urusan Agama mempunyai tugas membantu Kementerian Agama Republik Indonesia dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dibidang keagamaan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuk merupakan salah satu unit kerja Kantor Urusan Agama, akan menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuk menyelenggarakan fungsi utama sebagai berikut :

- 1) Perumusan Visi, Misi dan kebijakan teknik dibidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama pada masyarakat di Kecamatan Besuk.
- 2) Pelayanan kepenghuluan, pelayanan keluarga sakinah, pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam, Pelayanan bimbingan calon pengantin, pelayanan bimbingan manasik haji tingkat kecamatan, pelayanan Zakat dan Wakaf, pemberdayaan masjid, dan pelayanan produk halal sesuai peraturan Perundang – undangan.
- 3) Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengelolaan Administrasi dan Informasi keagamaan.
- 4) Pelayanan dan Bimbingan di bidang kerukunan umat beragama.
- 5) Pengkoordinasian, Perencanaan, Pengendalian dan pengawasan program
- 6) Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, Instansi terkait dan Lembaga Masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama.

d. VISI dan MISI

VISI :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG ISLAMI,
BERAKHLAKUL KARIMAH DAN TERCAPAINYA

LAYANAN PRIMA BERBASIS PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, NILAI KETAQWAAN DAN AKHLAK MULIA”

MISI :

- b. Meningkatkan pelayanan bidang organisasi dan ketatalaksanaan,
- c. Meningkatkan pelayanan teknis administrasi nikah dan rujuk,
- d. Meningkatkan pelayanan teknis administrasi keluarga sakinah, kemitraan ummat, hisab rukyah dan produk halal,
- e. Meningkatkan bimbingan teknis dan administrasi kemasjidan.
- f. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi zakat dan wakaf,
- g. Meningkatkan pelayanan informasi tentang madrasah, pondok pesantren, haji dan umroh,
- h. Meningkatkan pelayanan bimbingan manasik haji,
- i. Meningkatkan pelayanan lintas sektoral.

d. Struktur Organisasi KUA Krejengan

Tabel 4. 11. Data Penghulu

No	KUA Kec.	Nama Penghulu	Pertama / Muda/Madya	Nip / Pangkat / Gol	Alamat
1	Besuk	Muchlison, S.Ag. M.Hi	Madya	19700324199903 1015 Pembina Tk.I / IV.b	Maron-Maroon- Probolinggo

Tabel 4.12. Data Pegawai PNS

No	Nama/NIP	JFU	Gol	Alamat	No. Telp
1	Rohmad Nur Cahyadi	Pengadministrasi Umum	II.b	Randupitu Gending	085258709230

Tabel 4. 13. Data Penyuluh Agama Islam Fungsional

No	Nama	NIP.	Pangkat/ Gol.	TMT KP Terakhir	Jumlah Binaan
1	Masruroh	19691228200710 2002	Penata Muda/IIIb	18 Februari 2021	8

Tabel 4. 14. Data Pegawai Non PNS/Pramu Bakti

No	Nama	NIK	Alamat	Mulai Tahun	Tugas Utama
1	Sugianto	-	Besuk Kidul Besuk	-	Penjaga Malam
2	Zainul Hasan	-	Besuk Kidul Besuk	-	Petugas Kebersihan

Tabel 4. 15. Data Penyuluh Agama Islam Non PNS

No	Nama	LP	No. Hp	Tetala	Alamat	Bidang Garapan	Jumlah Binaan
1.	Sayidina Ali	L	+62 852-3693-5163	Probolinggo, 27-12-1979	Desa Kecik	Pemberdayaan Wakaf	2
2.	Wawan Hidayat	L	+62 821-4090-2039	Probolinggo, 15-05-1984	Desa Matekan	Pemberdayaan Zakat	2
3.	Abd. Wahab	L	+62 823-3060-6677	Probolinggo, 17-08-1979	Desa Sumurdalam	Radikalisme dan aliran sempalan	2
4.	Ainul Fuadah	P	+62 822-4130-6080	Probolinggo, 07-02-1984	Desa Besuk Agung	Keluarga sakinah	2
5.	Zaenal Fatah	L	+62 822-3220-5924	Probolinggo, 20-05-1986	Desa Besuk Agung	Buta aksara Al-qur'an	2
6.	Muhammad Taufik	L	+62 852-3319-4834	Sumenep, 10-05-1988	Desa Alasnyur	Produk Halal	2
7.	Wiwik Hidayati	P	+62 851-3031-0232	Probolinggo, 27-07-1985	Desa Besuk Kidul	KUB	2
8.	Moh. Hasan	L	+62 852-8242-0152	Probolinggo, 12-03-1969	Desa Jambangan	Pemberantasan Narkobadan HIV/Aids	2

B. Profil Informan

a. Abd. Nasir, S.Ag , M.HI

Abd. Nasir merupakan Kepala KUA di kecamatan Krejengan, selain sebagai kepala beliau merangkap sebagai Penghulu dan PPAIW di KUA kecamatan Krejengan. Dalam pelaksanaan ikrar wakaf PPAIW

menjadi pegawai yang menandatangani Ikrar wakaf, karena tugas kepala KUA merangkap sebagai PPAIW di setiap KUA.

b. Abdus Salam, S.Pd

Abul Salam merupakan salah satu penyuluh Agama Islam Non PNS di kecamatan krejengan. Salam membidangi bagian Wakaf dan admin *Elektronik Akta Ikrar Wakaf* di kecamatan Krejengan. Ketika ada wakif dan nazir mau mendaftarkan tanahnya untuk wakaf maka Salam yang akan memeriksa dan membuatkan akta ikrar wakaf, dan sudah kesekian kali sudah melaksanakan akta ikrar baik yang manual dan *elektronik akta ikrar wakaf*.

c. Saiful Bahri, S.Hi

Saiful Bahri merupakan Penyuluh Agama Islam Fungsional, sebelumnya Penyuluh Agama Islam Non PNS di kecamatan Krejengan. Saiful pernah mendampingi pelaksanaan ikrar wakaf di tengah masyarakat, dan mendampingi kepala KUA/PPAIW dalam pelaksanaan Ikrar wakaf.

d. Muh. Amin, S.Ag, M.Pd.I

Muh. Amin merupakan Kepala KUA di kecamatan Kraksaan, selain sebagai kepala beliau merangkap sebagai Penghulu dan PPAIW di KUA kecamatan Kraksaan. Dalam pelaksanaan ikrar wakaf PPAIW menjadi pegawai yang menandatangani Ikrar wakaf, karena tugas

kepala KUA merangkap sebagai PPAIW. KUA Kecamatan Kraksaan merupakan KUA yang berada di Ibukota Kabupaten Probolinggo.

e. Rusdi, S.H

Rusdi merupakan Penyuluh Agama Islam Fungsional sebelumnya menjabat sebagai penyuluh Agama Islam Non PNS bidang keluarga Sakinah. Kegiatan perwakafan pernah terlibat dan ikut serta mensukseskan bidang wakaf di KUA Kraksaan.

f. Abdul Muqsith, S.Pd.I

Muqsith merupakan Penyuluh Agama Islam Non PNS bidang wakaf, selain sebagai penyuluh Muqsith sebagai admin *Elektronik Akta Ikrar wakaf* di KUA Kraksaan. Dalam Pelaksanaan ikrar wakaf, Muqsith ikut serta membantu PPAIW dalam mensukseskan ikrar wakaf di KUA Kraksaan.

g. Mukhlison, S.Ag

Mukhlison sebagai PLT Kepala KUA Kecamatan Besuk, selain sebagai PLT KUA Besuk, Mukhlison sebagai Kepala KUA Gading. Dalam pelaksanaan ikrar wakaf, Plt kepala KUA tidak bisa menjadi PPAIW di KUA Besuk.

h. Sayyidina Ali, S.H

Sayyidina Ali merupakan penyuluh bagian wakaf, sudah banyak tanah yang dibantu dan disukseskan serta selesai pada sertifikat tanah yang dibantu diurusi ke BPN.

i. Masruroh, S.Ag

Masruroh merupakan penyuluh Agama Islam Fungsional di KUA Besuk. Sudah lama menjadi PNS di Kementerian Agama, dan selalu mensosialisasikan terkait wakaf di majlis binaannya.

j. Yazid Zain, S.Ag, M.Pd.I

Yazid Zain merupakan Penyelenggara Zakat Wakaf di Kementerian Agama kabupaten Probolinggo. Koordinasi dan sinergitas dalam pelaksanaannya *Elektronik Akta Ikrar Wakaf* terus selalu digaungkan dalam mensukseskan percepatan sertifikasi tanah wakaf.

Tabel 4. 16 Data Profil Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Tempat Tugas
1	Abd. Nasir, S.Ag	Kepala KUA/ PPAIW	KUA Kecamatan Krejengan
2	Abdus Salam, S.Pd	PAI Non PNS Bid. Wakaf/ Operator EAIW	KUA Kecamatan Krejengan
3	Saiful Bahri, S.Hi	PAI Fungsional	KUA Kecamatan Krejengan
4	Muh. Amin, S.Ag, M.Pd.I	Kepala KUA/ PPAIW	KUA Kecamatan Kraksaan
5	Rusdi, S.H	PAI Fungsional	KUA Kecamatan Kraksaan

6	Abdul Muqsith, S.Pd.I	PAI Non PNS Bid. Wakaf/ Operator EAIW	KUA Kecamatan Kraksaan
7	Mukhlison, S.Ag	Kepala KUA/ PPAIW	KUA Kecamatan Besuk
8	Sayyidina Ali, S.H	PAI Non PNS Bid. Wakaf/ Operator EAIW	KUA Kecamatan Besuk
9	Masruroh, S.Ag	PAI Fungsional	KUA Kecamatan Besuk
10	Yazid Zain, S.Ag, M.Pd.I	Penyelenggara Zakad dan Wakaf	KanKemenag Kabupaten Probolinggo

C. Paparan Data

1. Efektifitas Kebijakan dan Pelaksanaan *Elektronik Akta Ikrar Wakaf* dalam Percepatan Sertifikasi Tanah wakaf Di Kabupaten Probolinggo

Pada dasarnya pelaksanaan *Elektronik Akta Ikrar Wakaf* merupakan metode baru dalam mendaftarkan tanah wakaf melalui aplikasi online. E-AIW sangat efisien dan menyingkat waktu dalam mendaftarkan tanah wakaf bisa diakses dan didaftarkan secara online dari pihak nazir atau wakif untuk mengajukan akta ikrar wakaf ke PPAIW yang ada di KUA kecamatan masing-masing. Pengajuan ikrar wakaf biasanya dilakukan secara manual dan mendatangi petugas KUA, baik penyuluh bagian wakaf atau PPAIW di KUA untuk mengajukan ikrar wakaf tanahnya. Selanjutnya akan diperiksa kelengkapan berkas pengajuan ikrar wakaf. Maka dengan adanya E-AIW maka sangat memberikan kemudahan bagi nazir dan wakif untuk mengajukan ikrar wakaf tanahnya bisa diakses dari rumahnya melalui *Hp android /laptop* dengan mudah terjangkau dan menyingkat waktu.

Dalam paparan data hasil wawancara dengan pelaksana kebijakan *Elektronik Akta Ikrar Wakaf* di KUA, untuk yang pertama peneliti akan paparkan data lapangan dari KUA Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, di lokasi ini peneliti mewawancarai tiga petugas KUA yang terlibat langsung dalam kebijakan *Elektronik Akta Ikrar Wakaf*.

a. Abd. Nasir, S.Ag, M.HI

Informan pertama yang peneliti temui dan wawancarai terkait praktik pelaksanaan *Elektronik Akta Ikrar Wakaf*, hal ini sebagaimana keterangan Abd. Nasir Kepala KUA Krejengan dan PPAIW sebagai berikut:

“Elektronik Akta Ikrar Wakaf ini sangat membantu masyarakat dalam mendaftarkan tanah wakafnya kepada kami. Yang awalnya mereka bolak balik tanya persyaratan dan mengajukan akta ikrar wakaf ini secara manual, dan pembuatan AIW-nya secara otomatis terisi tanpa mengetik secara manual juga. maka dengan adanya aplikasi ini, mereka bisa mendaftarkan tanahnya untuk diwakafkan melalui aplikasi online. Alhamdulillah operator E-AIW sangat pro-aktif dan responsif ketika ada pelayanan dan selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat . Apa lagi di KUA ada 8 penyuluh yang ikut mensukseskan program ini. Dalam artian mereka memberikan sosialisasi di majlisnya masing-masing terkait pendaftaran tanah wakaf. Meski ada kendala sedikit, karena masih baru perlu ada pendampingan dan sosialisasi lebih masif dalam mensukseskan Elektronik akta ikrar wakaf ini Di Krejengan sendiri ada program dari MWCNU yang ikut bersinergi bersama kami dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf, maka ini ada nilai plusnya di Krejengan agar tanah wakaf yang belum ber-AIW dan bersertifikat wakaf.”⁹⁷

Berdasarkan keterangan Abd. Nasir terkait pelaksanaan *Elektronik Akta Ikrar Wakaf* sangat membantu masyarakat untuk mendaftarkan tanah

⁹⁷ Abd. Nasir, *Wawancara*, (Probolinggo 17 Oktober 2023).

wakafnya ke PPAIW di KUA Krejengan, meski ada kendala terkait penguploadan berkas yang diupload ke EIAW. Dan Perlu adanya sosialisasi dan sinergitas dari semua pihak agar masyarakat mendaftarkan tanah wakafnya ke PPAIW untuk mendapatkan legalitas yang sah seperti akta ikrar wakaf dan dilanjutkan ke BPN untuk didaftarkan sertifikat tanah wakaf. Peran operator E-AIW dan PPAIW sangat mendukung akan adanya *Elektronik Akta Ikrar Wakaf*, sehingga tidak usah mengetik secara manual akan akta ikrar wakaf yang akan diterbitkan dan diserahkan ke Nazir dan BPN untuk diajukan serifikat tanah wakaf.

b. Abdus Salam, S.Pd

Informan kedua yang peneliti temui dalam pelaksanaan *Elektronik Akta Ikrar Wakaf* adalah saudara Abdus Salam, hal ini sebagaimana keterangan Abdus Salam sebagai berikut:

“Adanya E Aiw ini sangat membantu bagi operator dan penyuluh bagian wakaf. Dengan aplikasi elektronik akta ikrar wakaf iniefeisen dan cepat dalam membuat akta ikrar wakaf. Yang biasanya lama dan mengetik satu persatu, tetapi dengan E AIW ini pembuatan ikrar wakaf lebih cepat selesai dan tidak menghabiskan waktu. Yang terpenting berkas lengkap, maka saya langsung mengisi di aplikasi dan mencetaknya tidak seperti pakai manual yang terlalu banyak yang saya ketik. Dan menariknya lagi dalam ivalidasi data pada pengajuan ikrar wakaf online, menunggu persetujuan pusat. Ketika ada kesalahan dan ketidak sinkronan maka akan tertolak. Dan berbeda dengan cara manual kadang ada penulisan yang salah, tidak ketahuan, maka bukan hanya lintas KUA saja yang mengawasi dalam pelaksanaan wakaf, tetapi pusat pun ikut terlibat dan menjadi pengawas dalam pelaksanaan ikrar wakaf di tempat itu ”⁹⁸

⁹⁸ Abdus Salam, *Wawancara*, (Probolinggo 20 Oktober 2023).

Berdasarkan keterangan Abdul Salam selaku pelaksana *Elektronik akta ikrar wakaf* di KUA Krejengan menjelaskan bahwasanya dalam menginput dan mengisi data untuk membuat ikrar wakaf lebih dalam pencetakan ikrar wakaf. Itu sangat membantu dan efisien dalam penginputan dan pencetakannya. Maka adanya *elektronik akta ikrar wakaf* ini sangat bermanfaat dan memudahkan petugas baik tingkat daerah sampai pusat, karena terkoneksi secara nasional. Dalam pengawasan tanah wakaf pemerintah pusat mengetahui dan ikut menvalidasi data nazir dan tanah yang akan di wakafkan.

c. Saiful Bahri, S.Hi

Informan ketiga yang peneliti temui dalam pelaksanaan *Elektronik Akta Ikrar Wakaf*, hal ini sebagaimana keterangan Saiful Bahri sebagai berikut:

“Terkait Elektronik akta ikrar wakaf ini sangat membantu mas. Sepengalaman kami selaku petugas KUA yang sudah lama mengabdikan dan pernah mengurus wakaf, bahwa dalam pengurusan di era dulu mengetik secara manual dan menggunakan papan ketik manual dan itu dalam pengurusannya dari pihak KUA, nazir hanya menerima berkas rampungnya tanpa mengurus dari bawah.”⁹⁹

Berdasarkan keterangan Saiful Bahri terkait *Elektronik Akta ikrar wakaf* ini sangat membantu dibandingkan pada zaman dahulu. Semua pengurusan dan pembuatan akta ikrar wakaf diketik secara manual membutuhkan waktu lama dan prosesnya begitu panjang karena pelaksana mengurus keseluruhan akan berkas yang akan diajukan ke akta ikrar wakaf.

⁹⁹ Saiful Bahri, *Wawancara*, (Probolinggo 23 Oktober 2023).

Maka dengan pemahaman masyarakat baik nazir maupun wakif sekarang bisa melakukan sendiri melalui aplikasi dan menyiapkan semua berkas yang akan didaftarkan ke elektronik akta ikrar wakaf. Dan Saifu bahri menambahkan bahwa:

“Petugas KUA serkarang tidak terlalu beban dalam pelaksanaan pendaftaran akta ikrar wakaf, karena adanya E-AIW ini. Masyarakat sekarang sudah melek digital dan hukum. Semua persyaratannya bisa diurus sendiri tanpa merepotkan petugas KUA yang berwenang mengeluarkan Akta ikrar wakaf. Hal lain yang menjadi catatan penting bahwa elektronik akta ikrar wakaf, sangat efisien dan mempersingkat waktu serta meminimalisir berkas yang harus disetor ke KUA.”¹⁰⁰

Dari penjelasan Saiful dapat di simpulkan bahwasanya dalam pelaksanaannya yakni pelaksanaan *ikrar wakaf* baik proses melengkapi berkas dan pengajuannya nazir dan wakif tidak membebankan kepada petugas KUA. Serta KUA dapat memprsingkat waktu penerbitan akta ikrar wakaf secara cepat dan efisien.

Selanjutnya peneliti akan paparkan data hasil wawancara dengan petugas dari KUA Kecamatan Kraksaan dalam melaksanakan kebijakan *elektronik akta ikrar wakaf* di KUA Kraksaan Kabupaten Probolinggo tentang implementasi kebijakan *elektronik akta ikrar wakaf*.

d. Muh. Amin

Informan ke empat yang penulis temui adalah Muh.Amin dalam pelaksanaan *Elektronik Akta Ikrar Wakaf* di KUA Kraksaan sebagai PPAIW menjelaskan bahwa :

¹⁰⁰ Saiful Bahri, *Wawancara*, (Probolinggo 20 Oktober 2023).

“disini mas Elektronik akta ikrar wakaf, belum saya jalankan, petugas atau penyuluh bidang wakaf kurang responsif dalam penggunaan elektronik akta ikrar wakaf. Tapi saya usahakan kedepannya kami mencoba menggunakan elektronik akta ikrar wakaf ini. Sebagaimana yang dijelaskan oleh petugas kecamatan lain bahwa katanya lebih cepat dan efisien dalam pembuatan ikrar wakaf dan sangat membantu tugas kami disini yang biasanya mengetik secara manual. kalau ada yang lebih cepat dan enak ngapaian cari yang sulit mas. Maka saya instruksikan ke penyuluh bagian wakaf untuk menerapkan elektronik akta ikrar wakaf agar bisa menjalankam aturan atasan yang mengarahkan untuk beralih menggunakan elektronik akta ikrar wakaf ini .”¹⁰¹

Berdasarkan keterangan Amin terkait kebijakan pelaksanaan *Elektronik Akta Ikrar Wakaf* di KUA Kraksaan belum diterapkan kendala petugas atau penyuluh bidang wakaf yang kurang responsif dan akun dan password bagi PPAIW yang mengisi dan memvalidasi data tidak bisa masuk. Akan tetapi Amin kedepannya akan beralih menggunakan *elektronik akta ikrar wakaf* ini melihat dan mendengarkan dari petugas kecamatan lain sangat terbantu dengan aplikasi ini terkait pengisian form dan data akta ikrar wakaf yang lebih efisien dan cepat dalam pencetakan ikrar wakaf. Selanjutnya Amin menambahkan penjelasannya,

“Saya enggan mau pakai aplikasi ini mas, karena aturannya kurang kuat, itu hanya Peraturan dirjen Bimas Islam, ada tumpang tindih antara kebijakan dan aturan yang di atasnya. Maka saya kurang berkenan memakai aplikasi ini, dan sebagai mana biasanya rangkap 7. Yang elektronik ini malah satu yang dicetak, sisanya salinan, itu kurang tepat karena ikrar wakaf biasanya rangkap 7 asli semua”¹⁰².

Dari penjelasan Amin selaku PPAIW KUA kecamatan Kraksaan, kurang berkenan akan adanya elektronik akta ikrar wakaf ini, baik dari aturan dan kebijakan hanya aturan dirjen bimas Islam yang hanya edaran dan tidak

¹⁰¹ Amin, *Wawancara*, (Probolinggo 24 Oktober 2023).

¹⁰² Amin, *Wawancara*, (Probolinggo 24 Oktober 2023).

mengikat dan berbeda dalam akta ikrar wakaf, yang asli hanya satu dan sisanya salinan yang didapatkan dari aplikasi tersebut.

e. H. Abdul Muqsith

Informan ke lima yang peneliti temui adalah H. Abdul Muqsith adalah terkait *Elektronik Akta Ikrar Wakaf*, dalam hal ini peneliti mewawancarai operator E-AIW dan penyuluh Bidang Wakaf tersebut terkait pelaksanaan *Elektronik Akta Ikrar Wakaf* sebagaimana penjelasannya sebagai berikut:

*“Untuk KUA Kraksaan elektronik akta ikrar wakaf belum digunakan mas. Terkendala akun dan passwordnya lupa. Dan belum saya tembusin ke operator kabupaten karena kesibukan dengan pelayanan di KUA. Jadi KUA kraksaan menggunakan manual. Insya allah kedepannya akan kami lakukan dan beralih ke Elektronik ikrar wakaf dalam pendaftaran ikrar wakaf dan pencetakannya.”*¹⁰³

Berdasarkan keterangan dari H. Abdul Muqsith bahwa belum diterapkannya *elektronik akta ikrar wakaf* di KUA Kraksaan karena lupa akun dan passwordnya maka mereka menggunakan manual dalam pembuatan ikrar wakaf ketika ada pelaksanaan ikrar wakaf. Berbeda dengan KUA yang menerapkan ikrar wakaf elektronik.

f. Rusdi, S.H

Informan ke-enam yang peneliti temui dalam pelaksanaan *Elektronik Akta Ikrar Wakaf* sebagai PAI Fungsional KUA Kraksaan, hal ini sebagaimana keterangan Rusdi sebagai berikut:

“Elektronik akta ikrar wakaf ini mas, ditugaskan ke penyuluh bidang wakaf sebagai pembantu kepala KUA dan PPAIW dalam menginput dan mencetak ikrar waka, namun tidak begitu aktif dan responsif dalam menjalankan tugas bidang wakaf. Dalam pelaksanaannya saya ikut

¹⁰³ H. Abdul Muqsith, *Wawancara*, (Probolinggo 21 Oktober 2023).

mendampingi pelaksanaan ikrar wakaf di lapangan mas. Cuma masih menggunakan ikrar wakaf manual. Insyaallah kedepannya saya mendapat mandat dari kepala KUA untuk membantu pelaksanaan dan penginputan elektronik ikrar wakaf di KUA Kraksaan. ”¹⁰⁴

Berdasarkan keterangan Rusdi bahwa di KUA Kraksaan masih menggunakan ikrar wakaf manual, petugas bidang wakaf kurang aktif dan responsif dalam menjalankan tugas menggunakan elektronik akta ikrar wakaf ini. Menurutnya kedepan akan ikutt serta menjalankan ikrar wakaf berbentuk online yang menjadi kebijakan pemerintah dalm hal ini kementerian agama.

Selanjutnya peneliti akan paparkan data hasil wawancara dengan petugas dari KUA Kecamatan Besuk dalam melaksanakan kebijakan *elektronik akta ikrar wakaf* di KUA Besuk Kabupaten Probolinggo tentang implementasi kebijakan *elektronik akta ikrar wakaf*.

g. Mukhlison, S.Ag

Informan ke-tujuh yang peneliti temui dalam pelaksanaan *Elektronik Akta Ikrar Wakaf* sebagai Plt Kepala KUA Besuk dan PPAIW KUA Besuk, hal ini sebagaimana keterangan Mukhlison sebagai berikut:

*“ KUA Besuk dalam pelaksanaan ikrar wakaf masih menggunakan ikrar wakaf manual mas. Kenapa menggunakan manual karena kalau menggunakan kalau elektronik maka kecamatan di elektronik akta ikrar wakaf muncul kecamatan Gading, karena akun itu punya PPAIW yang merangkap sebagai kepala KUA dan saya sebagai kepala KUA definitif di KUA Gading, di KUA Besuk sebagai pelaksana tugas karena kekosongan kepala KUA Besuk maka saya diperbantukan tugas disini mas. Jadi dalam pelaksanaan ikrar wakaf tidak bisa menggunakan elektronik ikrar wakaf, dari situ alternatif dalam menjanlan pelaksanaan ikrar wakaf ya tetap menggunakan ikrar wakaf manual .”*¹⁰⁵

¹⁰⁴ Rusdi, *Wawancara*, (Probolinggo 17 Oktober 2023).

¹⁰⁵ Mukhlison, *Wawancara*, (Probolinggo 30 Oktober 2023).

Di KUA Besuk ini dalam melaksanakan *elektronik ikrar wakaf* tidak bisa dilaksanakan karena kepala KUA besuk dipimpin oleh Plt kepala KUA, maka tidak bisa menggunakan akta ikrar wakaf secara online karena dalam menggunakan ikrar wakaf online harus kepala KUA definitif sebagai pimpinan di KUA tersebut. karena akun dalam menggunakan elektronik akta ikrar wakaf harus Kepala KUA definitif bukan kepala KUA pelaksana yang diperbantukan di KUA. Untuk masuk akun ke elektronik akta ikrar wakaf harus kepala KUA definitif sedangkan di KUA Besuk seorang Pelaksana tugas KUA yang memimpin KUA di Gading secara otomatis kalau menggunakan E-AIW akan muncul KUA gading. Itu paparan dan penjelasan Plt Kepala KUA Besuk bapak Mukhlison di KUA Besuk.

h. Sayidina Ali, S.H

Informan ke-delapan yang peneliti temui dalam pelaksanaan *Elektronik Akta Ikrar Wakaf* sebagai PAI bidang wakaf KUA Besuk, hal ini sebagaimana keterangan Ali sebagai berikut:

“Pelaksanaan ikrar wakaf di KUA besuk mas, masih menggunakan manual. Saya sudah beberapa kali melaksanakan ikrar wakaf tetapi menggunakan ikrar wakaf dalam pencetakannya menggunakan manual tidak diinput ke akta ikrar wakaf secara online. Alasan utamanya karena kepala KUA Besuk dipimpin oleh Plt kepala KUA yang merangkap sebagai kepala KUA Gading, maka kalau digunakan maka muncul KUA gading, bukan KUA besuk dalam data Elektronik akta ikrar wakaf .”¹⁰⁶

Dari penjeleasan ali disimpulkan terkait Pelaksanaan ikrar wakaf di KUA besuk masih menggunakan ikrar wakaf manual. *Elektronik ikrar wakaf*

¹⁰⁶ Ali, Wawancara, (Probolinggo 27 Oktober 2023).

di KUA Besuk tidak bisa digunakan karena kepala KUA sebagai pelaksana tugas (Plt) bukan kepala KUA definitif yang menjabat di KUA Besuk. Maka kalau menggunakan EAIW muncul KUA Gading karena kepala Plt KUA Besuk menjadi Kepala KUA gading definitif. Dari situ pelaksanaan ikrar wakaf di Besuk belum bisa diterapkan, Namun pelaksanaan ikrar wakaf terus berjalan.

i. Masruroh, S.Ag

Informan ke-sembilan yang peneliti temui dalam pelaksanaan *Elektronik Akta Ikrar Wakaf* sebagai PAI Fungsional KUA Besuk, hal ini sebagaimana keterangan Masruroh sebagai berikut:

“Pelaksanaan ikrar wakaf sangat aktif Mas. Cuma kalau ditanya terkait akta ikrar wakaf online di besuk. Tidak bisa diterapkan karena dipimpin oleh Plt Kepala KUA yang diharuskan menggunakan akta ikrar wakaf manual. Semoga nanti dengan adanya kepala KUA baru yang menjabat sebagai kepala KUA secara definitif bisa menerapkan elektronik ikrar wakaf mas. Karena sekarang sudah era digital dan dimudahkan dengan adanya teknologi dan mengefisiensi pencetakan dan penginputan data mas saya mendukung adanya elektronik akta ikrar wakaf mas sebagai pelaksana dan petugas pemerintah maka mensukseskan program pemerintah itu sebuah kewajiban .”¹⁰⁷

Dari penjelasan Masruroh selaku PAIF Kec. Besuk beliau menjelaskan bahwa di KUA besuk tidak bisa melaksanakan ikrar wakaf secara elektronik. Alasannya, karena kepala KUA Besuk dipimpin oleh Plt Kepala KUA bukan kepala KUA definitif. Maka dalam pelaksanaan ikrar wakaf menggunakan manual. Beliau mendukung program pemerintah dalam percepatan akta ikrar wakaf dan sertifikasi tanah wakaf. Harapannya semoga kedepannya elektronik

¹⁰⁷ Masruroh, *Wawancara*, (Probolinggo 25 Oktober 2023).

akta ikrar wakaf bisa diterapkan sebagai pelaksana dan petugas pemerintah menjalankan program pemerintah merupakan kewajiban.

j. Yazid Zain, S.Ag, M.Pd.I

Informan ke-sepuluh yang peneliti temui Yazid Zain dalam pelaksanaan *Elektronik Akta Ikrar Wakaf* sebagai Pelaksana Zakat dan Wakaf dan Ketua BWI Kab.Proboinggo, hal ini sebagaimana keterangan Yazid sebagai berikut:

"EAIW merupakan gagasan Kanwil Kemenag Jatim, Bapak Abdul Wahid Rosid. Dalam sosialisasi pesertanya sangat tanggap karena petugas siwak kemenag di kecamatan masing-masing, jadi sudah paham terkait aplikasi dan perwakafan, hanya sekedar mengupdate pemahaman dalam penggunaan EAIW. Penggunaan EAIW tidak ada kesulitan karena sudah pengalaman dan saling kordinasi dengan petugas kecamatan lain. Dengan adanya aplikasi EAIW ini sangat membantu dan efektif sekali dalam pembuatan ikrar wakaf apa lagi pada program percepatan sertifikasi tanah wakaf ini, pada pembuatan ikrar wakaf lebih cepat dan meringankan beban operator pada pencetakan akta ikrar wakaf. Aplikasi ini sudah sangat tepat karena sudah zamannya menggunakan digital, karena era teknologi. Jadi perubahan dari manual ke digital sudah banyak ikrar wakaf di Kabupaten probolinggo yang disertifikat tanahkan dalam beberapa bulan ini mas. Maka EAIW ini sangat membantu program kami dan sinergitas dengan BPN Kab. Probolinggo. "¹⁰⁸

Dalam program Elektronik akta ikrar wakaf ini merupakan program Kanwil kemenag Jawa Timur bidang zakat dan wakaf, melakukan terobosan dan sosialisasi kepada kemenag kabupaten khususnya kemenag Kabupaten Probolinggo yang bersinergi dengan BPN dalam percepatan seertifikasi tanah wakaf melalui elektronik akta ikrar wakaf yang ditekankan di setiap KUA kecamatan di kabupaten Probolinggo. Dalam paparan Pelaksana zakat dan

¹⁰⁸ Yazid Zain, *Wawancara*, (Probolinggo 20 Oktober 2023).

wakaf mengapresiasi atas program ini, sehingga banyak kemudahan dan efisiensi dalam pelaksanaan ikrar wakaf di kabupaten Probolinggo.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan dapat disimpulkan bahwa *elektronik akta ikrar wakaf* merupakan sebuah program kemenag yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat ikrar wakaf baik PPAIW, nazir dan wakif di kabupaten probolinggo. Program ini disosialisasikan di awal tahun 2023 dan diterapkan oleh sebagian KUA di bawah kemenag Kabupaten Probolinggo untuk mempermudah dan efisiensi waktu dalam pendaftaran dan pelaksanaan serta pembuatan ikrar wakaf.

Pelaksanaan *elektronik akta Ikrar wakaf* yang di lakukan oleh petugas KUA Di Kabupaten Probolinggo masih belum dilaksanakan secara keseluruhan dengan alasan yang bermacam-macam dan dalam pelaksanaan ikrar wakaf bisa dilakukan dengan manual. Pelaksanaan *elektronik akta Ikrar wakaf* tidak jauh berbeda dengan Pelaksanaan *elektronik akta Ikrar wakaf* hanya saja yang membedakan dalam pelaksanaan *elektronik akta Ikrar wakaf* didaftarkan secara elektronik melalui online dan pencetakannya lebih cepat dalam pembuatan ikrar wakaf bila dibandingkan dengan akta ikrar wakaf manual yang mengisi data secara manual. Dan ada yang kurang mendukung akan program elektronik akta ikrar wakaf karena tidak menguasai program ini secara detail dan butuh pembelajaran dan pengaplikasian dibandingkan pembuatan ikrar wakaf secara manual.

2. Efektifitas Hukum Terhadap Kebijakan Elektronik Akta Ikrar Wakaf dalam Percepatan Sertifikasi Tanah wakaf

Tujuan pokok hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah menciptakan tatanan yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapai ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹⁰⁹

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Syarat agar hukum dapat berfungsi secara efektif adalah mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat, pelaksanaan hukum, kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dalam pembentukan peraturan seperti undang-undang harus disusun dengan baik serta substansi dari

¹⁰⁹ Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 71

peraturan tersebut harus berisi peraturan yang bersifat melarang, mengandung sanksi dan moralitas.

Kasus kebijakan elektronik akta ikrar wakaf dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf, jika ditinjau dari efektivitas hukum atau peraturan yang mengatur terkait wakaf dapat dikatakan pelaksanaannya tidak berjalan. Indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.¹¹⁰

Maka hal itu biasanya dapat diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum menurut para ahli yaitu untuk melindungi kepentingan masyarakat, dan mengatur tata tertib dalam masyarakat.¹¹¹

Keberhasilan tujuan hukum bisa dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Seperti yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman dalam pembentukan sistem hukum terdiri dari 3 unsur. Unsur pertama adalah struktur hukum. Struktur hukum merupakan komponen atau organ struktural yang terlibat dalam suatu mekanisme dalam pelaksanaan atau penegakan peraturan perundang-undangan.¹¹²

Unsur kedua adalah substansi hukum. Substansi hukum merupakan peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku dan penegak hukum pada

¹¹⁰ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), h. 16

¹¹¹ Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 174

¹¹² Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, "Penguatan Budaya Hukum Masyarakat untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif", *Jurnal Civics*, Vol.14, No.2, 2017, h.146-147

waktu melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum. Substansi hukum tersebut terdapat atau dapat ditemukan dalam sumber hukum formil.¹¹³

Unsur ketiga adalah budaya hukum. Budaya hukum merupakan perilaku dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum dan Lembaga-lembaganya. Hasil konsep dan praktik turunan dari budaya hukum secara konseptual dan operasional adalah kesadaran hukum dan kepatuhan hukum.¹¹⁴

Dilihat dari satu dari unsur sistem hukum tersebut yang menjadi perhatian dalam kasus ini adalah budaya hukum yang ada dalam masyarakat. Sebab hasil konsep dan praktik turunan dari budaya hukum secara konseptual dan operasional adalah kesadaran hukum dan kepatuhan hukum.¹¹⁵

Kesadaran hukum atas kebijakan elektronik akta ikrar wakaf dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf masih minim, karena masih petugas dan PPAIW kecamatan mengaplikasikan dan menerapkan pendaftaran akta ikrar wakaf secara manual dan tidak menggunakan elektronik akta ikrar wakaf. Mereka menganggap bahwa pendaftaran tanah wakaf yang menggunakan pendaftaran online belum paham dan merasa ada kesulitan dalam menerapkan aplikasinya serta bisa mendaftarkan secara manual kepada petugas di KUA setempat yang belum menggunakan EAIW.

Penerapan Elektronik Akta Ikrar Wakaf untuk mempercepat penerbitan sertifikat tanah wakaf di berbagai Kantor Urusan Agama tingkat

¹¹³ Setiati Widihastuti, Modul 1 Sistem Hukum Indonesia, <http://repository.ut.ac.id>, diakses pada 23 September 2021

¹¹⁴ Mohammad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), h. 174.

¹¹⁵ Mohammad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), h. 174.

Kecamatan belum mencapai tingkat optimal. Evaluasi efektivitas hukum menurut Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman menyoroti tiga aspek utama: Struktur Hukum, Substansi Hukum, dan Budaya Hukum.

1. Struktur Hukum (Legal Structure):

- Konsep sistem hukum sebagai entitas kompleks yang terdiri dari tiga elemen: struktur, substansi, dan budaya hukum.

- Fokus penelitian pada Struktur Hukum mencakup Pelaksana Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, KUA Krejengan, KUA Kraksaan, dan KUA Besuk.

- Pentingnya penilaian terhadap kesadaran hukum para pelaksana kebijakan Elektronik Akta Ikrar Wakaf dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka.

2. Substansi Hukum (Legal Substance):

- Analisis perangkat perundang-undangan yang melibatkan KepDirjen Bimas Islam Nomor 564 tahun 2022 Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Wakaf.

- Pemberlakuan hukum positif dalam Pendaftaran Elektronik Akta Ikrar Wakaf yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan.

- Dampak sistem hukum Kontinental dan Anglo-Saxon dalam konteks hukum positif Indonesia.

3. Budaya Hukum (Legal Culture):

- Peran budaya hukum dalam membentuk sikap, nilai, dan norma dalam masyarakat terkait pelaksanaan Elektronik Akta Ikrar Wakaf.

- Sosialisasi sebagai kunci untuk membentuk budaya hukum yang mendukung pendaftaran elektronik dan sertifikasi tanah wakaf.

- Perubahan budaya hukum dari pendekatan manual ke digitalisasi sebagai langkah penting dalam memahami dan menerima kebijakan.

Meskipun kebijakan Elektronik Akta Ikrar Wakaf sudah diatur dalam peraturan, evaluasi menunjukkan adanya kendala dalam implementasi. Faktor internal, seperti kurangnya respons dari penyuluh agama dan ketidakberkenan PPAIW kecamatan terhadap penggunaan teknologi baru, serta faktor eksternal, seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan masalah teknologi, mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Sosialisasi intensif kepada para pelaksana dan masyarakat menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran hukum dan memastikan keberhasilan penerapan Elektronik Akta Ikrar Wakaf.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan dan Pelaksanaan *Elektronik Akta Ikrar Wakaf* dalam Percepatan Sertifikasi Tanah wakaf Di Kabupaten Probolinggo

Secara prinsip, penggunaan Elektronik Akta Ikrar Wakaf merupakan metode inovatif dalam proses pendaftaran tanah wakaf melalui platform daring. Sebagaimana dalam keppdirjen Bimas Islam no 564 dalam petunjuk pendaftaran ikrar wakaf melalui online bagi nazir kepada PPAIW.¹¹⁶ E-AIW memiliki efisiensi tinggi dan memperpendek waktu yang dibutuhkan untuk mendaftarkan tanah wakaf. Dengan akses online, baik nazir maupun wakif dapat mengajukan akta ikrar wakaf melalui PPAIW yang terdapat di KUA kecamatan masing-masing. Sebelumnya, pengajuan ikrar wakaf dilakukan secara manual dengan kunjungan langsung ke petugas KUA, baik itu penyuluh bagian wakaf atau PPAIW di KUA, untuk mengajukan ikrar wakaf tanah.

Dalam hasil wawancara dengan pelaksana kebijakan Elektronik Akta Ikrar Wakaf di KUA Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, peneliti berbicara dengan tiga petugas KUA yang terlibat secara langsung dalam implementasi pelaksanaan E-AIW. Salah satunya adalah Abd. Nasir, Kepala KUA Krejengan dan PPAIW, yang menjelaskan bahwa E-AIW memberikan bantuan signifikan bagi masyarakat dalam proses pendaftaran tanah wakaf.

¹¹⁶ Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 564 tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Wakaf, BAB IV

Sebelum adanya aplikasi ini, masyarakat seringkali mengalami kesulitan dalam menanyakan persyaratan dan mengajukan akta ikrar wakaf secara manual. Dengan E-AIW, proses ini menjadi lebih mudah karena pembuatan AIW-nya dapat diisi secara otomatis tanpa perlu mengetik secara manual. Operator E-AIW juga proaktif dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat, dan ada 8 penyuluh yang membantu mensukseskan program ini.¹¹⁷

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala terkait pengunggahan berkas ke E-AIW. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan dan sosialisasi yang lebih intensif agar masyarakat dapat mendaftarkan tanah wakafnya ke PPAIW. Abd. Nasir juga menyoroti pentingnya sinergi antara berbagai pihak agar proses pendaftaran tanah wakaf hingga mendapatkan legalitas yang sah, seperti akta ikrar wakaf dan sertifikat tanah wakaf dari BPN, dapat berjalan lancar. Peran operator E-AIW dan PPAIW sangat krusial dalam mendukung proses ini, sehingga proses pengetikan manual untuk akta ikrar wakaf dapat dihindari.

Informan kedua yang diwawancarai dalam konteks pelaksanaan Elektronik Akta Ikrar Wakaf adalah Abdus Salam. Menurut Abdus Salam, aplikasi E-AIW sangat membantu operator dan penyuluh bagian wakaf. Aplikasi ini efisien dan cepat dalam pembuatan akta ikrar wakaf, menggantikan proses lama yang melibatkan pengetikan manual satu per satu. Dengan E-AIW, pembuatan ikrar wakaf menjadi lebih cepat dan tidak

¹¹⁷ Abd. Nasir, *Wawancara*, (Probolinggo 17 Oktober 2023).

memakan waktu. Yang lebih penting, ketika berkas sudah lengkap, Abdus Salam dapat langsung mengisinya melalui aplikasi dan mencetaknya, menghindari kegiatan manual yang membutuhkan banyak pengetikan.¹¹⁸

Salah satu keuntungan lainnya dari pengajuan ikrar wakaf secara online adalah validasi data yang dilakukan oleh pusat. Jika ada kesalahan atau ketidaksesuaian data, pengajuan tersebut akan ditolak. Hal ini berbeda dengan metode manual, di mana kesalahan penulisan kadang tidak terdeteksi. Oleh karena itu, selain KUA setempat, pemerintah pusat juga terlibat dalam pengawasan dan validasi pelaksanaan ikrar wakaf di lokasi tersebut. Keberadaan Elektronik Akta Ikrar Wakaf memberikan manfaat besar dan memudahkan petugas dari tingkat daerah hingga pusat karena terkoneksi secara nasional.

Informasi yang diberikan oleh Saiful Bahri menunjukkan bahwa Elektronik Akta Ikrar Wakaf memberikan bantuan yang signifikan. Menurutnya, pada masa sebelumnya, pengurusan akta ikrar wakaf dilakukan secara manual dengan pengetikan manual yang memakan waktu lama. Proses ini sangat panjang dan melibatkan pengurus KUA dalam menangani semua berkas yang akan diajukan untuk akta ikrar wakaf. Namun, dengan adanya pemahaman masyarakat mengenai aplikasi ini, baik nazir maupun wakif sekarang dapat melakukannya sendiri melalui aplikasi dan menyiapkan

¹¹⁸ Abdus Salam, *Wawancara*, (Probolinggo 20 Oktober 2023).

semua berkas yang diperlukan untuk didaftarkan ke Elektronik Akta Ikrar Wakaf.

Pengalaman Saiful Bahri juga menunjukkan bahwa petugas KUA sekarang merasa lebih ringan beban kerjanya dalam pelaksanaan pendaftaran akta ikrar wakaf berkat keberadaan E-AIW. Saiful mencatat bahwa masyarakat sekarang memiliki pemahaman tentang teknologi digital dan hukum yang memungkinkan mereka mengurus persyaratan sendiri tanpa mengganggu petugas KUA yang berwenang mengeluarkan Akta Ikrar Wakaf. Saiful juga menekankan bahwa Elektronik Akta Ikrar Wakaf sangat efisien, mempersingkat waktu, dan mengurangi jumlah berkas yang harus diserahkan ke KUA.¹¹⁹

Dengan demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan ikrar wakaf, mulai dari melengkapi berkas hingga pengajuan oleh nazir dan wakif, tidak lagi memberatkan petugas KUA. Selain itu, penggunaan Elektronik Akta Ikrar Wakaf memungkinkan KUA untuk mempercepat proses penerbitan akta ikrar wakaf dengan cepat dan efisien.

Menurut Amin, implementasi Elektronik Akta Ikrar Wakaf di KUA Kraksaan masih menghadapi beberapa kendala. Petugas atau penyuluh bidang wakaf kurang responsif dalam menggunakan aplikasi ini, dan ada masalah dengan akun dan password bagi PPAIW yang mengisi dan memvalidasi data. Meskipun begitu, Amin berencana untuk mencoba

¹¹⁹ Saiful Bahri, *Wawancara*, (Probolinggo 20 Oktober 2023).

menggunakan Elektronik Akta Ikrar Wakaf ke depannya. Hal ini dikarenakan dia telah mendengar dari petugas di kecamatan lain bahwa aplikasi ini lebih cepat dan efisien dalam pembuatan ikrar wakaf, sangat membantu tugas-tugas mereka yang sebelumnya harus mengetik secara manual.¹²⁰

Namun, Amin merasa enggan menggunakan aplikasi ini karena merasa aturan yang mengatur penggunaannya masih kurang kuat. Menurutnya, ada tumpang tindih antara kebijakan dan aturan yang berlaku di atasnya. Dia juga menyoroti perbedaan antara aturan dalam aplikasi Elektronik Akta Ikrar Wakaf dan akta ikrar wakaf yang asli. Menurut Amin, aturan yang ada hanya merupakan edaran dari Dirjen Bimas Islam dan tidak mengikat. Dia menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap fakta bahwa dokumen elektronik hanya dicetak satu rangkap, sedangkan ikrar wakaf asli seharusnya memiliki tujuh rangkap yang semuanya merupakan dokumen asli.

Menurut penjelasan H. Abdul Muqsith, KUA Kraksaan belum mengadopsi Elektronik Akta Ikrar Wakaf karena mengalami kendala lupa akun dan password. Oleh karena itu, mereka masih menggunakan metode manual dalam pembuatan ikrar wakaf ketika ada pelaksanaan ikrar wakaf. Hal ini berbeda dengan KUA lain yang telah mengimplementasikan ikrar wakaf secara elektronik. Meskipun demikian, KUA Kraksaan berencana

¹²⁰ Amin, *Wawancara*, (Probolinggo 24 Oktober 2023).

untuk melaksanakan dan beralih ke Elektronik Akta Ikrar Wakaf dalam pendaftaran ikrar wakaf dan pencetakannya di masa yang akan datang.¹²¹

Rusdi menjelaskan bahwa di KUA Kraksaan, pelaksanaan Elektronik Akta Ikrar Wakaf masih menggunakan metode manual. Petugas bidang wakaf di KUA tersebut belum aktif dan responsif dalam menggunakan Elektronik Akta Ikrar Wakaf. Namun, Rusdi menyatakan bahwa di masa mendatang, ia akan mendapatkan mandat dari kepala KUA untuk membantu pelaksanaan dan penginputan ikrar wakaf secara elektronik di KUA Kraksaan. Dia menyatakan niatnya untuk ikut serta dalam pelaksanaan ikrar wakaf online, sesuai dengan kebijakan pemerintah dan Kementerian Agama. Peneliti akan melanjutkan dengan paparan data hasil wawancara dengan petugas dari KUA Kecamatan Besuk mengenai implementasi kebijakan Elektronik Akta Ikrar Wakaf di KUA Besuk Kabupaten Probolinggo.¹²²

Di KUA Besuk, pelaksanaan Elektronik Akta Ikrar Wakaf masih menggunakan metode manual. Hal ini disebabkan karena kepala KUA Besuk saat ini dijabat oleh Plt kepala KUA, yaitu Mukhlison. Mukhlison juga merangkap sebagai kepala KUA di KUA Gading. Karena kepala KUA di Besuk saat ini adalah Plt, yang tidak dapat menggunakan Elektronik Akta Ikrar Wakaf secara online. Di dalam sistem elektronik akta ikrar wakaf, akun ini terhubung dengan kecamatan Gading, yang merupakan wilayah yang dipimpin oleh PPAIW yang juga merangkap sebagai kepala KUA di KUA

¹²¹ H. Abdul Muqsih, *Wawancara*, (Probolinggo 21 Oktober 2023).

¹²² Rusdi, *Wawancara*, (Probolinggo 17 Oktober 2023).

Gading. Oleh karena itu, untuk melanjutkan pelaksanaan ikrar wakaf, kami terpaksa tetap menggunakan metode manual.¹²³ Penjelasan ini menjelaskan alasan mengapa KUA Besuk tidak dapat menggunakan Elektronik Akta Ikrar Wakaf secara online, karena keberadaan kepala KUA yang saat ini hanya diisi oleh Plt kepala KUA yang tidak memiliki akun resmi dalam sistem Elektronik Akta Ikrar Wakaf.

Di KUA Besuk, pelaksanaan ikrar wakaf masih dilakukan secara manual. Ali beberapa kali mengurus ikrar wakaf, namun proses pencetakannya masih menggunakan metode manual dan tidak diinput ke dalam sistem Elektronik Akta Ikrar Wakaf secara online.¹²⁴ Alasan utamanya adalah karena kepala KUA Besuk saat ini dijabat oleh Plt kepala KUA yang juga merangkap sebagai kepala KUA di Gading. Jika kami menggunakan sistem Elektronik Akta Ikrar Wakaf, data yang muncul akan terkait dengan KUA Gading, bukan KUA Besuk.

Dari penjelasan Ali, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ikrar wakaf di KUA Besuk masih menggunakan metode manual. Penggunaan Elektronik Akta Ikrar Wakaf di KUA Besuk belum dapat diterapkan karena kepala KUA saat ini adalah seorang Plt dan bukan kepala KUA definitif di KUA Besuk. Oleh karena itu, penggunaan Elektronik Akta Ikrar Wakaf belum dapat

¹²³ Mukhlison, *Wawancara*, (Probolinggo 30 Oktober 2023).

¹²⁴ Ali, *Wawancara*, (Probolinggo 27 Oktober 2023).

¹²⁴ Yazid Zain, *Wawancara*, (Probolinggo 20 Oktober 2023).

diimplementasikan di KUA Besuk, meskipun proses ikrar wakaf tetap berlanjut dengan metode manual.

Masruroh, seorang PAI Fungsional di KUA Besuk, menjelaskan bahwa meskipun pelaksanaan ikrar wakaf di KUA Besuk sangat aktif, namun penggunaan Elektronik Akta Ikrar Wakaf tidak dapat diterapkan. Hal ini disebabkan karena kepala KUA Besuk saat ini dipimpin oleh Plt Kepala KUA dan bukan kepala KUA definitif. Oleh karena itu, proses ikrar wakaf masih menggunakan metode manual. Masruroh memberikan dukungannya terhadap program pemerintah dalam percepatan akta ikrar wakaf dan sertifikasi tanah wakaf. Dia berharap bahwa di masa mendatang, penggunaan Elektronik Akta Ikrar Wakaf dapat diterapkan, karena sebagai pelaksana dan petugas pemerintah, menjalankan program pemerintah merupakan sebuah kewajiban.¹²⁵

Program Elektronik Akta Ikrar Wakaf (EAIW) merupakan inisiatif dari Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur yang diprakarsai oleh Bapak Abdul Wahid Rosid. Dalam pelaksanaannya, sosialisasi program ini disambut baik oleh para petugas di Kementerian Agama tingkat kecamatan. Mereka sudah memiliki pemahaman tentang aplikasi dan proses perwakafan, hanya perlu meningkatkan pemahaman mereka dalam penggunaan EAIW. Penggunaan EAIW di lapangan berjalan lancar karena adanya pengalaman sebelumnya dan koordinasi yang baik dengan petugas di kecamatan lainnya. Keberadaan

¹²⁵ Masruroh, *Wawancara*, (Probolinggo 25 Oktober 2023).

aplikasi EAIW ini membawa banyak manfaat dan efisiensi dalam pembuatan ikrar wakaf, terutama dalam mendukung program percepatan sertifikasi tanah wakaf. Pembuatan ikrar wakaf menjadi lebih cepat dan mengurangi beban operator dalam mencetak akta ikrar wakaf. Aplikasi ini sangat sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini, di mana perubahan dari manual ke digital telah merambah ke berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam proses perwakafan tanah di Kabupaten Probolinggo. Seiring dengan inovasi ini, banyak ikrar wakaf di Kabupaten Probolinggo yang telah disertifikatkan menjadi tanah hak milik dalam beberapa bulan terakhir. Kerjasama antara program EAIW dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Probolinggo berjalan dengan baik, memudahkan pelaksanaan program dan menciptakan sinergi yang positif.¹²⁶

Namun, meskipun program EAIW memberikan kemudahan dalam proses perwakafan, tidak semua KUA di Kabupaten Probolinggo telah mengadopsi program ini secara menyeluruh. Beberapa KUA masih memilih menggunakan metode manual karena berbagai alasan, meskipun pelaksanaan ikrar wakaf masih dapat dilakukan dengan cara tersebut. Beberapa petugas juga mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi ini secara mendalam, sehingga memerlukan waktu untuk pembelajaran dan praktik lebih lanjut. Meskipun demikian, EAIW tetap memberikan kontribusi

¹²⁶ Yazid Zain, *Wawancara*, (Probolinggo 20 Oktober 2023).

signifikan dalam memudahkan proses pendaftaran dan pembuatan ikrar wakaf di Kabupaten Probolinggo.

Pada dasarnya, implementasi Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) adalah langkah positif dalam mempercepat dan mempermudah proses pendaftaran tanah wakaf melalui aplikasi online. Meskipun masih terdapat kendala-kendala, seperti kurangnya pemahaman petugas dan kesulitan dalam validasi data, manfaat besar dari E-AIW terletak pada efisiensi waktu dan upaya yang diberikan oleh nazir dan wakif. Dengan bantuan teknologi, mereka dapat mengajukan ikrar wakaf tanah secara cepat dan efisien tanpa harus mendatangi petugas KUA secara langsung.

Namun, penting untuk memperhatikan beberapa aspek agar implementasi E-AIW dapat berjalan lebih lancar:

1. Peningkatan Pelatihan: Penting untuk memberikan pelatihan intensif kepada petugas KUA, nazir, dan wakif terkait penggunaan E-AIW. Pelatihan ini harus mencakup semua aspek pengisian data, validasi, dan pencetakan ikrar wakaf. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, kesalahan dalam penggunaan aplikasi dapat diminimalisir.
2. Sosialisasi yang Intensif: Sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan dan manfaat E-AIW juga sangat penting. Diperlukan upaya sosialisasi yang terarah dan intensif agar masyarakat lebih aware terhadap kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi ini.

3. Perbaikan Validasi Data: Perlu ada mekanisme validasi data yang lebih baik dan lebih ketat untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam sistem benar dan akurat. Hal ini akan membantu menghindari penolakan pengajuan ikrar wakaf yang disebabkan oleh kesalahan data.
4. Pengembangan Dukungan Teknis: Perlu adanya tim dukungan teknis yang responsif untuk membantu petugas KUA dan pengguna E-AIW lainnya saat menghadapi masalah teknis atau pertanyaan terkait penggunaan aplikasi. Dukungan ini dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan teknis yang mungkin timbul selama penggunaan E-AIW.
5. Kerjasama Antar Instansi: Pentingnya kerjasama antara KUA, BPN, dan instansi terkait lainnya dalam mendukung pelaksanaan E-AIW. Kerjasama ini mencakup validasi data, pemantauan, dan bantuan teknis untuk memastikan bahwa proses pendaftaran tanah wakaf berjalan lancar dan akurat.
6. Pengawasan dan Evaluasi Berkelanjutan: Perlu adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan E-AIW. Pengawasan ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul selama penggunaan aplikasi dan memberikan solusi yang tepat waktu.

Dengan memperhatikan aspek-aspek di atas, implementasi Elektronik Akta Ikrar Wakaf dapat menjadi solusi yang efektif dan efisien dalam pendaftaran tanah wakaf. Dengan dukungan yang memadai, E-AIW memiliki

potensi untuk meningkatkan kualitas layanan dan mempercepat proses administrasi wakaf bagi masyarakat.

B. Efektifitas Hukum Terhadap Kebijakan Elektronik Akta Ikrar wakaf dalam percepatan sertifikat tanah wakaf di Kabupaten Probolinggo Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Pelaksanaan Elektronik Akta Ikrar wakaf dalam percepatan sertifikat tanah wakaf yang dilaksanakan diberbagai Kantor Urusan Agama pada tingkatan Kecamatan yang secara umum belum maksimal dalam pelaksanaannya. Elektronik akta ikrar wakaf yang diterapkan oleh pegawai KUA di Kabupaten Probolinggo tidak hanya dilihat dari sisi Kesadaran Hukum pelaksanaannya. Tetapi harus dilihat dan dikaji secara Komprehensif pada semua aspek yang terlibat di dalam pelaksanaan Elektronik akta ikrar wakaf yang berada pada ruang lingkup pelaksanaan Sistem Hukumnya.

Analisis Efektifitas hukum yang berdasarkan pada analisis Sistem Hukum menurut Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum berdasarkan tiga komponen Sistem Hukum, yakni Struktur Hukum (*Legal tructure*) yang menyangkut aparat penegak hukum, Subtansi Hukum (*Legal Substance*) meliputi perangkat perundang-undangan, dan Budaya Hukum (*Legal Culture*) merupakan hukum yang hidup (*Living Law*) yang dianut

suatu masyarakat.¹²⁷ Komponen sistem hukum yang disusun secara substantif, yang dijalankan oleh sistem hukum dan bagaimana sistem hukum menjalankannya, serta tujuan akhirnya adalah dengan melihat seberapa jauh tingkat kesadaran menjalankan sistem hukum. Berikut ini akan diuraikan setiap komponen yang terdapat didalam sistem hukum dalam melihat Efektifitas Kebijakan Elektronik Akta Ikrar wakaf dalam percepatan sertifikat tanah wakaf di Kabupaten Probolinggo sebagai berikut:

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman yang memaknai Sistem Hukum sebagai (*Legal System*) sebagai Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi).¹²⁸ Jadi, sistem hukum merupakan interaksi dari tiga komponen yakni struktur, substansi, dan kultur hukum. Ketiga komponen ini konsisten melakukan dan berjalan sesuai tugas dan fungsinya yang saling menjaga dan melengkapi supaya sistem hukum berjalan dengan efektif. Penelitian ini mengkaji bagaimana pelaksanaan Sistem Hukum dalam Pelaksanaan Elektronik Akta Ikrar wakaf dalam percepatan sertifikat tanah wakaf di Kabupaten Probolinggo Yang dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M Friedman dalam melihat efektif atau tidaknya suatu sistem hukum mulai dari Struktur Hukum (*Legal Structure*) yang

¹²⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, 16.

¹²⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, 16.

menyangkut Pelaksana Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, PPAIW (KUA Krejengan, KUA Kraksaan dan KUA Besuk Kabupaten Probolinggo), dan Penyuluh Agama Islam bidang wakaf sebagai operator EAIW, Subtansi Hukum (*Legal Substance*) meliputi perangkat perundang-undangan KepDirjen Bimas Islam Nomor 564 tahun 2022 Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Wakaf, dan Budaya Hukum (*Legal Culture*) merupakan hukum yang hidup (*Living Law*) yang dianut suatu aparat/ pelaksanaan perundang-undangan (Penzawa Kemenag, PPAIW dan PAI bidang wakaf) atau nazdzir wakif dalam pendaftaran ikrar wakaf turut keikutsertaan dalam pelaksanaan pendaftaran ikrar wakaf.

Pelaksanaan Elektronik Akta Ikrar wakaf yang menjadi program pemerintah melalui Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara yang di selenggarakan pada Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo dan Kantor Urusan Agama sebagai pelaksana Elektronik Akta Ikrar wakaf yang dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama KUA Krejengan, KUA Kraksaan dan KUA Besuk Kabupaten Probolinggo. Yang mengkaji bagaimana pelaksanaan elektronik Akta Ikrar wakaf, yang dianalisis melalui Teori Lawrence M Friedman dengan melihat pelaksanaan tugas dan fungsi sistem hukum melalui Struktur Hukum (*Legal Structure*) dalam hal ini, Kantor Urusan Agama KUA Krejengan, KUA Kraksaan dan KUA Besuk Kabupaten Probolinggo dalam menjalankan implementasi kebijakan Elektronik Akta Ikrar wakaf dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten probolinggo.

Pelaksanaan kebijakan Elektronik Akta Ikrar wakaf yang menjadi program Kantor Urusan Agama yang berada di Kecamatan sebagai pelaksana dari kebijakan Elektronik Akta Ikrar wakaf. Tersedianya kebijakan Elektronik Akta Ikrar wakaf dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf sebagai layanan unggulan KUA Kecamatan.¹²⁹ Kantor Urusan Agama yang berada di kecamatan yang semuanya mempunyai tugas dan fungsi yang sama sebagai pelayanan pendaftaran Akta Ikrar wakaf. Dengan adanya kebijakan Elektronik Akta Ikrar wakaf dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf, sebagai upaya pemerintah dalam memberikan kesadaran dan kemudahan dalam pendaftaran sertifikasi tanah wakaf. Melalui pelaksanaan Elektronik Akta Ikrar wakaf dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf yang di laksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Probolinggo sebagai upaya pemerintah dalam memberikan edukasi dan kepastian hukum atas tanah yang diwakafkan kepada nazir dari wakif. Sehingga tanah yang diwakafkan mempunyai legalitas yang sah secara hukum positif.¹³⁰

Pendaftaran elektronik Akta ikrar wakaf yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan KepDirjen Bimas Islam Nomor 564 tahun 2022 Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Wakaf belum maksimal pelaksanaannya. Yang dipengaruhi berbagai faktor internal dan eksternal dalam pelaksanaannya. Faktor internal yang berada didalam instansi,

¹²⁹ Yazid Zain, *Wawancara*, (Probolinggo 20 Oktober 2023).

¹³⁰ Abd. Nasir, *Wawancara*, (Probolinggo 17 Oktober 2023).

sebagai penggerak dari sistem hukum yang terletak pada pelaksana yaitu PPAIW kecamatan dan operator atau penyuluh bidang wakaf dalam menjalankan tugasnya. Pelaksanaan Pendaftaran elektronik Akta ikrar wakaf sebagai ujung tombak yaitu Kantor urusan Agama di tingkat kecamatan baik PPAIW dan penyuluh bidang wakaf dan Pelaksana Zakat dan Wakaf kementerian Agama di Kabupaten Probolinggo. Sehingga mempengaruhi dalam pelaksanaan Pendaftaran elektronik Akta ikrar wakaf diantaranya yaitu; *pertama*, kurangnya respon penyuluh agama Islam bidang wakaf dan kurang berperan dalam menjalankan operasi pendaftaran elektronik akta ikrar wakaf dan PPAIW kecamatan tidak berkenan dalam menggunakan elektronik akta ikrar wakaf karena masih program baru yang masih dalam proses uji coba.¹³¹

Kedua, perlunya pelaksanaan sosialisasi kepada pelaksana yaitu PPAIW kecamatan dan penyuluh bidang wakaf terhadap Pendaftaran elektronik Akta ikrar wakaf terhadap masyarakat guna melakukan pengetahuan informasi dan pemahaman masyarakat mengenai kedudukan dan manfaat dari Pendaftaran elektronik Akta ikrar wakaf serta memberikan kepastian hukum pada tanah yang akan diwakafkan. Upaya yang dilakukan PPAIW, Penyuluh Bidang wakaf dan Penzawa kemenag Probolinggo untuk mempermudah dan memfasilitasi pada percepatan ikrar wakaf dan pendaftaran sertifikasi tanah wakaf.¹³²

¹³¹ Amin, *Wawancara*, (Probolinggo 24 Oktober 2023).

¹³² Yazid Zain, *Wawancara*, (Probolinggo 20 Oktober 2023).

Selanjutnya di pengaruhi oleh faktor eksternal yang datang dari luar, seperti masyarakat yang belum memahami dan sulit untuk melakukan pendaftaran elektronik Akta ikrar wakaf dengan bahwa tanah yang sudah didafrakan sudah sah secara agama dan kelemahan dalam menggunakan teknologi saat mendaftarkan melau online. Masalah ini tentunya yang dipengaruhi kepada peraturan yang ditetapkan karena masih bisa menggunakan akta ikrar wakaf manual dalam mendaftarkan ikrar wakaf, sehingga adanya aturan ini belum begitu mengikat¹³³

Struktur hukum (*Legal System*) sebagai sistem hukum yang melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pranata sistem hukum yang menjalankan kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan pada peraturan Dirjen Bimas Islam sebagai pelaksanaan dari penyelenggaraan elektronik Akta ikrar wakaf. Pada teori sistem hukum Lawrence M Friedman yang menganalisis sitem hukum yang menjalankan tugas sebagai pelaksana dari sistem hukum agar peraturan yang sudah ditetapkan untuk dijalankan sesuai dengan fungsinya.

2. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Komponen selanjutnya pada Teori Lawrence M Friedman yang harus dilakukan untuk memenuhi efektifitas sistem hukum yaitu Subtansi Hukum (*Legal Substance*) yang berisikan peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku,

¹³³ Amin, *Wawancara*, (Probolinggo 24 Oktober 2023).

yang berupa aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem.¹³⁴ Sebagai sistem hukum substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Subtansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan atau aturan baru yang mereka susun baik berupa hukum yang tidak tertulis (*living law*) atau yang tertulis (*law books*). Indonesia sebagai negara yang menganut sistem Kontinental (*Civil Law system*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis yang berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan, dan yurisprudensi, dan juga menganut sistem peraturan Anglo Saxon (*Common Law System*) merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya.¹³⁵

Sistem hukum yang sudah ditetapkan pada pelaksanaan Pendaftaran elektronik Akta ikrar wakaf dan menjadi dasar hukum yang berupa Peraturan Undang-Undang KepDirjen Bimas Islam Nomor 564 tahun 2022 Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Wakaf dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyatakan “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya

¹³⁴ Lawrence M. Friedman, *Sitem Hukum*. 17

¹³⁵ Dedi Soemardi, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta, Indhillco, 1997).73

guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”¹³⁶

Dan diperkuat dengan sistem hukum pada Subtansi Hukum (*Legal Substance*) yang menghasilkan prodak hukum yang menjadi dasar adanya implementasi kebijakan elektronik akta ikrar wakaf yang dilahirkan dari Institusi Kementerian Agama yang berada dalam sistem hukum yang dijadikan dasar dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Yang berupa Peraturan Direktur Jenderal Undang-Undang Bimas Islam Nomor 564 tahun 2022 Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Wakaf dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah sebagai unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama yang mempunyai tugas melaksanakan layanan dan fasilitasi pendaftaran akta ikrar wakaf secara digital. kepada masyarakat diwilayah kerjanya.¹³⁷

Sistem hukum yang menjadi ketetapan peraturan yang disusun dalam Subtansi Hukum (*Legal Substance*) yang menjadikan norma hukum yang berlaku pada Struktur Hukum (*Legal Structure*) yang menjadi pokok utama dalam pelaksanaan sistem hukum yang sudah ditetapkan, dalam hal ini Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, (Penyelenggara wakaf eletronik akta ikrar wakaf) dan Kantor Urusan Agama sebagai pelaksana, yang dijalankan dan diterima oleh masyarakat sebagai objek pelaksanaan elektronik akta ikrar wakaf, yang menjadi sistem hukum pada budaya hukum (*Legal Culture*) yang semuanya terkait

¹³⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 1 ayat 1.

¹³⁷ Peraturan Direktur Jenderal Undang-Undang Bimas Islam Nomor 564 tahun 2022 Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Wakaf, BAB IV

satu sama lain dalam proses berlangsungnya pelaksanaan sistem hukum, dalam hal ini berlangsungnya sistem kebijakan elektronik akta ikrar wakaf.¹³⁸

Adapun hukum yang ditetapkan pada peraturan pendaftaran elektronik akta ikrar wakaf yang berlaku sejak 2023 awal dan telah dilakukan sosialisasi elektronik akta ikrar wakaf dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf kepada operator atau penyuluh bidang wakaf di KUA kecamatan masing-masing di kabupaten probolinggo dan Minimnya pelaksanaan sosialisasi pendaftaran elektronik akta ikrar wakaf kepada masyarakat tentang pendaftaran cara digital dalam mengetahui adanya elektronik akta ikrar wakaf untuk memberikan fasilitas dan pelayanan percepatan sertifikasi tanah wakaf melalui akta ikrar wakaf online .

Salah satu upaya pelaksanaan sistem hukum dalam pendaftaran elektronik akta ikrar wakaf dengan upaya pembenahan sistem hukumnya pada sektor penyelenggara dan pelaksana kebijakan elektronik akta ikrar wakaf Struktur Hukum (*Legal Structure*) yang perlu pembenahan dan pelaksanaan yang sungguh-sungguh dalam proses berlangsungnya pelaksana kebijakan elektronik akta ikrar wakaf dan sosialisasi terhadap pegawai dan masyarakat secara umum. Dan terletak pada perubahan sistem hukum yang terdapat pada budaya hukum yang berada pada sistem pelaksana dan sistem masyarakatnya dalam menerima dan menjalankan

¹³⁸ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, (New York: W. W. Norton and co,1984), 10.

sistem hukum ini (*legal culture*) dari manual menuju pendaftaran digitalisasi.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum yang terkandung didalam Teori Lawrence M Friedman sebagai komponen sistem hukum yang hidup didalam tatanan sistem hukum masyarakat. Kultur dalam konsep sebagai budi daya akan terlihat dalam pola tindakan manusia, baik secara individu maupun secara konkret akan terlihat pada interaksi manusia sesamanya, ketika interaksi yang terjadi didalam berbagai aspek kebutuhan, kepentingan dan keperluan yang saling memberi, saling menerima hingga saling bertentangan. Budaya hukum (*Legal Culture*) adalah aspek kekuatan sosial yang menjadi faktor penentu apakah sebuah hukum terlaksana dengan baik ditengah masyarakat, yang terdapat pada budaya hukum yang mengandung artian sikap dan nilai sosial.¹³⁹

Terbentuknya pola tindakan akibat dari kultur yang menjadi anutan dikarenakan nilai yang dianggap baik oleh setiap manusia adalah hasil dari pengaruh nilai yang menuntun setiap individu di dalam bertingkah laku, baik dilaksanakan dalam pola tindakan pemikiran maupun dalam pola tindakan berbuat dan bekerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana dari sistem hukum itu sendiri.

¹³⁹ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, (New York: W. W. Norton and co,1984), 17.

Pelaksanaan elektronik Akta ikrar wakaf yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama di kabupaten Probolinggo merupakan aturan norma yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Undang-Undang Bimas Islam Nomor 564 tahun 2022 Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Wakaf sebagai pelaksanaan dalam terselenggaranya pendaftaran ikrar wakaf. Aturan ini yang menjadi dasar pelaksanaan elektronik akta ikrar wakaf yang harus dilaksanakan oleh pelaksana penegakan hukum, dan masyarakat. Pelaksanaan elektronik Akta ikrar wakaf yang seharusnya dilaksanakan pada saat adanya ikrar wakaf yang mendaftarkan dan pengajuan ikrar wakaf di Kantor Urusan Agama. Namun pelaksanaan elektronik Akta ikrar wakaf dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf belum efektif pelaksanaannya yang ditetapkan pada peraturan elektronik akta ikrar wakaf. pelaksanaan elektronik akta ikrar wakaf telah dilaksanakan 2023 di KUA Krejengan kabupaten Probolinggo sebagai perdana di kabupaten probolinggo dan di kecamatan lain masih belum terlaksana ikrar wakaf secara digital.

Dasar tindakan bagi para penegak hukum yang harus melaksanakan dalam pemikiran dan perbuatan, ketika kaidah-kaidah hukum itu diberlakukan. Pemberlakuan kaidah hukum atas dasar kultur individu dan masyarakat adalah memberikan pengertian atas keberlakuan kaidah hukum yang sesuai nilai-nilai yang mendasari masyarakat didalam pola tindakan dan tata kelakuan, baik dalam individu maupun sebagai anggota masyarakat. Nilai-nilai yang mendasari pola tindakan dan tata kelakuan itulah yang menjadi kultur hukum. Yang menjadi dasar para penegak hukum atau

pelaksana hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana dari sistem hukum.¹⁴⁰

Budaya hukum juga merupakan unsur yang penting dalam sistem hukum, karena budaya hukum memperlihatkan pemikiran dan kekuatan masyarakat yang menentukan bagaimana hukum tersebut ditaati, dihindari atau disalah gunakan. Teori Lawrence M Friedman menjelaskan pentingnya budaya hukum dengan memberikan kiasan filosofis ikan dengan air, adalah sebagai berikut; hukum tanpa budaya hukum adalah seperti ikan mati dalam suatu ember, bukan ikan yang hidup berenang di samudera lautan. Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalah gunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan ikan hidup yang berenang di lautan.

Budaya hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat yang dijadikan sebuah aturan dan menjadi sebuah kebiasaan di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu prilaku sosial merupakan kunci sebuah hukum, dimana prilaku tersebut dapat menjadi pengerak, perusak, dan mematikan atau menghidupkan suatu hukum.¹⁴¹ Budaya yang sudah melekat dalam tatanan masyarakat membentuk suatu kebiasaan yang serius dijalankan sampai ada peraturan baru yang membawa dampak dan manfaat

¹⁴⁰ Faried Ali, Anwar Sulaiman dan Femmy Silaswaty Faried, *Studi Sistem Hukum Indonesia*, (Bnadung: PT Refika Aditama, 2012), 142

¹⁴¹ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, (New York: W. W. Norton and co, 1984).17

yang lebih besar. Contohnya budaya masyarakat dulu yang banyak tidak mencatatkan tanah wakafnya dalam dalam mewakafkan tanpa di catatkan di Kantor Urusan Agama, yang mempunyai berbagai alasan dalam melakukan perwakafan secara tercatat di KUA. Dengan adanya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya pencatatan ikrar wakaf dan sertifikasi tanah wakaf yang dilakukan KUA (*Legal Structure*) dan dibentuknya undang-undang pendaftaran wakaf tanah (*legal substance*) yang kemudian perlahan disosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah wakaf dan sertifikasi tanah wakaf, yang kemudian menjadi budaya di masyarakat mengenai kesadaran hukum dalam mencatatkan pendaftaran tanah wakaf di KUA. Disini perlunya sosialisasi semuanya yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pendaftaran elektronik akta ikrar wakaf maupun akta ikrar wakaf secara manual seperti Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama, dan berbagai ormas yang ada untuk menyebar luaskan pelaksanaan kebijakan pendaftaran elektronik akta ikrar wakaf yang bertujuan sebagai upaya pemberi bekal terhadap masyarakat, dalam memberikan pembekalan dan kepastian hukum tanah wakafnya agar legal secara hukum positif. Budaya hukum ini, tidak akan timbul dan diterima didalam masyarakat jika tidak adanya dukungan oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pendaftaran elektronik akta ikrar wakaf, sehingga menjadikan budaya hukum akan timbul ditengah masyarakat dan upaya kesadaran

hukum akan didaftarkan atau didaftarkan tanah wakafnya di Kantor Urusan Agama dan dilanjutkan ke BPN untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf.

Hukum akan berperan baik manakala ketiga komponen sistem hukum berjalan sesuai dengan fungsinya. Teori Lawrence M Friedman yang mempunyai tiga komponen sistem hukum yaitu Struktur Hukum (*Legal Structure*), Subtansi Hukum (*Legal Substance*) dan Budaya Hukum (*Legal Culture*) yang saling berinteraksi dan memainkan peranan sesuai dengan fungsinya. Apabila ketiga komponen sistem hukum tersebut tidak berfungsi dengan baik, maka akan muncul permasalahan dalam upaya untuk untuk memfungsikan hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan masyarakat itu sendiri.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa hal antara lain:

1. Implementasi Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) di Kabupaten Probolinggo memiliki dampak positif dalam mempercepat dan memudahkan proses pendaftaran tanah wakaf melalui platform daring. E-AIW merupakan metode inovatif yang menggantikan proses manual dengan aplikasi online, memperpendek waktu yang dibutuhkan untuk mendaftarkan tanah wakaf. Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:
 - a). Efisiensi dan Kemudahan Proses,
 - b). Sosialisasi dan Pendampingan,
 - c). Validasi Data dan Pengawasan,
 - d). Kerjasama Antar Instansi,
 - e). Kendala dan Tantangan,
 - f). Perbaikan Aturan dan Koordinasi.

Dengan memperhatikan poin-poin di atas dan melaksanakan perbaikan-perbaikan yang diperlukan, implementasi E-AIW dapat menjadi solusi efektif dan efisien dalam pendaftaran tanah wakaf di Kabupaten Probolinggo. Pelatihan, sosialisasi, validasi data yang baik, dukungan teknis, serta kerjasama antar instansi adalah kunci keberhasilan dalam mengoptimalkan manfaat aplikasi E-AIW untuk masyarakat dan petugas KUA.

2. Dalam implementasi EAIW dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf di berbagai KUA tingkat Kecamatan di Kabupaten Probolinggo. Meskipun program ini telah dijalankan, pelaksanaannya belum maksimal. Analisis efektivitas hukum berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman menyoroti tiga komponen utama:

c. Struktur Hukum (Legal Structure):

Pelaksanaan EAIW melibatkan berbagai pihak, termasuk KUA Krejengan, KUA Kraksaan, dan KUA Besuk di Kabupaten Probolinggo. Namun, implementasi EAIW masih menghadapi kendala, seperti kurangnya respons dan keterbatasan penyuluh agama Islam bidang wakaf serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan pelaksana.

d. Subtansi Hukum (Legal Substance):

Subtansi hukum yang mendasari EAIW adalah Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 564 tahun 2022 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Namun, penerapan EAIW belum mencapai efektivitas yang diharapkan karena minimnya sosialisasi kepada masyarakat dan pihak terkait.

e. Budaya Hukum (Legal Culture):

Budaya hukum merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi EAIW. Sosialisasi dan penanaman nilai-nilai hukum kepada masyarakat sangat penting. Budaya hukum yang hidup dalam

masyarakat membentuk kebiasaan yang mendorong pencatatan ikrar wakaf dan sertifikasi tanah wakaf.

B. IMPLIKASI

Dari hasil penelitian yang sudah dijelaskan diatas dapat dijelaskan implikasi baik secara teoritis maupun secara praktis sebagaimana berikut:

1. Implikasi Teoritis

Penggunaan aplikasi online mencerminkan perubahan dalam struktur hukum yang mendukung efisiensi administratif. Budaya hukum yang positif mendorong pendekatan sosialisasi yang efektif untuk mengubah pemahaman masyarakat terhadap aplikasi hukum elektronik. Validasi data yang akurat mencerminkan keberhasilan dalam sistem hukum yang baik, menunjukkan keberlanjutan pengawasan dan validasi dalam struktur hukum. Kerjasama antarinstansi mencerminkan adaptasi struktur hukum terhadap kompleksitas interaksi sosial dan administratif. Budaya hukum yang hidup membentuk perilaku dan kebiasaan masyarakat terhadap hukum, menekankan pentingnya nilai-nilai hukum yang ditanamkan dalam masyarakat.

2. Implikasi Praktis

E-AIW mempercepat proses pendaftaran tanah wakaf dan memberikan kemudahan bagi masyarakat melalui platform daring, menunjukkan adaptasi struktur hukum terhadap teknologi digital. Meskipun aplikasi E-AIW ada, pendampingan dan pelatihan intensif diperlukan untuk memastikan pemahaman yang baik, menekankan

pentingnya budaya hukum yang mendukung teknologi. E-AIW memungkinkan pengawasan yang lebih baik oleh pihak pusat, menekankan pentingnya keakuratan data dalam budaya hukum yang efektif. Kerjasama antara KUA, BPN, dan instansi lainnya adalah kunci, menunjukkan bahwa budaya hukum yang efektif membutuhkan koordinasi lintas-lembaga. Pentingnya penanaman nilai-nilai hukum dan kerjasama antar pemerintah, KUA, dan lembaga terkait untuk menciptakan budaya hukum yang positif, menekankan pentingnya sosialisasi yang berkesinambungan untuk mendukung perubahan budaya ini.

C. SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian, ada beberapa saran yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas implementasi Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) di Kabupaten Probolinggo:

1. Intensifikasi Sosialisasi dan Pendampingan:

- Intensifkan sosialisasi kepada masyarakat tentang keuntungan dan prosedur penggunaan E-AIW.
- Lakukan pendampingan yang lebih intensif kepada pengguna, terutama terkait pengunggahan berkas ke aplikasi, untuk memastikan pemahaman dan penggunaan aplikasi yang efektif.

2. Perbaiki Aturan dan Koordinasi:

- Perbarui aturan yang mengatur penggunaan E-AIW untuk mengatasi tumpang tindih antara kebijakan dan aturan yang berlaku.
- Tingkatkan koordinasi antarinstansi terkait, termasuk KUA, BPN, dan pihak terkait lainnya, untuk memastikan proses pendaftaran berjalan lancar.

3. Peningkatan Budaya Hukum:

- Lakukan pendekatan budaya hukum yang mendorong masyarakat untuk memahami pentingnya pencatatan ikrar wakaf dan sertifikasi tanah wakaf.
- Bangun kerjasama antara pemerintah, KUA, dan lembaga terkait untuk memastikan penanaman nilai-nilai hukum yang positif dalam masyarakat.

4. Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan:

- Lakukan pemantauan yang berkelanjutan terhadap penggunaan E-AIW dan identifikasi kendala-kendala yang muncul.
- Lakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitas implementasi dan mengidentifikasi area perbaikan yang diperlukan.

5. Pelatihan dan Dukungan Teknis:

- Berikan pelatihan kepada petugas terkait untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang penggunaan E-AIW.
- Sediakan dukungan teknis yang memadai kepada pengguna, khususnya terkait dengan teknis aplikasi dan validasi data.

Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan implementasi E-AIW dapat mencapai potensinya yang penuh dalam memfasilitasi proses pendaftaran tanah wakaf secara elektronik di Kabupaten Probolinggo.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud ,Sistem Ekonomi Islam, Zakat, dan Wakaf. (Jakarta: UI Press,1988).
- Sabiq,Sayyid, Fiqh Sunnah, alih bahasa oleh Kamaluddin A, Marzuki, dkk., cet.VIII, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), Jilid XIV.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian.
- Alfaruqi,Muhammad Talqiyuddin, “Proses Pensertifikatan Tanah Wakaf di Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi” (UIN SUKA YOGYAKARTA, 2016).
- Ramadhan,Taufiq, “PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM MEWUJUDKANKESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KOTA BANDA ACEH” (IIQ JAKARTA, 2018).
- BUDI,ADITIAWARMAN, “KONSISTENSI PEMANFAATAN TANAH WAKAF DI KECAMATAN SELUPU REJANG KABUPATEN REJANG LEBONG”(IAIN CURUP,2020).
- Mauliyani, Raezyah, “KEKUATAN HUKUM SURAT WAKAF DAN PERALIHAN HAK OLEH AHLI WARIS WAKIF” (UNIVERSITAS SRIWIJAYA, 2021).
- Azwar, Williat, “WEWENANG NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA AUTENTIK PERALIHAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK WAKAF,” (UII, 2021).
- Febryan, Rinaldy Bagus, “Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Tanah di Semarang" (UISA SEMARANG, 2021)”
- Wulandarai,Rezekista, “Efektifitas Hukum Pelaksanaan Administrasi Notaris Berbasis Informasi dan Transaksi Elektronik,”(UNISULA,2022).
- Shofa, Ima Ridhoatu, “Efektifitas Peruntukan Tanah Wakaf Dalam Akta Ikrar Wakaf di Kabupaten Nganjuk Jawa Timur (USM SURAKARTA, 2021).
- Muliadi, “Analisis Efektifitas Pengelolaan Harta Tanah Wakaf di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun. (UT JAKARTA, 2016).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 1 dan angka 2.

Amar, Imron Abu, *Fathul Qarib Terjemah*, Kudus: 1982. jilid 1.

Al-Alabij, Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Sabiq, Al-Sayyid, *Fikih al-Sunnah*, Bairut: Dar Al-Fikr, 1998, cet. 2, Jilid III, h.268
Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Wahid, Sa'ad Abdul, *Tafsir Al-Hidayah*, Yogyakarta: Surya Sarana Utama Grafika, 2005.

Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.

Departemen Agama RI, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf.

Al-Syaukani, Nail al- Autar, Juz 6, Mesir: Mustafa Baby al-Halaby, 1966.

Ash-Shan' aniy, Muhammad Ibn Ismail. Subulu-s Salam, Juz 3, Beirut: Daar al-kutub, 1988.

Departemen Agama. Himpunan peraturan perundang-undang perwakafan tanah milik, Jakarta. Bag. Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf.

Suhendi, H, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2002.

Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Semarang, CV. Toha Putra, 1989.

Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual Dari Normatif Kepemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pusat Pelajar, 2004.

Ali, Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1988.

Departemen Agama, *Peraturan perundangan wakaf*, Direktorat Jenderal, Bimbingan Masyarakat Islam. 2006.

Soerodjo, Irawan, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia* Jakarta: Arkola, 2003.

- Muhammad ibn Ya'qub Fairuz Abadi, *Al-Qamus Al-Muhith*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2004.
- Abdurrahman, *Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Bandung,: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Bagian I*, Jakarta: Djambatan 1975, jilid I.
- Wancik, Saleh, K. *Hak Anda Atas Tanah*, Jakarta: Ghalia Indonesia 1977.
- Releigh Barlowe, *Land Resource Economics: The Economics of Real Estate*, (New Jersey: Prentice-Hall Inc, 1978).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- Soekanto.Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RT.Raja Grafindo Persada,2008).
- Soekanto, Soerjono, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 1985).
- Soekanto, Soerjono *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2005).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta:Penerbit PT. Raja Grafindi Persada. 2007).
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT Remaja Rosdakarya, 2021).
- Hamid Hasan, *Evaluasi Kurikulum*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009).
- M Nazir, "Metode Penelitian: Ghalia Indonesia: Bogor," *Phillips, W., Holloway, J., Warrington, B., & Venuto, B.(2009). Stocker and Feedlot Performance of Beef Heifers Sired by Braunvieh and Wagyu Bulls from Angus-, Brahman-, Senepol-, and Tuli-Sired Dams. The Professional Animal Scientist* 25, no. 6 (2014): 809–14.
- Rosady Ruslan, "Metode Penelitian, Public Relations Dan Komunikasi," 2006.
- Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta:Grafindo Persada, 2008).
- Lexy J Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi," 2007.
- Dedi Soemardi, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta, Indhillco, 1997).
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 1 ayat 1.

Peraturan Direktur Jenderal Undang-Undang Bimas Islam Nomor 564 tahun 2022
Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Wakaf.

Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, (New York: W. W. Norton and co,1984).

Fariied Ali, Anwar Sulaiman dan Femmy Silaswaty Fariied, *Studi Sistem Hukum Indonesia*, (Bnadung: PT Refika Aditama, 2012).

Abd. Nasir, *Wawancara*, (Probolinggo 17 Oktober 2023).

Abdus Salam, *Wawancara*, (Probolinggo 20 Oktober 2023).

Saiful Bahri, *Wawancara*, (Probolinggo 23 Oktober 2023).

Amin, *Wawancara*, (Probolinggo 24 Oktober 2023).

H. Abdul Muqsith, *Wawancara*, (Probolinggo 21 Oktober 2023).

Rusdi, *Wawancara*, (Probolinggo 17 Oktober 2023).

Mukhlison, *Wawancara*, (Probolinggo 30 Oktober 2023).

Ali, *Wawancara*, (Probolinggo 27 Oktober 2023).

Masruroh, *Wawancara*, (Probolinggo 25 Oktober 2023).

Yazid Zain, *Wawancara*, (Probolinggo 20 Oktober 2023).

FOTO PENELITIAN

**Lampiran Foto Peneliti Dengan Kepala KUA Krejengan ABD. Nasir,
S.Ag, M.HI Kecamatan krejengan Kabupaten Probolinggo**



**Lampiran Foto Peneliti Dengan Abdus Salam, S.Pd, Penyuluh Agama Islam Non
PNS Bidang Wakaf/ Operator E AIW KUA Krejengan Kabupaten Probolinggo**



**Lampiran Foto Peneliti Dengan Saiful Bahri, S.Hi PAI Fungsional KUA
Krejengan Kabupaten Probolinggo**



**Lampiran Foto Peneliti Dengan Kepala KUA Kraksaan/ PPAIW Muh.
Amin, S.Ag, M.Pd Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo**



Lampiran Foto Peneliti Dengan H. Abdul Muqsith, S.Pd, Penyuluh Agama Islam Non PNS Bidang Wakaf/ Operator E AIW KUA Kraksaan Kabupaten Probolinggo



Lampiran Foto Peneliti Dengan Rusdi, S.H PAI Fungsional KUA Kraksaan Kabupaten Probolinggo



Lampiran Foto Peneliti Dengan Kepala KUA Besuk/ PPAIW Mukhlison, S.Ag, Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo



Lampiran Foto Peneliti Dengan Sayidina Ali, SH, Penyuluh Agama Islam Non PNS Bidang Wakaf/ Operator E AIW KUA Besuk Kabupaten Probolinggo



**Lampiran Foto Peneliti Dengan Masruroh, S.Ag PAI Fungsional KUA
Besuk Kabupaten Probolinggo**



**Lampiran Foto Peneliti Dengan Yazid Zain, S.Ag, M.Pd Penzawa
Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo**



**Lampiran Foto Kantor Urusan Agama Kecamatan Krejengan
Kabupaten Probolinggo**



**Lampiran Foto Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraksaan
Kabupaten Probolinggo**



**Lampiran Foto Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuk
Kabupaten Probolinggo**



**Lampiran Foto Penelitian Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Probolinggo**

LAMPIRAN

FOTO SURAT PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No. 34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133 Faksimile (0341) 531130
 Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-082/Ps/HM.01/10/2023

11 Oktober 2023

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada
 Yth. Penyelenggara Zakat dan Wakaf


di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin dalam syarat bimbingan tesis. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama	: Ulumuddin
NIM	: 210201220022
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing	: 1. Dr. Fadil Sj, M.Ag 2. Dr. Nor Salam, MHI
Judul	: Implementasi Kebijakan Elektronik Akta Ikrar Wakaf Dalam Digitalisasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kabupaten Probolinggo (Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman).

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Direktur,

 W. Abdumurni





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No. 34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133 Faksimile (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-083/Ps/HM.01/10/2023

11 Oktober 2023

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala KUA Krejengan

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin dalam syarat bimbingan tesis. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama	: Uhumuddin
NIM	: 210201220022
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing	: 1. Dr. Fadil Sj, M.Ag 2. Dr. Nor Salam, MHI
Judul	: Implementasi Kebijakan Elektronik Akta Ikrar Wakaf Dalam Digitalisasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kabupaten Probolinggo (Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman).

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No. 34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133 Faksimile (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-084/Ps/HM.01/10/2023

11 Oktober 2023

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala KUA Kraksaan

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin dalam syarat bimbingan tesis. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama	: Ulumuddin
NIM	: 210201220022
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing	: 1. Dr. Fadil Sj, M.Ag 2. Dr. Nor Salam, MHI
Judul	: Implementasi Kebijakan Elektronik Akta Ikrar Wakaf Dalam Digitalisasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kabupaten Probolinggo (Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman).

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No. 34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133 Faksimile (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-085/Ps/HM.01/10/2023

11 Oktober 2023

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala KUA Besuk

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin dalam syarat bimbingan tesis. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama : Ulumuddin
NIM : 210201220022
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Fadil Sj, M.Ag
2. Dr. Nor Salam, MHI
Judul : Implementasi Kebijakan Elektronik Akta Ikrar Wakaf Dalam Digitalisasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kabupaten Probolinggo (Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman).

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PROBOLINGGO

Jalan KH. Hasan Genggong Nomor 235 Probolinggo 67215,
 Telepon (0335) 421232 Faximili (0335) 421232;
 Website : probolinggo.kemenag.go.id; E-mail : kabprobolinggo@kemenag.go.id

Nomor : B-6365/Kk.13.8/1/PP.00.07/11/2023 Probolinggo, 8 Nopember 2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Pemberian Ijin Penelitian

Yth. Direktur Pascasarjana
 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Di Tempat

Menindaklanjuti surat Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : B-082/Ps/HM.01/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023 perihal Permohonan Ijin Penelitian untuk saudara mahasiswa :

Nama : Ulumuddin
 NIM : 210201220022
 Program Studi : Magister AI Ahwal AI Syakhshiyah
 Judul : Implementasi Kebijakan Elektronik Akta Ikrar Wakaf Dalam Digitalisasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kabupaten Probolinggo (Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman).

Kepada yang bersangkutan diijinkan untuk melakukan pengambilan data penelitian di Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo dalam syarat bimbingan tesis untuk menyelesaikan tugas akhir studi.

Demikian Pemberian Ijin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala,



Samsur



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PROBOLINGGO
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KREJENGAN
 Jl. Raya Krejengan No. 037 - Telepon 0335 842690 - Email: kuakrejengan@ymail.com
KREJENGAN

Probolinggo, 21 Okt 2023

Nomor : B- 234 /Kua.13.8.11/BA.01/10/2023
 Lampiran : -0-
 Hal : Pemberian Izin Penelitian

Yth. Direktur Pascasarjana
 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
 Di Tempat

Menindaklanjuti surat Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : B-083/Ps/HM.01/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023 perihal Permohonan ijin penelitian untuk saudara mahasiswa :

Nama : Ulumuddin
 NIM : 210201220022
 Program Studi : Magister Al- Ahwal Al- Syakhshiyah
 Judul : Implementasi Kebijakan Elektronik Akta Ikrar Wakaf Dalam Digitalisasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kabupaten Probolinggo (*Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman*)

Kepada yang bersangkutan diijinkan untuk melakukan pengambilan data penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Krejengan dalam syarat bimbingan tesis untuk menyelesaikan tugas akhir studi.

Demikian Pemberian Ijin diberikan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



ABD. NASIR, S.Ag, M.HI
 NIP. 71101520000031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PROBOLINGGO
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KRAKSAAN

JL. Mayjend Sutoyo No. 36A, Telp (0335) 841219, email : kemenag.kua.kraksaan@gmail.com
KRAKSAAN PROBOLINGGO 67282

Nomor : B-751/Kua.13.08.10/Pw.01/11/2023

Sifat : Biasa

Lampiran :-

Perihal : Pemberian Ijin Penelitian

Yth. Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Di Tempat

Menindaklanjuti surat Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : B-082/Ps/HM.01/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023 perihal Permohonan Ijin Penelitian untuk saudara mahasiswa :

Nama : Ulumuddin
NIM : 210201220022
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Judul : Implementasi Kebijakan Elektronik Akta Ikrar Wakaf Dalam Digitalisasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kabupaten Probolinggo (Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman).

Kepada yang bersangkutan diijinkan untuk melakukan pengambilan data penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraksaan dalam syarat bimbingan tesis untuk menyelesaikan tugas akhir studi.

Demikian Pemberian Ijin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo, 8 Nopember 2023

Kepala,



MUH. AMIN



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : HHv97a



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PROBOLINGGO
 KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BESUK
 Jl. Raya Agung No.25 Email: kuabesukbaru@gmail.com
 B E S U K 67283

Probolinggo, 08 November 2023

Nomor : B- 164/kua.13.8.12/BA.001/11/2023
 Lampiran : -0-
 Hal : Pemberian Izin Penelitian

Yth. Direktur Pascasarjana
 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
 Di Tempat

Menindaklanjuti surat Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : B-085/Ps/HM.01/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023 perihal Permohonan ijin penelitian untuk saudara mahasiswa :

Nama : Ulumuddin
 NIM : 210201220022
 Program Studi : Magister Al- Ahwal Al- Syakhshiyah
 Judul : Implementasi Kebijakan Elektronik Akta Ikrar Wakaf Dalam Digitalisasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kabupaten Probolinggo (*Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman*)

Kepada yang bersangkutan diijinkan untuk melakukan pengambilan data penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuk dalam syarat bimbingan tesis untuk menyelesaikan tugas akhir studi.

Demikian Pemberian Ijin diberikan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala

 M. CHILISON, S.Ag, M.Hi.
 NIP : 19700324 1999031 0 15

